

PERPAJAKAN DASAR

CHAPTER 1 INTRODUCTION TO TAX LAW

Oleh:
Dyah Cahyasari, SE, MM.



DEFINISI PAJAK

- Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH
adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan UU (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum
- Menurut Dr. N. J. Feldmann
adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata –mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum

DEFINISI PAJAK

- Menurut UU No. 28 Tahun 2007

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat

CIRI – CIRI YANG MELEKAT PADA DEFINISI PAJAK

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan UU serta aturan pelaksanaannya
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat / daerah
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, jika dari pemasukannya terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*

TINJAUAN PAJAK DARI BERBAGAI ASPEK

- Aspek Ekonomi
 - merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan / sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat
- Aspek Hukum
 - mempunyai hierarki yang jelas dan urut sesuai UUD 1945
- Aspek Keuangan
 - mencakup aspek ekonomi lebih menitikberatkan aspek keuangan dalam penerimaan negara.
- Aspek Sosiologi
 - menyangkut akibat / dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil.

FUNGSI PAJAK

- *Budgetair Function (Penerimaan)*

sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan

Ex: PPh, PPN, PPnBM, PBB, dsb

- *Regularend Function (Pengatur)*

Sebagai alat untuk menatur / melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan tertentu di luar bidang keuangan

Ex: PPnBM, tarif pajak progresif, Tarif pajak ekspor sebesar 0%. Pemberlakuan *tax holiday*, dsb

PUNGUTAN LAIN SELAIN PAJAK

- Bea meterai
- Bea masuk dan bea keluar
- Bea cukai
- Retribusi
- Iuran
- Pungutan lain yang sah / legal berupa sumbangan wajib

PERBEDAAN

PAJAK

- Manfaat tidak langsung bagi pembayar.
- Penerima manfaat tak diketahui.
- Diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum.

RETRIBUSI

- Manfaat langsung bagi pembayar.
- Penerima diketahui.
- Diperuntukkan bagi kepentingan umum dan dipaksakan oleh hukum.

SUMBANGAN

- Manfaat langsung bagi penerima.
- Penerima diketahui.
- Diperuntukkan bagi kepentingan penerima dan bersifat sukarela

PENGERTIAN HUKUM PAJAK

Keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali ke masyarakat melalui kas negara.

KEDUDUKAN HUKUM PAJAK

- **Hukum Pidana**
Mengenakan sanksi atas kealpaan dan kesengajaan terhadap WP yang melanggar peraturan.
- **Hukum Perdata**
Mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian, keadaan dan perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata.

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK

Hukum Formal

- Mengatur tentang obyek pajak; subjek pajak; besar pajak yang dikenakan; timbul dan hapusnya utang pajak; dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP.
- Contoh: UU PPh dan UU PPN.

Hukum Material

- Merupakan tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan.
- Contoh: UU KUP dan UU Pengadilan Pajak

ASAS PEMUNGUTAN PAJAK (ADAM SMITH)

- Equality

Pajak bersifat adil berdasar parameter kemampuan bayar (horizontal dan vertikal), serta perolehan manfaat.

- Certainty

Penetapan pajak tidak sewenang – wenang disertai kepastian waktu.

- Convenience

Pajak dikenakan saat tidak menyulitkan WP.

- Economy

Biaya pemungutan minimal.

Teori Dasar Pemungutan Pajak

- Teori Asuransi

Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.

- Teori Kepentingan

Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat.

- Teori Gaya Pikul

Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sesuai gaya pikul, dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang.

Teori Dasar Pemungutan Pajak

- Teori Asuransi

Pembayaran pajak disamakan dengan pembayaran premi. Masyarakat seakan mempertanggungjawabkan keselamatan dan keamanan jiwanya kepada negara.

- Teori Kepentingan

Negara melindungi kepentingan harta dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban yang harus dipungut dari masyarakat.

- Teori Gaya Pikul

Tiap orang dikenakan pajak dengan bobot sesuai gaya pikul, dengan ukuran besarnya penghasilan dan pengeluaran seseorang.

Teori Dasar Pemungutan Pajak

- Teori Bakti

Disebut juga teori kewajiban pajak mutlak. Pajak sebagai bukti tanda bakti masyarakat ke negara.

- Teori Gaya Beli

Pajak dipergunakan untuk memelihara masyarakat. Di samping itu, pajak ditekankan untuk melaksanakan fungsi mengatur.

JENIS PAJAK



Menurut Golongan:

- Pajak Langsung

Pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- Pajak Tidak Langsung

Pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, di antaranya melalui mekanisme pengkreditan pajak.
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

JENIS PAJAK

Menurut Sifat:

- Pajak Subjektif

Pengenaan pajak melekat pada subjek, baru kemudian dicari obyek yang menyertainya.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- Pajak Objektif

Pengenaan pajak melekat pada objek, baru kemudian dicari subjek yang menyertainya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.



JENIS PAJAK



Menurut Lembaga Pemungut:

- Pajak Pusat

Pemungutan dan pengelolaan pajak dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Contoh: PPh, PPN, PPnBM, PBB, BPHTB dan Bea Materai.

- Pajak Daerah

Pemungutan dan pengelolaan pajak dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten.

JENIS PAJAK



Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Provinsi); serta Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Rumah Makan/ Restoran dan Hotel, Pajak Radio (Kabupaten), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

DASAR PENGENAAN PAJAK



Pajak Pusat

- PPh:

UU No. 7 Tahun 1983 jo. UU No. 36 Tahun 2008

- PPN dan PPnBM:

UU No. 8 Tahun 1984 jo. UU No. 42 Tahun 2009

- Bea Materai:

UU No. 13 Tahun 1985

- PBB:

UU No. 12 Tahun 1984 jo. UU No. 12 Tahun 1994

- BPHTB:

UU No. 21 Tahun 1997 jo. UU No. 20 Tahun 2000

DASAR PENGENAAN PAJAK

Pajak Daerah

- UU No. 28 Tahun 2009



PERLAWANAN TERHADAP PAJAK

Pasif



- Struktur ekonomi
- Sistem pemungutan
- Moral dan intelektual penduduk

Aktif



- Tax avoidance
- Tax evasion
- Melalaikan

Riil

bahwa pemungutan didasarkan pada objek pajak yang sesungguhnya.

Ex : PPh Pasal 21, 22, 23, 4 (2) dan 26

Benefit:

Penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sebenarnya , sehingga lebih akurat dan real

Weakness:

WP dibebankan pajak tinggi pada akhir tahun, sementara kas belum tentu memadai

Semua WP akan membayar pajjak pada akhir tahun, sehingga JUB secara makro akan berpengaruh



STELSEL

PAJAK

Fikif

bahwa pengenaan pajak didasarkan pada anggapan yang diatur UU

Ex : penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang suatu tahun dianggap dengan tahun sebelumnya

Benefit:

Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun tertentu

Weakness:

Pajak yang dibayar tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya sehingga tidak akurat




Campuran

Bahwa pengenaan pajak berdasarkan kombinasi antara riil dan fiktif

So:

Besarnya pajak dihiung berdasarkan fiktif (anggapan) kemudian akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya.

Pajak riil > pajak fiktif = WP menambah kekurangannya
Pajak riil < pajak fiktif = WP dapat meminta kelebihanannya



STELSEL
PAJAK

SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

- *Sistem Official Assessment*

Besaran pajak terutang ditetapkan oleh pemerintah (fiskus). Contoh penerapan: Pengenaan PPh Pasal (4) Ayat (2) atas pengalihan tanah dan/ atau bangunan dari WP kepada pemerintah.


- *Sistem Self Assessment*

Besaran pajak terutang ditetapkan, dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh wajib pajak sendiri. Contoh penerapan: Penetapan angsuran PPh 25.


- *Sistem Withholding*

Besaran pajak terutang ditetapkan, dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pihak ketiga yang ditentukan pemerintah. Contoh penerapan: Pemotongan dan pemungutan PPh 21, 22, 23, dan 26.

TIMBULNYA UTANG PAJAK



HAPUSNYA UTANG PAJAK




TARIF PAJAK

- Marginal
Merupakan tarif yang menjadi acuan pengenaan ketika nilai nominal objek pajak meningkat sebesar satu satuan mata uang.
- Efektif
Merupakan tarif yang diperoleh dari rasio nilai nominal pajak terutang dengan nilai nominal objek pajak.




Presentase Tarif

Tarif Pajak Marginal



0 - 60.000.000	=	5%
60.000.000 - 250.000.000	=	15%

Tarif Pajak Efektif



Diket PKP Orang Pribadi Rp. 100.000.000	
5% x Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15% x Rp 50.000.000	= Rp 7.500.000
Total	Rp 10.000.000
Tarif Efektif	= $\frac{\text{Rp } 10.000.000}{\text{Rp } 100.000.000} \times 100\% = 10\%$

TARIF PAJAK

- Tetap
- Proporsional sebanding
- Progresif (Tarif Meningkat)
 - Tarif progresif proporsional
 - Tarif progresif progresif
 - Tarif progresif regresif
- Regresif / Regresif (Tarif Menurun)



Struktur Tarif

KASUS

TPDeg

No	DPP	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1	Rp 50.000.000	10%	-
2	Rp 100.000.000	15%	5%
3	Rp 200.000.000	18%	3%

TPS

No	DPP	Tarif Pajak	Utang Pajak
1	Rp 1.000	10%	Rp 100
2	Rp 20.000	10%	Rp 2.000
3	Rp 500.000	10%	Rp 50.000
4	Rp 90.000.000	10%	Rp 9.000.000

KASUS

TT

No	DPP	Tarif Pajak
1	Rp 1.000.000	Rp 6.000
2	Rp 2.000.000	Rp 6.000
3	Rp 5.750.000	Rp 6.000
4	Rp 50.000.000	Rp 6.000

TD

No	DPP	Kenaikan Tarif
1	Rp 50.000.000	30%
2	Rp 100.000.000	20%
3	Rp 200.000.000	10%

KASUS

Tentukan pengkategorian tarif berdasar struktur tarif!

TPProp

No	DPP	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1	Sampai dengan Rp. 10.000.000	15%	-
2	Rp. 10.000.000 sd Rp. 25.000.000	25%	10%
3	> Rp. 25.000.000	35%	10%

TPProg

No	DPP	Tarif Pajak	Kenaikan Tarif
1	Sampai dengan Rp. 25.000.000	10%	-
2	Rp. 25.000.000 sd Rp. 50.000.000	15%	5%
3	> Rp. 50.000.000	30%	15%

PEMBAHASAN

- Tarif Tetap (TT) : tarif berupa jumlah atau angka yang **tetap, berapapun** besar DPP.
- Tarif Proporsional / sebanding (TPS) : tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya **tetap** terhadap **berapapun** DPP, diikuti **kenaikan** pajak yang terutang secara sebanding
- Tarif progresif : **peningkatan** tarif presentase tertentu diikuti dengan **peningkatan** DPP

PEMBAHASAN

- Tarif progresif proporsional (TPProp) : tarif berupa presentase tertentu yang makin **meningkat** dengan **meningkatnya** DPP dan kenaikan presentase tersebut **tetap**
- Tarif Progresif – Progresif (TPProg) : tarif berupa presentase tertentu yang makin **meningkat** dengan **meningkatnya** DPP dan kenaikan presentase tersebut makin **meningkat**
- Tarif Pogresif – Degresif (TPDeg) : Tarif berupa presentase tertentu yang makin **meningkat** dengan **meningkatnya** DPP, tetatp kenaikan presentase **menurun**.
- Tarif Degresif (TD) : tarif berupa presentase tertentu yang makin **menurun** dengan makin **meningkatnya** DPP.

THANK YOU

REFERENSI:

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Edisi 12, Penerbit Salemba 4, 2017

Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono. *Perpajakan*. Edisi 3. Mitra Wacana Media, 2017.

Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 11, Penerbit Salemba Empat, 2019.



CHAPTER 2

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN (KUP)

OLEH:
DYAH CAHYASARI, SE, MM.



PENGERTIAN – PENGERTIAN DALAM KUP

- Pajak
 - Wajib Pajak
 - Badan
 - Pengusaha
 - Pengusaha Kena Pajak (PKP)
 - NPWP
 - Masa Pajak
 - Tahun Pajak
 - Bagian Tahun Pajak
 - Pajak yang Terutang
- Surat Pemberitahuan (SP)
 - Surat Pemberitahuan Masa
 - Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
 - Surat Setoran Pajak (SSP)
 - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
 - Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

WAJIB PAJAK (WP)

Orang Pribadi / badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU Perpajakan

KEWAJIBAN WP

1. Mendaftarkan diri ke kantor Direktorat Jendral Pajak wilayah kerjanya
2. Melaporkan usahanya ke kantor Direktorat Jendral Pajak wilayah kerjanya
3. Mengisi Surat Pemberitahuan (SP) dengan benar, lengkap dan jelas dalam Bahasa Indonesia menggunakan huruf latin, angka arab dan satuan mata uang rupiah.
4. Menyampaikan SP ke kantor DJP tempat WP terdaftar
5. Membayar / menyetor pajak yang terutang menggunakan SSP melalui tempat pembayaran yang diatur Peraturan Menteri Keuangan
6. Membayar pajak sesuai dengan ketentuan UU perpajakan

KEWAJIBAN WP

7. Menyeragamkan pembukuan dan pencatatan bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan pekerjaan bebas dan WP badan
8. a. Memperlihatkan / meminjamkan catatan/ dokumen yang menjadi dasar penghasilan yang diperoleh
- b. Memberikan kesempatan untuk memasuki ruang / tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa

HAK - HAK WP

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi WP dengan kriteria ttn
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT PPh paling lama 2 bulan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis
4. Membetulankan SP yang telah disampaikan dengan melampirkan pernyataan tertulis
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
6. Mengajukan keberatan kepada DJP
7. Mengajukan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan

HAK - HAK WP

7. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk melakukan hak dan kewajiban sesuai ketentuan UU Perpajakan
8. Memperoleh pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi

TAHUN PAJAK

adalah jangka waktu 1 tahun kalender (1 Januari sd 31 Desember), kecuali jika WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender dengan melaporkan kepada DJP untuk mendapatkan persetujuan

PENETAPAN TAHUN PAJAK

Tahun pajak tidak sama dengan tahun kalender, maka yang menjadi pedoman adalah banyaknya bulan dalam tahun tersebut.

Contoh:

- Pembukuan dimulai 1 Juli 2015 sd 30 Juni 2016.
Ditetapkan sebagai tahun pajak 2015
- Pembukuan 1 April 2015 sd 31 Maret 2016
ditetapkan sebagai tahun pajak 2015

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri / identitas WP.

Fungsi :

Dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan

Setiap WP hanya diberikan 1 NPWP

MANFAAT NPWP

- Sebagai pembayaran pajak dimuka (angsuran / kredit pajak) atas fiscal LN yang dibayar sewaktu WP bertolak ke LN
- Persyaratan melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Syarat pembuatan rekening koran di Bank

KODE DIGIT NPWP




Terdiri atas 15 digit



9 digit pertama = Kode Wajib Pajak

6 digit berikutnya = Kode Administrasi Perpajakan



TEMPAT PENDAFTARAN NPWP

- WP Pribadi adalah pada DJP wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal / tempat kedudukan WP
- WP Badan adalah tempat kedudukan / kegiatan usaha WP



SYARAT MEMBUAT NPWP

— Syarat-syarat Membuat —

NPWP



1 Untuk Karyawan/Pekerja Kantoran

- Untuk WNI, fotokopi KTP.
- Untuk WNA, fotokopi paspor/kartu izin tinggal (KITAP/KITAS).
- Surat keterangan kerja dari perusahaan tempat Anda bekerja.
- Surat Keputusan (SK) bagi pegawai negeri.

2 Untuk Wirausaha

- Untuk WNI, fotokopi KTP.
- Untuk WNA, fotokopi paspor/kartu izin tinggal (KITAP/KITAS).
- Surat Keterangan Usaha (SKU) minimal selengkap Lurah/Kepala Desa atau bukti tagihan listrik.
- Surat pernyataan di atas materai Rp6.000,-



3 Untuk Wanita yang Sudah Menikah

- Fotokopi NPWP suami.
- Untuk WNI, fotokopi KTP.
- Fotokopi KK.
- Untuk WNA, fotokopi paspor/kartu izin tinggal (KITAP/KITAS).
- Jika suami WNA, fotokopi dokumen perpajakan luar negeri.
- Surat keterangan kerja dari perusahaan.
- Surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang dikehendaki oleh kedua belah pihak.

www.online-pajak.com

TATA CARA PENDAFTARAN NPWP MELALUI KPP




1. Siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi



2. Datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat dari alamat yang tertera di KTP Anda.*



4. Serahkan berkas ke petugas pendaftaran.



3. Isi lengkap formulir pengajuan NPWP.




5. Menerima tanda terima pendaftaran Wajib Pajak.

*Bila alamat domisili sekarang berbeda dengan yang tertera di KTP, Anda diharuskan melampirkan surat keterangan tinggal dari Kelurahan.

** Waktu pembuatan NPWP hanya satu hari kerja dan tidak dipungut biaya alias gratis.

www.online-pajak.com

TATA CARA PENDAFTARAN NPWP SECARA ONLINE



QUIZ

1. Apakah memiliki NPWP wajib?
2. Bagaimana jika tidak memiliki NPWP?
3. Apakah NPWP mempunyai masa kadaluarsa?

PKP (Pengusaha Kena Pajak)

PKP atau Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha / bisnis / perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) 1984 dan perubahannya.



3 Syarat Pengajuan PKP

Pengusaha Kena Pajak (PKP): Pengusaha, bisnis, atau perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenai dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

- 1/ Memiliki Pendapatan Bruto (Omzet) Dalam 1 Tahun Buku Mencapai **4,8 miliar**
- 2/ Melewati Proses Survei yang Dilakukan **KPP** (Kantor Pelayanan Pajak) atau **KP2KP** (Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan) Tempat Pendaftaran
- 3/ Melengkapi dokumen dan syarat pengajuan PKP atau pengukuhan PKP

www.online-pajak.com

OnlinePajak pajak

PENGHAPUSAN NPWP

Wajib dilakukan DJP apabila:

1. Dilakukan permohonan penghapusan NPWP dan atau ahli warisnya jika WP sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif sesuai ketentuan UU perpajakan
2. WP badan dilikuidasi karena penghentian / penggabungan usaha
3. WP bentuk usaha tetap ,emghentikan kegiatan usahanya di Indonesia
4. WP (Wanita) menikah dan tidak melaksanakan kewajiban pajak sendiri
5. WP yang piutangnya dihapuskan akibat tidak memiliki kekayaan / meninggal tanpa warisan
6. Dianggap DJP untuk menghapus NPWP dari WP yang sudah ridak memenuhi persyaratan subjek atau objektif sesuai UU perpajakan

PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP

Wajib dilakukan DJP apabila:

1. PKP pindah alamat ke naungan KPP lain
2. PKP menyalahgunakan pengukuhan
3. Peredaran bruto PKP tidak melebihi batasan pengusaha kecil
4. Kewajiban PPN PKP dipusatkan di tempat lain

AALUR PEMBAYARAN, PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK



ILUSTRASI E-BILLING





KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP	: 24.235.649.1-412.000
NAMA	: www.sadarpajak.com TOFAN NURDIYANSAH
ALAMAT	: JL. PEMUDA NO. 49,
KOTA	: KOTA DEPOK
NOP	: -
JENIS PAJAK	: 411128
JENIS SETORAN	: 420
MASA PAJAK	: 0909
TAHUN PAJAK	: 2016
NO. SK	: -
JUMLAH SETOR	: Rp. 100.000
TERBILANG	: Seratus Ribu Rupiah


GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING	: 0161 0320 9127 127
MASA AKTIF	: 26/10/2016 08:25:42

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.


SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)

adalah surat yang digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.



The image shows a detailed view of the Indonesian Individual Income Tax Return (SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi) form. The form is titled '1770 SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI' and includes sections for identification, income, and tax calculation. The form is filled out with data, including the taxpayer's name, address, and various income and tax amounts. The form is divided into several sections, including 'A. PENGHASILAN NETO', 'B. PENGHASILAN KURUS', 'C. PPh, DEDUKSI', and 'D. KREDIT PAJAK'. The form also includes a section for 'LAMBAKUNGAN' and 'LAMPIRAN'. The form is filled out with data, including the taxpayer's name, address, and various income and tax amounts. The form is divided into several sections, including 'A. PENGHASILAN NETO', 'B. PENGHASILAN KURUS', 'C. PPh, DEDUKSI', and 'D. KREDIT PAJAK'. The form also includes a section for 'LAMBAKUNGAN' and 'LAMPIRAN'. The form is filled out with data, including the taxpayer's name, address, and various income and tax amounts.

LAPOR SPT ONLINE (E-FILING)




1. Aktivasi EFIN



FUNGSI SPT

Bagi WP	suatu sarana untuk melaporkan pertanggungjawaban atas penghitungan jumlah pajak.
Bagi PKP	suatu sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban pajaknya
Bagi Pemotong / pemungut pajak	sarana untuk melaporkan pajak serta memberikan pertanggungjawaban atas kewajiban pajak yang telah dipotong atau dipungut dan disetorkannya.
Bagi Petugas	sarana untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Hal ini ditujukan dalam rangka melaksanakan serta menjalankan fungsi pengawasan.

SPT



Bentuk:

- Formulir kertas
- E-SPT

Jenis:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan
2. SPT masa:
 - pajak penghasilan
 - PPN
 - PPN bagi pemungut PPN

Cara penyampaian:

1. Secara langsung ke TPT / KPP
2. Melalui pos
3. Cara lain:
 - Perusahaan jasa
 - E-filing

BATAS PELAPORAN SPT TAHUNAN

Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP)

1. Batas **waktu penyampaian** paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
 - Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - Pengecualian adalah WP yang dalam 1 tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP
2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

ILUSTRASI

SPT tahunan satu kali dalam setahun. Untuk pelaporan SPT tahunan khusus WPOP dilakukan maksimal tanggal 31 Maret.

So....

untuk pelaporan SPT tahun 2020 pelaporannya mulai dari Januari 2021 hingga maksimal 31 Maret 2021

BATAS PELAPORAN SPT TAHUNAN

Wajib Pajak Badan

1. Batas **waktu penyampaian** adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
 - Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
2. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

ILUSTRASI

wajib pajak badan mulai dari Januari 2021 hingga maksimal 30 April 2021.

So....

untuk pelaporan SPT tahun 2020 pelaporannya mulai dari Januari 2021 hingga maksimal 30 April 2021

BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT MASA

Pikecualian dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah :

- WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
- WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)

No.	Jenis Pajak	Batas Penyetoran (Pasal 2 PMK 242/ 2014)	Batas Pelaporan UU KUP
1	PPh Pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh Pasal 4(2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh Pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh Pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh Pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh Pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh Pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh Pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dengan bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB	
9	PPh Pasal 22 impor yang pemungutan oleh Bea Cukai	1 hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPh Pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPh Pasal 22 migas	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPh Pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atas kegiatan membangun sendiri	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	
18	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19	PPh Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

SANSKI PAJAK

1. Sansksi administrasi
 - ✓ Bunga
 - ✓ Deda
 - ✓ Kenaikan
2. Pidana

TIPS TERHINDAR SANKSI PAJAK

- Mengisi SPT dengan jujur dan cermat agar tidak terjadi kesalahan data
- Menyetor pajak dan melaporkan SPT tepat waktu.
- Mengisi faktur pajak dengan lengkap.
- Hindari akitivitas yang menimbulkan tindak pidana.
- Hitung, setor, lapor pajak secara cepat dan mudah dengan aplikasi online.



REFERENSI:

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Edisi 12, Penerbit Salemba 4, 2017

Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono. *Perpajakan*. Edisi 3. Mitra Wacana Media, 2017.

Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 11, Penerbit Salemba Empat, 2019.



CHAPTER 3

BEA METERAI

OLEH:
DYAH CAHYASARI, SE,MM.



Mana yang benar menurut anda?

Bea Materai

Or

Bea Meterai



DEFINISI (Menurut DJP)

Bea Meterai adalah pajak atas dokumen yang terutang sejak saat dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan, atau dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada pihak lain bila dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak.

DEFINISI

Pasal 1 angka 1 UU Bea Meterai:

“Bea Meterai adalah pajak atas dokumen”.

Pasal 1 angka 2 UU Bea Meterai:

“Dokumen adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik yang dipakai sebagai alat bukti atau keterangan”.

PERUBAHAN UU BEA METERAI

UU No. 13 Tahun 1985



UU No, 10 Tahun 2020



ALASAN PERUBAHAN UU

Latar Belakang

Pengesahan ini akan sangat bermanfaat sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan **perbaikan kesejahteraan rakyat, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, perbaikan tata kelola Bea Meterai.**

Undang-Undang Bea Meterai yang baru **ini akan Menggantikan** Undang-Undang Bea Meterai Nomor 13 Tahun 1985 yang **telah berlaku selama 35 tahun dan belum pernah mengalami perubahan.**

<https://www.pajak.go.id/index.php/id/artikel/uu-bea-meterai-refleksi-keberpihakan-kepada-umkm>

FUNGSI BEA METERAI

- Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, fungsi materai adalah pajak dokumen yang dibebankan oleh negara untuk dokumen tertentu.

artinya,

fungsi bea meterai adalah pajak atau objek pemasukan kas negara yang dihimpun dari dana masyarakat yang dikenakan terhadap dokumen tertentu.

Tujuan

3



Memberikan **kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik**



Keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM dengan tarif yang relatif rendah dan terjangkau, serta kenaikan batas nominal nilai uang dalam dokumen dari lebih dari Rp1 juta menjadi lebih dari Rp5 juta



Meningkatkan **kesederhanaan dan efektivitas** melalui tarif tunggal dan penerapan meterai elektronik



Apa kegunaan bea meterai?



Pemungutan pajak atas suatu dokumen yang menjadi objek Bea Meterai



Memiliki kekuatan hukum apabila terdapat subjek atau pihak yang membuat dokumen



Menjadikan suatu dokumen dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan



Memberikan nilai hukum pada sebuah dokumen penting yang memiliki suatu nilai tertentu



SUBJEK (Pihak yang Terutang) BEA METERAI

- Apabila dokumen dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima dokumen.
- Apabila dokumen dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.
- Dokumen yang berupa surat berharga, maka Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.
- Bea Meterai juga terutang oleh pihak yang menerima atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen, kecuali pihak atau pihak-pihak yang bersangkutan menentukan lain.

OBJEK BEA METERAI

- a. Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan mengenai suatu kejadian yang bersifat perdata; dan
- b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.

DOKUMEN BERSIFAT PERDATA

- a. surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan, atau surat lainnya yang sejenis, beserta rangkاپnya;
- b. akta notaris beserta grosse, salinan, dan kutipannya;
- c. akta Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta salinan dan kutipannya;
- d. surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
- e. Dokumen transaksi surat berharga, termasuk Dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apa pun;

DOKUMEN BERSIFAT PERDATA

- f. Dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan grosse risalah lelang;
- g. Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
 - menyebutkan penerimaan uang; atau
 - berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan;
- h. Dokumen lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Objek Bea Meterai

> 250 ribu **> 5 juta**

UU No 13 Tahun 1985

UU No Tahun 2020

Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:

- menyebutkan penerimaan uang;
- berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan

Pasal 3 ayat (2) huruf g UU Bea Meterai



Mulai 2021

Bea Meterai Berlaku Rp10.000

Pemerintah memutuskan untuk menghapus dua meterai yaitu Rp3000 dan Rp6000 dan menggantinya jadi satu harga bea meterai

 Indonesia
baik.id



Rp10.000
Tarif yang berlaku
untuk bea meterai



Januari 2021
Mulai berlakunya
tarif bea meterai
baru



- **Rp11 triliun**
Potensi penerimaan
negara dari bea
meterai
- **Rp 5 juta**
Batasan
pengenaan
bea meterai

Masih Berlaku

Meterai tempel edisi 2014 yang masih tersisa, masih dapat digunakan sampai **31 Desember 2021**.

Meterai tempel yang digunakan untuk melakukan pembayaran Bea Meterai, dapat digunakan dengan nilai total Meterai tempel paling sedikit **Rp9.000**

1 Januari - 31 Desember 2021



BUKAN OBJEK BEA METERAI

1. Dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang:
 - a. surat penyimpanan barang;
 - b. konosemen;
 - c. surat angkutan penumpang dan barang;
 - d. bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang;
 - e. surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
 - f. surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan angka e;
2. segala bentuk Ijazah;
3. tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja, serta surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran dimaksud;

BUKAN OBJEK BEA METERAI

4. tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
5. kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintahan daerah, bank, dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 6 tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi;
- 7 Dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah;

BUKAN OBJEK BEA METERAI

-
8. surat gadai;
 9. tanda pembagian keuntungan, bunga, atau imbal hasil dari surat berharga, dengan nama dan dalam bentuk apa pun; dan
 10. Dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter.

SAAT TERUTANG BEA METERAI

Pasal 8 ayat (1) UU Bea meterai

- ❑ Dokumen dibubuhi untuk tanda tangan
 - ✓ Surat perjanjian beserta rangkapnya
 - ✓ Akte notaris beserta *grosse*, salinan dan kutipannya
 - ✓ Akta PPAT beserta Salinan dan kutipannya
- ❑ Dokumen selesai dibuat
 - ✓ Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun
 - ✓ Dokumen transaksi surat berharga , termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, dengan nama dan dalam bentuk apapun

SAAT TERUTANG BEA METERAI

Pasal 8 ayat (1) UU Bea meterai

- Dokumen diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat
 - ✓ Surat keterangan, surat pernyataan atau sejenisnya beserta rangkاپnya
 - ✓ Dokumen lelang
 - ✓ Surat yang menyatakan jumlah uang
- Dokumen yang diajukan ke pengadilan sebagai alat bukti pengadilan
- Dokumen digunakan di Indonesia, untuk dokumen perdata yang dibuat di LN

PIHAK YANG TERUTANG (Pasal 9)

- Dokumen yang dibuat **sepihak**, bea meterai terutang oleh **pihak yang menerima dokumen**

- Dokumen yang dibuat oleh **2 pihak / Lebih**, bea meterai terutang oleh masing – masing pihak atas dokumen yang diterimanya

PENGECUALIAN

Dokumen berupa surat berharga sesuai Pasal 3 (2) huruf d, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga


dapat dilakukan oleh pemungut Bea Meterai

KEWAJIBAN PEMUNGUT BEA METERAI

- Memungut bea meterai yang terutang atas dokumen tertentu dari pihak yang terutang
- Menyetorkan Bea Meterai ke negara
- Melaporkan pemungutan dan penyetoran Bea Meterai ke kantor DJP

TATA CARA PELIUNASAN BEA METERAI

1. Meterai tempel
2. Meterai elektronik
3. Meterai dalam bentuk lain
4. SSP



METERAI TEMPEL



Ciri umum:

1. Gambar lambing negara Garuda Indonesia
2. Frasa meterai tempel
3. Angka yang menunjukkan nilai nominal

Ciri khusus:

Sebagai unsur pengaman pada desain, bahan, dan Teknik cetak

METERAI ELEKTRONIK


Merupakan meterai yang memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri



CONTOH MESIN TERAAN DAN MATERAI TERAAN



Contoh Meterai percetakan



METERAI DALAM BENTUK LAIN

Merupakan meterai yang dibuat dengan menggunakan mesin teraan meterai digital, sistem komputerisasi teknologi percetakan dan system teknologi lainnya

SURAT SETORAN PAJAK

SSP dalam hal mekanisme pembayaran Bea Meterai dengan menggunakan Meterai dianggap tidak efisien atau bahkan tidak dimungkinkan. Misalnya, untuk Dokumen yang akan digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dalam jumlah besar, yang pembayarannya melalui Penerimaan Kemudian sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. Pemberian alternatif dalam pembayaran Bea Meterai ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembayaran Bea Meterai.

PEMETERAIAN KEMUDIAN

*Pihak yang wajib membayar Bea Meterai melalui Pemeteraian Kemudian merupakan Pihak Yang Terutang. Bea Meterai yang terutang atas dokumen yang tidak atau kurang dilunasi maka ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% (seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang.

Dilakukan untuk:

1. Dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar
2. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti pengadilan

FASILITAS PEMBEBASAN BEA METERAI

Bea Meterai yang terutang dapat diberikan **fasilitas pembebasan dari pengenaan Bea Meterai**, baik untuk sementara waktu maupun selamanya, untuk:

- a.** Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dalam rangka percepatan proses penanganan dan pemulihan kondisi sosial ekonomi suatu daerah akibat bencana alam yang ditetapkan sebagai bencana alam
- b.** Dokumen yang menyatakan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang semata-mata bersifat keagamaan dan/atau sosial tidak bersifat komersial
- c.** Dokumen dalam rangka mendorong atau melaksanakan program pemerintah dan/atau kebijakan lembaga yang berwenang di bidang moneter atau jasa keuangan
- d.** Dokumen yang terkait pelaksanaan perjanjian internasional yang telah mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perjanjian internasional atau berdasarkan asas timbal balik

 *Dokumen adalah sebagaimana dimaksud Pasal 3*

SANKSI BEA METERAI

- Pemungut Bea Meterai yang tidak melaksanakan kewajiban pemungutan atau penyetoran, diterbitkan SKP untuk menagih Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut dan atau kurang disetor, ditambah **sanksi 100% dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dipungut / kurang disetor**
- Bea meterai yang wajib di bayar melalui Penerimaan kemudian atas dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar sebesar Bea Meterai yang terutang ditambah **sanksi administrasi sebesar 100% dari Bea Meterai yang terutang**

Pasal 17 (1) Jo. Pasal 18 (2) UU Bea Meterai Tahun 2020

Pasal 21

Larangan

Pejabat

Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, **dilarang**:

- a.** menerima, mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar
- b.** melekatkan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada Dokumen lain yang berkaitan
- c.** membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar
- d.** memberikan keterangan atau catatan pada Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar

Apakah Bea Meterai memiliki kadaluwarsa?

Kedaluwarsa

// Bea Meterai yang terutang menjadi kadaluwarsa setelah jangka waktu **5 (lima) tahun sejak saat terutang.**

Pasal 23 UU Bea Meterai

Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, Buku Satu, Edisi 12, Penerbit Salemba 4, 2017

Wirawan B Ilyas dan Rudy Suhartono. *Perpajakan*. Edisi 3. Mitra Wacana Media, 2017.

Siti Resmi, *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Buku 1, Edisi 11, Penerbit Salemba Empat, 2019.



PERPAJAKAN DASAR


CHAPTER 4 & 5
**PAJAK BUMI BANGUNAN
(PBB)**

OLEH:
DYAH CAHYASARI, SE,MM.



DEFINISI

- PBB dapat didefinisikan sebagai “pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994” dan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak



OBJEK PBB

BUMI

1. Permukaan meliputi tanah dan perairan wilayah Indonesia.
Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, laut dll
2. Tubuh meliputi : tambang



BANGUNAN

Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

OBJEK PAJAK TIDAK KENA PBB

1. Digunakan Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
2. Kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan.
3. Kuburan, peninggalan purbakala, musium
4. Cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian / tempat tinggal, kegiatan usaha / sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

OBJEK PAJAK TIDAK KENA PBB

5. Hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
6. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
7. Badan/perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menkeu

PBB SEBAGAI PAJAK PUSAT

Berdasarkan UU PDRD th 2009, PBB yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu :


1. PBB sektor Perkebunan
2. PBB sektor Perhutanan
3. PBB sektor Pertambangan

PBB SEBAGAI PAJAK DAERAH


Objek PBB pedesaan dan perkotaan adalah Bumi dan bangunan yang dimiliki , dikuasai, dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan

SUBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (1)

ORANG ATAU BADAN



Pasal 4 ayat (2)



DASAR PENGENAAN PAJAK = NJOP

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkeu, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan :

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya
3. Nilai perolehan baru
4. Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti

PENENTUAN NJOP

PENILAIAN Objek PBB

■ PENDEKATAN PENILAIAN

- ◆ Pendekatan Data Pasar
(*Market Data Approach*)
- ◆ Pendekatan Biaya
(*Cost Approach*)
- ◆ Pendekatan Pendapatan
(*Income Approach*)

■ CARA PENILAIAN

- ◆ Penilaian Massal
- ◆ Penilaian Individual

PENDEKATAN PENILAIAN



- **Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)**
 - ☑ NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
 - ☑ Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.
- **Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)**
 - ☑ Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan phisiknya.
- **Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)**
 - ☑ Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut
 - ☑ Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan

DASAR PENGHITUNGAN

Pasal 6 ayat (3) dan (4)

NILAI JUAL KENA PAJAK



**SERENDAH-RENDAHNYA 20 %
DAN
SETINGGI-TINGGINYA 100 %**



**PERSENTASE NJKP
DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH**

**PENETAPAN BESARNYA
NILAI JUAL KENA PAJAK
(PP No. 25 TAHUN 2002)**

NILAI JUAL KENA PAJAK

1. OBJEK PAJAK PERKEBUNAN, KEHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN;
2. OBJEK PAJAK LAINNYA BILA NJOP Rp. 1 MILYAR ATAU LEBIH

**NILAI JUAL OBJEK PAJAK
KURANG DARI Rp. 1 MILYAR**

40% X NJOP

20% X NJOP

TARIF

Pasal 5

TARIF TUNGGAL

0,5 %

CARA MENGHITUNG

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{TARIF} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP} \\ &= 0,5\% \times 40\% \times \text{NJOP} \end{aligned}$$

$$\text{NJOP} = (\text{NJOP BUMI} + \text{NJOP BANGUNAN}) - \text{NJOPTKP}$$

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak

Besarnya NJOPTKP dengan ketentuan sbb:

1. Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak
 2. Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya
- NJOPTKP untuk DKI mulai tahun 2010 Rp 15.000.000 (berdasarkan masing-masing perdati II)
 - Mulai tahun pajak 2012 , setiap Pemda boleh menetapkan NJOPTKP dengan nilai maximal Rp 24.000.000 dan minimal Rp 10.000.000

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

MENENTUKAN PAJAK TERUTANG

1. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin
2. Saat penentuan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari

FORMULIR

SPOP = Surat Pemberitahuan Objek Pajak

SPPT = Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

SKP = Surat Ketetapan Pajak

SKP dikeluarkan apabila :

1. SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis
2. Berdasarkan pemeriksaan / keterangan lain, jumlah pajak lebih besar daripada hitungan SPOP yg disampaikan WP

CONTOH SPPT DARI DJP

SPPT

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PBB PAMEKASAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2006 / N 4.3**

NO. SPPT(NOP) : 35.27.000.000.000.0017.4 NPWP :

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
KAB. SAMPANG		KNOC NEMTWO LTD/ PETRO VIETNAM (NORT MADURA II) JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 32-34 JAKARTA	

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI BANGUNAN	148.320.000	A40	3.900	519.120.000.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				519.120.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB =				519.120.000.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40%	X		519.120.000.000	207.648.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,50%	X		207.648.000.000	1.038.240.000

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 1.038.240.000
SATU MILYAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 28 DES 2006
TEMPAT PEMBAYARAN
BANK JATIM, BCA, BIL, BNP

PAMEKASAN, 24 JULI 2007
K. P. KEPALA KANTOR
AGUS MULYONO
NP. 080083173

2006 / N 4.3

SPPT DAN STTS PBB SURAT BERUPAKAN BUKTI PERLAKSANAAN
INFORMASI PADA SPPT SE ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK
NJOP DIBERIKAN UNTUK TUJUAN PERALIHAN

NAMA WP :	KNOC NEMTWO LTD/ PETRO VIETNAM	(NORT MADURA II)
Letak Objek Pajak :	Kecamatan KAB. SAMPANG	Desa/Kel
No. SPPT (NOP) :	35.27.000.000.000.0017.4	Tanda Tangan :
SPPT Tahun/Rp. :	2006 / N 4.3	1.038.240.000
		Nama Terang

1. SPPT

2. Pendataan

3. Penilaian

NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)

a	a	b	b	c	c	c	d	d	d	e	e	e	f	f	f	f	g
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a = 2 digit kode propinsi (DATI I)

b = 2 digit kode kabupaten/kota (DATI II)

c = 3 digit kode kecamatan

d = 3 digit kode kelurahan/desa

e = 3 digit Nomor Blok

f = 4 digit nomor urut objek

g = 1 digit kode khusus

PENDATAAN
Pasal 9 ayat (1), (2), (3)

WAJIB PAJAK MENGISI SPOP



- **JELAS**
- **BENAR**
- **LENGKAP**
- **DITANDATANGANI**

PENERBITAN KETETAPAN

Pasal 10

SPOP

tidak disampaikan
dalam waktu 30 hari

Setelah ditegor secara tertulis

SKP

disampaikan dalam
waktu 30 hari


SPPT

BERDASARKAN PEMERIKSAAN/ DATA
LAIN SPOP TIDAK BENAR

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11, 12, 13, dan 14

DASAR PENAGIHAN



MENTERI KEUANGAN DAPAT MELIMPahkan
KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK KEPADA :

- GUBERNUR
- BUPATI/WALIKOTA

PENDAFTARAN, PENAGIHAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9 dan 10



SANKSI ADMINISTRASI

- WP yg tidak menyampaikan SPOP dan telah ditegur tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak
- WP yg berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar dari laporan SPOP dikenakan sanksi administrasi 25% dari selisih pajak terutang
- WP yg tidak atau kurang membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 2% per bulan dari tgl jatuh tempo sampai hari pembayaran, maksimal 24 bulan

KEBERATAN DAN BANDING

Apabila WP keberatan terhadap SPPT dan SKP , WP dapat mengajukan Surat Keberatan kepada DJP, masing2 satu surat tersendiri dan untuk setiap tahun pajak. Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan menyertakan alasan yg jelas. Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya SPPT atau SKP.

WP yg tidak puas terhadap Putusan Keberatan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

PENGURANGAN

Pasal 19 dan 20

PAJAK TERUTANG

Menteri Keuangan dalam hal :

- Kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak/sebab -sebab tertentu lainnya
- Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

DENDA ADMINISTRASI

Dirjen Pajak
atas permintaan WAJIB
PAJAK
karena hal-hal tertentu

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

KARENA ALPA

TIDAK MENGEMBALIKAN
SPOP KEPADA DJEN
PAJAK

SPOP TIDAK BENAR/
TIDAK LENGKAP
DAN/ATAU MELAMPIRKAN
KETERANGAN YANG
TIDAK BENAR

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

- PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN, ATAU
- DENDA SETINGGI-TINGGINYA 2 (DUA) KALI PAJAK TERUTANG

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25 ayat (1)

D E N G A N S E N G A J A

TIDAK
MENGEM-
BALIKAN/
MENYAM-
PAIKAN
SPOP
KEPADA
DITJEN
PAJAK

SPOP
TIDAK
BENAR/
TIDAK
LENGKAP
DAN/ATAU
MELAMPIR-
KAN
KETERA-
NGAN
YANG
TIDAK
BENAR


MEMPER-
LIHAT
KAN
SURAT/
DOKU-
MEN
PALSU
ATAU
DIPALSU-
KAN

TIDAK
MEMPERLI-
HATKAN/
MEMIN-
JAMKAN
SURAT/
DOKUMEN
LAINNYA

TIDAK
MENUN-
JUKKAN/
MENYAM-
PAIKAN
DATA/
KETERA-
NGAN
YANG
DIPERLU-
KAN

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

- PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 (DUA) TAHUN, ATAU
- DENDA SETINGGI- TINGGINYA 5 (LIMA) KALI PAJAK TERUTANG



ALASAN PENGALIHAN PBB-P2 MENJADI PAJAK DAERAH (Kemenkeu, 2014).

- Berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*).
- Pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperbaiki struktur APBD.
- Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2.
- Berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 atau *property tax* termasuk dalam jenis pajak daerah (*local tax*).

PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN / PBB P2

PDRD : Pajak Daerah Retribusi Daerah

Berdasarkan objek pajak:

1. Pedesaan
2. Perkotaan

Meliputi semua bumi dan bangunan yang ada di wilayah tersebut kecuali atas lahan perkebunan, pertambangan dan kehutanan.

PBB P3 DAN SEKTOR LAINNYA

PDRD : Pajak Daerah Retribusi Daerah

Berdasarkan objek pajak:

1. Perhutanan
2. Perkebunan
3. Pertambangan
4. Sektor lainnya
 - Ikan tangkap
 - Budi daya perikanan
 - Pipa
 - Kabel telekomunikasi
 - Kabel listrik
 - Jalan tol

UU PBB VS UU PDRD

UU 12/85 Jo UU 12/94

UU 28/2009/ Pasal 81

No	Uraian	UU PBB	UU PDRD / PBB P2	PBB P3
1	Objek	Bumi dan Bangunan	Bumi dan bangunan kecuali perhutanan, perkebunan dan pertambangan	Perhutanan, perkebunan, pertambangan dan sector lainnya
2	Tarif	0,5%	Max 0,3%	0,5%
3	NJKP	20% dan 40%	Tidak ada	40% (perkebunan, perhutanan dan pertambangan) sector lain (< 1M =20% dan >1M=40%)
4	NJOPTKP	Max 24 juta	Min. 10 juta	12 juta
5	Penghitungan	0,5% x 20% (NJOP – NJOPTKP) 0,5% x 40% (NJOP – NJOPTKP)	Tarif x DPP Tarif (NJOP – NJOPTKP) Max 0,3% (NJOP – NJOPTKP)	Tarif x NJKP (NJOP – NJOPTKP) 0,5% x 20% (NJOP – NJOPTKP) 0,5% x 40% (NJOP – NJOPTKP)

TARIF PBB DKI JAKARTA

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif 0,01% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp.200.000.000,-
2. Tarif 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.200.000.000,- sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000.000.
3. Tarif 0,2% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.2.000.000.000.- sampai dengan kurang dari Rp.10.000.000.000.-
4. Tarif 0,3% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan lebih dari Rp.10.000.000.000,-

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

NJOPTKP

Berbeda untuk masing-masing daerah, maks Rp 12 juta

- *Per Wajib Pajak;*
- *Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan;*
- *Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar.*



Sesuai Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009, disebutkan:

1. Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak.
2. Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

Dengan demikian, pemberian pengurangan dilakukan sebagai berikut:

1. NJOPTKP untuk PBB-P2 diberikan satu kali per Wajib Pajak untuk setiap tahun pajak;
2. NPOPTKP untuk BPHTB diberikan satu kali per Wajib Pajak,

meskipun Wajib Pajak memiliki beberapa objek PBB-P2 atau Wajib Pajak melakukan transaksi yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali di wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

CARA MENGHITUNG PBB

Tanah luas / m2 x NJOP	=	XXXXX	
Bangunan luas / m2 x NJOP	=	XXXXX	
		-----	+
Total NJOP		XXXXX	
NJOPTKP		XXXXX	
		-----	-
NJKP		XXXXX	

$$PBB = 0,5\% \times \text{tarif} \times NJKP \times JOPKP$$

$$PBB-P2 = \text{tarif} \times NJOPKP$$

RUMAH & PERUMAHAN

CARA MENGHITUNG PBB



KASUS 1 (PENDEKATAN BIAYA)

Tuan Hakim melakukan transaksi sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2010 membeli tanah di Jakarta Slipi seluas 500 m^2 dengan harga Rp 1.000.000,-/ m^2
- b. Membangun rumah bertingkat seluas 400m^2 senilai Rp 1.500.000/ m^2
- c. Pada tahun 2011 membeli tanah di Jakarta Kebayoran seluas 300 m^2 dengan harga Rp 1.500.000 / m^2

Hitung PBB yang terutang atas Tuan Hakim pada tahun 2012

NJOP TKP ditetapkan Rp 10.000.000,- Berdasarkan UU PBB dan UU PBB-P2

PEMBAHASAN UU PBB

PBB SLIPI :

1. NJOP Tanah : 500 x 1.000.000	= Rp 500.000.000,-
2. NJOP Bangunan : 400 x 1.500.000	= Rp 600.000.000,-
NJOP Tanah dan Bangunan	= Rp 1.100.000.000,-
NJOP TKP	= Rp 10.000.000,-
NJKP	= Rp 1.090.000.000,-
PBB = 0,5% x 40% x 1.090.000.000,-	= Rp 2.180.000,-

PBB Kebayoran

NJOP Tanah 300 x 1.500.000,-	= Rp 450.000.000,-
PBB = 0,5% x 20% x 450.000.000,-	= Rp 450.000,-

PEMBAHASAN UU PBB-P2

PBB SLIPI :

1. NJOP Tanah : $500 \times 1.000.000$ = Rp 500.000.000,-
 2. NJOP Bangunan : $400 \times 1.500.000$ = Rp 600.000.000,-
- NJOP Tanah dan Bangunan = Rp 1.100.000.000,-
- NJOP TKP = Rp 10.000.000,-
- NJKP = Rp 1.090.000.000,-
- PBB = $0,1\% \times 1.090.000.000,-$ = Rp 1.090.000,-

PBB Kebayoran

- NJOP Tanah $300 \times 1.500.000,-$ = Rp 450.000.000,-
- PBB = $0,1\% \times 450.000.000,-$ = Rp 450.000,-

KASUS 2 (PENILAIAN MASAL)

Tuan Hakim melakukan transaksi sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2010 membeli tanah di Jakarta Slipi seluas 500 m^2 dengan harga Rp 1.000.000,-/ m^2 (NJOP kelas 065 Rp 1.032.000/ m^2)
- b. Membangun rumah bertingkat seluas 400m^2 senilai Rp 1.500.000/ m^2 (NJOP kelas B 020 Rp 1.516.000/ m^2) selesai akhir 2010
- c. Pada tahun 2011 membeli tanah di Jakarta Kebayoran seluas 300 m^2 dengan harga Rp 1.500.000 / m^2 (NJOP kelas A 061 Rp 1.573.000/ m^2)

Hitung PBB yang terutang atas Tuan Hakim pada tahun 2012

NJOP TKP ditetapkan Rp 10.000.000,- Berdasarkan UU PBB dan UU PBB-P2

PEMBAHASAN UU PBB

PBB SLIPI :

1. NJOP Tanah : $500 \times 1.032.000$ = Rp 516.000.000,-
 2. NJOP Bangunan : $400 \times 1.516.000$ = Rp 606.400.000,-
- NJOP Tanah dan Bangunan = Rp 1.122.400.000,-
- NJOP TKP = Rp 10.000.000,-
- NJKP = Rp 1.112.400.000,-
- PBB = $0,5\% \times 40\% \times 1.112.400.000,-$ = Rp 2.224.800,-

PBB Kebayoran

- NJOP Tanah $300 \times 1.573.000,-$ = Rp 471.900.000,-
- PBB = $0,5\% \times 20\% \times 471.900.000,-$ = Rp 471.900,-

PEMBAHASAN UU PBB-P2

PBB SLIPI :

1. NJOP Tanah : $500 \times 1.032.000$ = Rp 516.000.000,-
 2. NJOP Bangunan : $400 \times 1.516.000$ = Rp 606.400.000,-
- NJOP Tanah dan Bangunan = Rp 1.122.400.000,-
- NJOP TKP = Rp 10.000.000,-
- NJKP = Rp 1.112.400.000,-
- PBB = $0,1\% \times 1.112.400.000,-$ = Rp 1.112.400,-

PBB Kebayoran

- NJOP Tanah $300 \times 1.573.000,-$ = Rp 471.900.000,-
- PBB = $0,1\% \times 471.900.000,-$ = Rp 471.900,-

KASUS 3

Wajib pajak A mempunyai tanah dan bangunan yang beralokasi di Kabupaten X berupa:

1. Tanah seluas $100 m^2$ dengan harga jual Rp. 350.000 per m^2
2. Bangunan seluas $80 m^2$ dengan nilai Rp. 740.000 per m^2

Besarnya NJOPTKP di Kabupaten tersebut Rp. 12.000.000,- Tarif PBB ditetapkan sbb:

1. NJOP s/d Rp. 500.000.000 dikenakan tarif 0,12%
2. NJOP Rp. 500.000.000 s/d 1.000.000.000 dikenakan tarif 0,14%
3. NJOP > Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif 0,24%

Berikut NJOP berdasarkan Lampiran II PMK No. 150/PMK.03/2010:

Objek pajak	Harga /Nilai Jual per m^2	Pengelompokan NJOP sesuai tabel per m^2	NJOP per m^2
Tanah	Rp. 350.000	> Rp. 308.000 – Rp. 362.000	Rp. 335.000
Bangunan	Rp. 740.000	> Rp. 656.000 – Rp. 744.000	Rp. 700.000

Ditanya:

1. Hitung PBB terutang berdasarkan PBB-P2!

KASUS 4

Wajib pajak C mempunyai tanah dan bangunan yang beralokasi di Kabupaten X berupa:

1. Tanah seluas $1.000 m^2$ dengan harga jual Rp. 180.000 per m^2
2. Bangunan seluas $400 m^2$ dengan harga jual Rp. 2.400.000 per m^2
3. Tanaman seluas $200 m^2$ dengan harga jual Rp. 1.300.000 per m^2
4. Pagar sepanjang $300 m^2$ dengan harga jual Rp. 1.500.000 per m^2

Besarnya NJOPTKP di Kabupaten tersebut Rp. 12.000.000,- Tarif PBB ditetapkan sbb:

1. NJOP s/d Rp. 500.000.000 dikenakan tarif 0,12%
2. NKOP Rp. 500.000.000 s/d 1.000.000.000 dikenakan tarif 0,14%
3. NJOP > Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif 0,24%

Berikut NJOP berdasarkan Lampiran III PMK No. 150/PMK.03/2010:

Objek pajak	Harga /Nilai Jual per m^2	Pengelompokan NJOP sesuai tabel per m^2	NJOP per m^2
Tanah	Rp. 180.000	> Rp. 178.000 – Rp. 223.000	Rp. 200.000
Bangunan	Rp. 2.400.000	> Rp. 2.000.000 0 Rp. 2.400.000	Rp. 2.200.000
Taman	Rp. 1.300.000	> Rp. 1.034.000 – Rp. 1. 366.000	Rp. 1.200.000
Pagar	Rp. 1.500.000	> Rp. 1.366.000 – Rp. 1.666.000	Rp, 1.516.000

Ditanya:

1. Hitung PBB terutang berdasarkan PBB-P2!

KASUS 5

Bapak Adul melakukan transaksi sbb:

- Blok C perumahan Pulogebang Kirana mempunyai bangunan $119 m^2$ diatas tanah $120 m^2$. NJOP tanah tahun 2014 sebesar Rp 4.155.000/ m^2 . NJOP bangunan tahun 2015 sebesar Rp. 2.625.000/ m^2
- Pada 1 Januari 2014 membeli tanah di Cilandak seluas $200 m^2$ dengan harga beli sebesar Rp 10.000.000/ m^2 (NJOP sebesar Rp. 9.645.000 / m^2 dan membangunnya pada bulan Februari 2015 *full bangunan* dengan estimasi perkiraan selesai 5 bulan ke depan dengan biaya total bangun sebesar Rp. 2.500.000 / m^2 (NJOP sebesar Rp. 2.625.000 / m^2)
- Pada 5 Agustus 2015 membeli tanah di daerah Srengseng Jagakarsa seluas $100 m^2$ senilai Rp 4.000.000/ m^2 (NJOP Rp 4.155.000/ m^2)
- NJOPTKP ditentukan sebesar Rp. 10.000.000

Ditanya:

- a. Berapa PBB P2 yang harus dibayar tahun 2015?
- b. Berapa PBB P2 yang harus dibayar tahun 2016?

KASUS 6

Tuan Alwi melakukan transaksi sbb:

Memiliki tanah di Cilandak sekuas $300 m^2$ dengan NJOP sebesar Rp. 10.000.000 / m^2 , bangunan di atasnya seluas $200 m^2$ dengan NJOP sebesar Rp. 3.500.000 / m^2 dan taman seluas $50 m^2$ dengan NJOP sebesar Rp. 2.500.000 per m^2 . Pada 13 Desember 2020 rumah Tn. Alwi mengalami kebakaran cukup besar hampir senilai 50% dari NJOP bangunannya. Diketahui NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000

Ditanya:

- a. Hitung PBB P2 yang terutang pada tahun 2020?
- b. Hitung PBB P2 yang terutang pada tahun 2021?

NOTED

SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Berdasarkan keadaan objek pajak
pada tanggal 1 Januari

Pada 1 Januari 2020, Wajib Pajak A mempunyai objek pajak tanah dan bangunan dengan NJOP sebesar Rp. 736.500.000. Pada 10 Maret 2020, bangunan yang dibeli wajib pajak A senilai Rp. 100.000.000 terbakar, maka PBB yang terutang tahun 2020 tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada 1 Januari 2020, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar (NJOP sebesar Rp. 736.500.000)

NOTED

SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Berdasarkan keadaan objek pajak
pada tanggal 1 Januari

Pada 1 Januari 2020, Wajib Pajak B mempunyai objek pajak tanah tanpa bangunan di atasnya, NJOP tanah sebesar Rp. 702.000.000. Pada 10 Maret 2020 pihak berwenang melakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan yang memiliki nilai sebesar Rp. 1.000.000.000. PBB terutang bagi wajib pajak B untuk tahun 2020 tetap berdasarkan keadaan pada 1 Januari 2020 (NJOP sebesar Rp. 702.000), sedangkan bangunan baru tersebut mulai dibebankan PBB pada tahun 2021

APARTEMEN DAN RUMAH SUSUN

CARA MENGHITUNG PBB



Example

PERHITUNGAN RUMAH SUSUN DAN APARTEMEN

Ditanya:

Hitung PBB atas rumah susun tipe 36!

Diketahui:



Perumnas mendirikan rumah susun Klender Jaktim dengan data sbb:

Luas tanah $5.000 m^2$ dengan NJOP Rp. 36.000 per m^2

Bangunan hunian, meliputi:

200 unit tipe 21 @ $21 m^2$ = $4.200 m^2$

100 unit tipe 36 @ $36 m^2$ = $3.600 m^2$

50 unit tipe 48 @ $48 m^2$ = $2.400 m^2$

Jumlah luas hunian $10.200 m^2$

Bangunan bersama meliputi: Tangga, teras, dll $1.800 m^2$

Jumlah bangunan hunian & Bersama $12.000 m^2$

Bangunan sarana (jalan, tempat paker, dll) luas $2.000 m^2$

Bangunan hunian, bersama dan sarana kelas B.10 (NJOP Rp.

$264.000 per m^2$ dan NJOPTKP Rp. 8.000.000

JAWAB

PBB RUMAH SUSU & APARTEMEN DAERAH KLENDER JAKTIM

	Tipe	Luas per m2	Harga per m2		
NJOP Tanah		5.000	Rp 36.000	Rp	180.000.000
NJOP Bangunan:					
Hunian		10.200	Rp 264.000	Rp	2.692.800.000
Bersama		1.800	Rp 264.000	Rp	475.200.000
Sarana		2.000	Rp 264.000	Rp	528.000.000
Jmlah NJOP Bnagunan				Rp	3.696.000.000
NJOP Tanah	36	10.200	Rp 180.000.000	Rp	635.294
NJOP Bangunan	36	10.200	Rp 3.696.000.000	Rp	13.044.706
BJOP Tanah & Bangunan	38			Rp	13.680.000
NJOPTKP				Rp	8.000.000
NJKP				Rp	5.680.000
PBB-P2		0,01%		Rp	568

KASUS 7

Hitung PBB yang terutang atas:

- a. Rumah susun tipe 21
- b. Rumas susun tipe 48

PERGURUAN TINGGI SWASTA DAN RUMAH SAKIT

CARA MENGHITUNG PBB



PENGENAAN PBB DALAM HAL – HALTERTENTU

Perlakuan khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Rumah Sakit Swasta. Seiring berjalannya waktu, PTS dan Rumah Sakit Swasta tidak dipandang lagi hanya sebagai Lembaga Pendidikan dan social saja, tetapi Lembaga yang mencari laba. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya jika PBB dikenakan terhadap ke-2 instansi tersebut.



PENGENAAN PBB ATAS PTS

Ketentuan mengenai PBB atas PTS diatur dalam Keputusan DJP No. SE.10/PJ.6/1985 yang menetapkan bahwa SPPT diterbitkan apabila memenuhi salah satu kriteria tersebut:

1. Luas bangunan = 2.000 m^2 atau Lebih
2. Luas tanah = 20.000 m^2 atau Lebih
3. Jumlah lantai = 4 lantai atau Lebih
4. Jumlah mahasiswa = 3.000 orang atau Lebih
5. Jumlah pungutan dalam 1th Lebih = Rp. 2.000.000

Apabila suatu PTS memenuhi kriteria tersebut , maka dikenakan PBB dengan tarif 50% dari ketetapan yang seharusnya dibayar

KASUS 8

Diketahui:

Universitas Palagan Yogyakarta menempati tanah seluas 20.000 m^2 dan bangunan seluas 2.000 m^2 masing – masing dengan NJOP Rp. 200.000 per m^2 dan Rp. 505.000 per m^2

NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000 dengan tarif PBB-P2 sebesar 0,3%

Ditanya:

Hitung PBB terutang atas PTS tersebut!

PENGENAAN PBB PADA RUMAH SAKIT SWASTA

PBB yang harus dibayar sebesar 50% dari jumlah PBB yang seharusnya terutang diberlakukan untuk Rumah Sakit Swasta yang merupakan Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) jika memenuhi kriteria sbb:

Jumlah tempat tidur untuk pasien yang tidak mampu > 25% dari jumlah semua tempat tidur

Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk reinvestasi di dalam rumah sakit bukan untuk pengembangan di luar rumah sakit

RUMUS

PBB			BPHTB		
DPP	NP < NJOP	NJOP	DPP	NP < NJOP	NJOP
	NP > NJOP			NP > NJOP	NP



PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN



DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN





Penentuan NJOP Perkebunan

No	Jenis Areal	Pengertian	Penentuan NJOP
1	Areal Produktif	Areal yang sudah ditanami meliputi areal tanaman belum menghasilkan dan areal tanaman menghasilkan	Nilai Dasar Tanah Areal Produktif + SIT.
2	Areal Belum Produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Areal sudah diolah tapi belum ditanami, dan/atau 2. Areal belum diolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Dasar Tanah Area Sudah Diolah termasuk Biaya Pembukaan Lahan 2. Nilai Dasar Tanah Area belum Diolah.
3	Areal Emplasemen	Areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan.	Nilai Dasar Tanah Areal Emplasemen termasuk Biaya Pematangan Tanah
4	Areal Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Areal tidak produktif/tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau 2. Areal jalan: jalan utama, jalan produksi, jalan kontrol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Dasar Tanah Area Tidak Produktif. 2. Nilai Dasar Tanah Area Jalan termasuk biaya pematangan tanah.

STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) PERKEBUNAN

Standar Investasi Tanaman (SIT) adalah jumlah biaya **tenaga kerja, bahan dan alat** yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman

SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan :

- koomponen tenaga kerja;
- bahan dan alat;

mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan

Catatan :

Penentuan SIT perkebunan diatur sebagai berikut :

- Besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam satu tahun.
- Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam satu tahun mengalami lebih dari satu kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam satu tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam satu tahun.



CONTOH SOAL

- PT.Sawit Seberang, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit didaerah Sumatera Utara memiliki/menguasai/mendapat manfaat dari tanah dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :
- A. Tanah
- 1. Areal Produktif :
 - a. Usia tanaman 2 tahun : 100 Ha, kelas 178 (Rp1.700,- / M2)
 - SIT : Rp2.795.000,- per Ha
 - b. Tanaman sudah menghasilkan : 300 Ha, kelas 178
 - SIT : Rp5.646.000,- per Ha
- 2. Areal Emplasemen :
 - a. Kantor : 0,5 Ha , kelas 140 (Rp14.000,- / M2)
 - b. Gudang : 1 Ha , kelas 147 (Rp10.000,- / M2)
 - c. Pabrik : 2 Ha, kelas 147
- B. Bangunan :
 - a. Kantor : 500 M2 , kelas 072 (Rp700.000,- / M2)
 - b. Gudang : 1.000 M2, kelas 078 (Rp505.000,- / M2)
 - c. Pabrik : 4.000 M2 , kelas 084 (Rp365.000,- / M2)
- Hitung PBB tahun 2013 atas perkebunan tersebut bila NJOPTKP : Rp10 juta!





PENGHITUNGAN PBB (1)

A. NJOP Tanah

1. Areal Kebun :

- a. Usia tanaman 2 tahun : $100 \times 10.000 \times \text{Rp}1.700,-$ = Rp 1.700.000.000,-
- $100 \times \text{Rp}2.795.000,-$ = Rp 279.500.000,-
- b. Tanaman sdh menghasilkan : $300 \times 10.000 \times \text{Rp}1.700,-$ = Rp 5.100.000.000,-
- $300 \times \text{Rp}5.646.000,-$ = Rp 1.693.800.000,-
- 2. Areal Emplasemen :
- a. Kantor : $0,5 \times 10.000 \times \text{Rp}14.000,-$ = Rp 70.000.000,-
- b. Gudang : $1 \times 10.000 \times \text{Rp}10.000,-$ = Rp 100.000.000,-
- c. Pabrik : $2 \times 10.000 \times \text{Rp}10.000,-$ = Rp 200.000.000,-
- NJOP Tanah (1 + 2) = Rp 9.143.300.000,-

B. NJOP Bangunan :

- a. Kantor : $500 \times \text{Rp}700.000,-$ = Rp 350.000.000,-
- b. Gudang : $1.000 \times \text{Rp}505.000,-$ = Rp 505.000.000,-
- c. Pabrik : $4.000 \times \text{Rp}365.000,-$ = Rp 1.460.000.000,-
- NJOP Bangunan = Rp 2.315.000.000,-





PENGHITUNGAN PBB (2)

- NJOP Tanah (1 + 2) = Rp 9.143.300.000,-
 - NJOP Bangunan = Rp 2.315.000.000,-
 - NJOP Tanah dan Bangunan (A + B) = Rp11.458.300.000,-
 - NJOPTKP = Rp 10.000.000,-
 - NJOP untuk perhitungan PBB = Rp11.448.300.000,-
 - PBB : $0,5\% \times 40\% \times \text{Rp}11.448.300.000,-$ = Rp
- 22.896.600,-





DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERHUTANAN

**UU
PBB**

UU NO. 12 TAHUN 1985 JO
UUNO. 12 TAHUN 1994 TENTANG PBB

**PER
DIRJEN**

PER-36/PJ/2011 TENTANG
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN

**SE
DIRJEN**

SE-89/PJ/2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN PAJAK
NO. PER-36/PJ/2011 TENTANG
PENGENAAN PBB SEKTOR PERHUTANAN



Penentuan NJOP Perhutanan

No	Jenis Areal	Pengertian	Penentuan NJOP
1	Areal Produktif	<ol style="list-style-type: none">1. Hutan Tanaman : areal hutan yang ditanami2. Hutan Alam : areal blok tebangan	<ol style="list-style-type: none">1. Hutan Tanaman : Nilai Dasar Tanah + SIT2. Hutan Alam : Pendapatan Bersih setahun X Angka Kapitalisasi
2	Areal Belum Produktif	<ol style="list-style-type: none">1. Hutan Tanaman : areal sudah diolah tapi belum ditanami2. Hutan Alam : areal hutan dapat ditebang selain blok tebangan	<ol style="list-style-type: none">1. Hutan Tanaman : Nilai Dasar Tanah tmsk biaya pemb. lahan2. Hutan Alam : Nilai Dasar Tanah Area Belum Produktif
3	Areal Emplasemen	Areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perhutanan tms jalan diperkeras.	Nilai Dasar Tanah Areal Emplasemen termasuk Biaya Pematangan Tanah
4	Areal Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Log Ponds2. Log Yards3. Areal Tdk Prod : rawa, payau, danau, pihak ketiga scr tdk sah.	<ol style="list-style-type: none">1. Log Ponds : NDT Logponds2. Log Yards : NDT Logyards3. Areal Tdk Prod : NDT Areal Tdk Produktif



CONTOH SOAL

- PT. Wanasetra, sebuah perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HPHTI) memiliki/menguasai/mendapat manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

A. Tanah

1. Areal produktif

- Tanah yang ditanami komoditas hutan industri dan telah menghasilkan:
- Tanaman sonokeling : 500 Ha, kelas 161 (Rp5.000,- / M2)
- Standar Investasi Tanaman (SIT) = Rp2.930.800,- / Ha.
- **Tanah yang belum menghasilkan :**
- Sonokeling tahun ke-4 : 100 Ha, kelas 161; SIT = Rp2.427.800,- / Ha
- Sonokeling tahun ke-5 : 200 Ha, kelas 161; SIT = Rp2.769.800,- / Ha

2. Log Ponds (perairan) : 20 Ha, kelas 191 (Rp 480,-/m²)

3. Areal lainnya (rawa, payau) : 50 Ha, kelas 200 (Rp140,- / M2)

4. Areal Emplasemen :

- Pabrik : 10.000 M² , kelas 182 (Rp1.200,- / M2)
- Gudang : 5.000 M² , kelas 182
- Kantor : 1.000 M² , kelas 182
- Perumahan : 10.000 M² , kelas 182





CONTOH SOAL

B. Bangunan :

1. Pabrik : 3.000 M2 , kelas 090 (Rp225.000,- / M2)
2. Gudang : 500 M2 , kelas 090
3. Kantor : 200M2 , kelas 086 (Rp310.000,- / M2)
4. Perumahan : 1.000 M2 , kelas 090

Hitung PBB yang menjadi kewajiban PT. Wanasetra tersebut apabila NJOPTKP ditentukan sebesar Rp10.000.000,-!





PENGHITUNGAN PBB (1)

A. NJOP Tanah

1. Areal Produktif

- Tanah sudah menghasilkan tanaman sonokeling :
 - $500 \times 10.000 \times \text{Rp}5.000,-$ = Rp25.000.000.000,-
 - SIT = $500 \times \text{Rp}2.930.800,-$ = Rp 1.465.400.000,-
- Tanaman belum menghasilkan :
 - Sonokeling tahun ke-4 : $100 \times 10.000 \times \text{Rp}5.000,-$ = Rp 5.000.000.000,-
 - SIT = $100 \times \text{Rp}2.427.800,-$ = Rp 242.780.000,-
 - Sonokeling tahun ke-5 : $200 \times 10.000 \times \text{Rp}5.000,-$ = Rp10.000.000.000,-
 - SIT = $200 \times \text{Rp}2.769.800,-$ = Rp 553.960.000,-
- 2. Log Ponds = $20 \times 10.000 \times \text{Rp}480$ = Rp 96.000.000,-
- 3. Areal lainnya = $50 \times 10.000 \times \text{Rp}140,-$ = Rp 70.000.000,
- 4. Areal Emplasemen :
 - a. Pabrik = $10.000 \times \text{Rp}1.200,-$ = Rp 12.000.000,-
 - b. Gudang = $5.000 \times \text{Rp}1.200,-$ = Rp 6.000.000,-
 - c. Kantor = $1.000 \times \text{Rp}1.200,-$ = Rp 1.200.000,-
 - d. Perumahan = $10.000 \times \text{Rp}1.200,-$ = Rp 12.000.000,-
- **NJOP Tanah (1 + 2 + 3 + 4) = Rp42.459.340.000,-**





PENGHITUNGAN PBB (2)

B. NJOP Bangunan :

- a. Pabrik = $3.000 \times \text{Rp}225.000,-$ = Rp 675.000.000,-
- b. Gudang = $500 \times \text{Rp}225.000,-$ = Rp 112.500.000,-
- c. Kantor = $200 \times \text{Rp}310.000,-$ = Rp 62.000.000,-
- d. Perumahan = $1.000 \times \text{Rp}225.000,-$
 $225.000.000,-$ = Rp
- NJOP Bangunan = Rp 1.074.500.000,-
-
- NJOP Tanah dan Bangunan = Rp 43.533.840.000,-
- NJOPTKP = Rp 10.000.000,-
- NJOP sebagai dasar perhitungan PBB = Rp 43.523.840.000,-
- PBB = $0,5\% \times 40\% \times \text{Rp}43.523.840.000,-$ = Rp 87.047.680,-



THANK YOU



PERPAJAKAN DASAR


CHAPTER 4 & 5
**PAJAK BUMI BANGUNAN
(PBB)**

OLEH:
DYAH CAHYASARI, SE,MM.



DEFINISI

- PBB dapat didefinisikan sebagai “pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994” dan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan, keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak



OBJEK PBB

BUMI

1. Permukaan meliputi tanah dan perairan wilayah Indonesia.
Contoh : sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, laut dll
2. Tubuh meliputi : tambang



BANGUNAN

Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

OBJEK PAJAK TIDAK KENA PBB

1. Digunakan Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan
2. Kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan.
3. Kuburan, peninggalan purbakala, musium
4. Cagar budaya yang tidak dimanfaatkan sebagai tempat hunian / tempat tinggal, kegiatan usaha / sejenisnya, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan

OBJEK PAJAK TIDAK KENA PBB

5. Hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak
6. Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik
7. Badan/perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menkeu

PBB SEBAGAI PAJAK PUSAT

Berdasarkan UU PDRD th 2009, PBB yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yaitu :


1. PBB sektor Perkebunan
2. PBB sektor Perhutanan
3. PBB sektor Pertambangan

PBB SEBAGAI PAJAK DAERAH


Objek PBB pedesaan dan perkotaan adalah Bumi dan bangunan yang dimiliki , dikuasai, dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan

SUBJEK PAJAK
Pasal 4 ayat (1)

ORANG ATAU BADAN



Pasal 4 ayat (2)



DASAR PENGENAAN PAJAK = NJOP

Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menkeu, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya, dengan memperhatikan :

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya
3. Nilai perolehan baru
4. Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti

PENENTUAN NJOP

PENILAIAN Objek PBB

■ PENDEKATAN PENILAIAN

- ◆ Pendekatan Data Pasar
(Market Data Approach)
- ◆ Pendekatan Biaya
(Cost Approach)
- ◆ Pendekatan Pendapatan
(Income Approach)

■ CARA PENILAIAN

- ◆ Penilaian Massal
- ◆ Penilaian Individual

PENDEKATAN PENILAIAN



- **Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)**
 - ☑ NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
 - ☑ Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.
- **Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)**
 - ☑ Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan fisiknya.
- **Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)**
 - ☑ Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut
 - ☑ Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan

DASAR PENGHITUNGAN

Pasal 6 ayat (3) dan (4)

NILAI JUAL KENA PAJAK



**SERENDAH-RENDAHNYA 20 %
DAN
SETINGGI-TINGGINYA 100 %**



**PERSENTASE NJKP
DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH**

**PENETAPAN BESARNYA
NILAI JUAL KENA PAJAK
(PP No. 25 TAHUN 2002)**

NILAI JUAL KENA PAJAK

1. **OBJEK PAJAK PERKEBUNAN,
KEHUTANAN, DAN PERTAMBANGAN;**
2. **OBJEK PAJAK LAINNYA BILA NJOP Rp. 1
MILYAR ATAU LEBIH**

**NILAI JUAL OBJEK PAJAK
KURANG DARI Rp. 1 MILYAR**

40% X NJOP

20% X NJOP

TARIF

Pasal 5

TARIF TUNGGAL

0,5 %

CARA MENGHITUNG

$$\begin{aligned} \text{PBB} &= \text{TARIF} \times \text{NJKP} \\ &= 0,5\% \times 20\% \times \text{NJOP} \\ &= 0,5\% \times 40\% \times \text{NJOP} \end{aligned}$$

$$\text{NJOP} = (\text{NJOP BUMI} + \text{NJOP BANGUNAN}) - \text{NJOPTKP}$$

NJOPTKP adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak

Besarnya NJOPTKP dengan ketentuan sbb:

1. Setiap WP memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak
 2. Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya
- NJOPTKP untuk DKI mulai tahun 2010 Rp 15.000.000 (berdasarkan masing-masing perdati II)
 - Mulai tahun pajak 2012 , setiap Pemda boleh menetapkan NJOPTKP dengan nilai maximal Rp 24.000.000 dan minimal Rp 10.000.000

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

MENENTUKAN PAJAK TERUTANG

1. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahun takwin
2. Saat penentuan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari

FORMULIR

SPOP = Surat Pemberitahuan Objek Pajak

SPPT = Surat Pemberitahuan Pajak Terutang

SKP = Surat Ketetapan Pajak

SKP dikeluarkan apabila :

1. SPOP tidak disampaikan dan telah ditegur secara tertulis
2. Berdasarkan pemeriksaan / keterangan lain, jumlah pajak lebih besar daripada hitungan SPOP yg disampaikan WP

CONTOH SPPT DARI DJP

SPPT

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II,
KANTOR PELAYANAN PBB PAMEKASAN

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2006 / N 4.3**

NO. SPPT(NOP) : 35.27.000.000.000.0017.4 NPWP :

LETAK OBJEK PAJAK		NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
KAB. SAMPANG		KNOC NEMTWO LTD/ PETRO VIETNAM (NORT MADURA II) JL. JEND. GATOT SUBROTO KAV. 32-34 JAKARTA	

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI BANGUNAN	148.320.000	A40	3.900	519.120.000.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				519.120.000.000
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				0
NJOP untuk penghitungan PBB =				519.120.000.000
NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40%	X		519.120.000.000	207.648.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,50%	X		207.648.000.000	1.038.240.000

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 1.038.240.000
SATU MILYAR TIGA PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS RIBU RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 28 DES 2006
TEMPAT PEMBAYARAN
BANK JATIM, BCA, BIL, BNP

PAMEKASAN, 24 JULI 2007
K. P. KEPALA KANTOR
AGUS MULYONO
NIP. 080083173

2006 / N 4.3

SPPT DAN STTS PBB SURAT BERUPAKAN BUKTI PERLAKSANAAN
INFORMASI PADA SPPT SE ADALAH KONDISI OBJEK PAJAK PER 1 JANUARI TAHUN PAJAK
NJOP DIBERIKAN UNTUK TUJUAN PENYALINAN

NAMA WP :	KNOC NEMTWO LTD/ PETRO VIETNAM	(NORT MADURA II)
Letak Objek Pajak :	Kecamatan KAB. SAMPANG	Desa/Kel
No. SPPT (NOP) :	35.27.000.000.000.0017.4	Tanda Tangan :
SPPT Tahun/Rp. :	2006 / N 4.3	1.038.240.000
		Nama Terang

1. SPPT

2. Pendataan

3. Penilaian

NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)

a	a	b	b	c	c	c	d	d	d	e	e	e	f	f	f	f	g
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

a = 2 digit kode propinsi (DATI I)

b = 2 digit kode kabupaten/kota (DATI II)

c = 3 digit kode kecamatan

d = 3 digit kode kelurahan/desa

e = 3 digit Nomor Blok

f = 4 digit nomor urut objek

g = 1 digit kode khusus

PENDATAAN
Pasal 9 ayat (1), (2), (3)

WAJIB PAJAK MENGISI SPOP



- **JELAS**
- **BENAR**
- **LENGKAP**
- **DITANDATANGANI**

PENERBITAN KETETAPAN

Pasal 10

SPOP

tidak disampaikan
dalam waktu 30 hari

Setelah ditegor secara tertulis

SKP

disampaikan dalam
waktu 30 hari


SPPT

BERDASARKAN PEMERIKSAAN/ DATA
LAIN SPOP TIDAK BENAR

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11, 12, 13, dan 14

DASAR PENAGIHAN




MENTERI KEUANGAN DAPAT MELIMPahkan
KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK KEPADA :

- GUBERNUR
- BUPATI/WALIKOTA

PENDAFTARAN, PENAGIHAN, DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9 dan 10



SANKSI ADMINISTRASI

- WP yg tidak menyampaikan SPOP dan telah ditegur tertulis dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% dari pokok pajak
- WP yg berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah pajak terhutang lebih besar dari laporan SPOP dikenakan sanksi administrasi 25% dari selisih pajak terutang
- WP yg tidak atau kurang membayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi 2% per bulan dari tgl jatuh tempo sampai hari pembayaran, maksimal 24 bulan

KEBERATAN DAN BANDING

Apabila WP keberatan terhadap SPPT dan SKP , WP dapat mengajukan Surat Keberatan kepada DJP, masing2 satu surat tersendiri dan untuk setiap tahun pajak. Keberatan diajukan dalam bahasa Indonesia dengan menyertakan alasan yg jelas. Keberatan harus diajukan dalam waktu 3 bulan sejak diterimanya SPPT atau SKP.

WP yg tidak puas terhadap Putusan Keberatan dapat mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

PENGURANGAN

Pasal 19 dan 20

PAJAK TERUTANG

Menteri Keuangan dalam hal :

- Kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak/sebab -sebab tertentu lainnya
- Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

DENDA ADMINISTRASI

Dirjen Pajak
atas permintaan WAJIB
PAJAK
karena hal-hal tertentu

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

KARENA ALPA

TIDAK MENGEMBALIKAN
SPOP KEPADA DJEN
PAJAK

SPOP TIDAK BENAR/
TIDAK LENGKAP
DAN/ATAU MELAMPIRKAN
KETERANGAN YANG
TIDAK BENAR

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

- PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN, ATAU
- DENDA SETINGGI-TINGGINYA 2 (DUA) KALI PAJAK TERUTANG

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25 ayat (1)

D E N G A N S E N G A J A

TIDAK
MENGEM-
BALIKAN/
MENYAM-
PAIKAN
SPOP
KEPADA
DITJEN
PAJAK

SPOP
TIDAK
BENAR/
TIDAK
LENGKAP
DAN/ATAU
MELAMPIR-
KAN
KETERA-
NGAN
YANG
TIDAK
BENAR


MEMPER-
LIHAT
KAN
SURAT/
DOKU-
MEN
PALSU
ATAU
DIPALSU-
KAN

TIDAK
MEMPERLI-
HATKAN/
MEMIN-
JAMKAN
SURAT/
DOKUMEN
LAINNYA

TIDAK
MENUN-
JUKKAN/
MENYAM-
PAIKAN
DATA/
KETERA-
NGAN
YANG
DIPERLU-
KAN

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

- PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 (DUA) TAHUN, ATAU
- DENDA SETINGGI- TINGGINYA 5 (LIMA) KALI PAJAK TERUTANG



ALASAN PENGALIHAN PBB-P2 MENJADI PAJAK DAERAH (Kemenkeu, 2014).

- Berdasarkan teori, PBB-P2 lebih bersifat lokal, visibilitas, objek pajak tidak berpindah-pindah (*immobile*), dan terdapat hubungan erat antara pembayar pajak dan yang menikmati hasil pajak tersebut (*the benefit tax-link principle*).
- Pengalihan PBB-P2 diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus memperbaiki struktur APBD.
- Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan PBB-P2.
- Berdasarkan praktik di banyak negara, PBB-P2 atau *property tax* termasuk dalam jenis pajak daerah (*local tax*).

PBB SEKTOR PEDESAAN DAN PERKOTAAN / PBB P2

PDRD : Pajak Daerah Retribusi Daerah

Berdasarkan objek pajak:

1. Pedesaan
2. Perkotaan

Meliputi semua bumi dan bangunan yang ada di wilayah tersebut kecuali atas lahan perkebunan, pertambangan dan kehutanan.

PBB P3 DAN SEKTOR LAINNYA

PDRD : Pajak Daerah Retribusi Daerah

Berdasarkan objek pajak:

1. Perhutanan
2. Perkebunan
3. Pertambangan
4. Sektor lainnya
 - Ikan tangkap
 - Budi daya perikanan
 - Pipa
 - Kabel telekomunikasi
 - Kabel listrik
 - Jalan tol

UU PBB VS UU PDRD

UU 12/85 Jo UU 12/94

UU 28/2009/ Pasal 81

No	Uraian	UU PBB	UU PDRD / PBB P2	PBB P3
1	Objek	Bumi dan Bangunan	Bumi dan bangunan kecuali perhutanan, perkebunan dan pertambangan	Perhutanan, perkebunan, pertambangan dan sector lainnya
2	Tarif	0,5%	Max 0,3%	0,5%
3	NJKP	20% dan 40%	Tidak ada	40% (perkebunan, perhutanan dan pertambangan) sector lain (< 1M =20% dan >1M=40%)
4	NJOPTKP	Max 24 juta	Min. 10 juta	12 juta
5	Penghitungan	0,5% x 20% (NJOP – NJOPTKP) 0,5% x 40% (NJOP – NJOPTKP)	Tarif x DPP Tarif (NJOP – NJOPTKP) Max 0,3% (NJOP – NJOPTKP)	Tarif x NJKP (NJOP – NJOPTKP) 0,5% x 20% (NJOP – NJOPTKP) 0,5% x 40% (NJOP – NJOPTKP)

TARIF PBB DKI JAKARTA

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

1. Tarif 0,01% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan kurang dari Rp.200.000.000,-
2. Tarif 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.200.000.000,- sampai dengan kurang dari Rp.2.000.000.000.
3. Tarif 0,2% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan Rp.2.000.000.000.- sampai dengan kurang dari Rp.10.000.000.000.-
4. Tarif 0,3% untuk Nilai Jual Objek Pajak Tanah dan/atau Bangunan lebih dari Rp.10.000.000.000,-

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

NJOPTKP

Berbeda untuk masing-masing daerah, maks Rp 12 juta

- *Per Wajib Pajak;*
- *Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan;*
- *Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar.*



Sesuai Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 87 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2009, disebutkan:

1. Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp 10.000.000,- untuk setiap wajib pajak.
2. Besarnya NPOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,- untuk setiap wajib pajak.

Dengan demikian, pemberian pengurangan dilakukan sebagai berikut:

1. NJOPTKP untuk PBB-P2 diberikan satu kali per Wajib Pajak untuk setiap tahun pajak;
2. NPOPTKP untuk BPHTB diberikan satu kali per Wajib Pajak,

meskipun Wajib Pajak memiliki beberapa objek PBB-P2 atau Wajib Pajak melakukan transaksi yang menyebabkan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan lebih dari satu kali di wilayah kabupaten/kota bersangkutan.

CARA MENGHITUNG PBB

Tanah luas / m2 x NJOP	=	XXXXX	
Bangunan luas / m2 x NJOP	=	XXXXX	
		-----	+
Total NJOP		XXXXX	
NJOPTKP		XXXXX	
		-----	-
NJKP		XXXXX	

$$PBB = 0,5\% \times \text{tarif} \times NJKP \times JOPKP$$

$$PBB-P2 = \text{tarif} \times NJOPKP$$

RUMAH & PERUMAHAN

CARA MENGHITUNG PBB



KASUS 1 (PENDEKATAN BIAYA)

Tuan Hakim melakukan transaksi sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2010 membeli tanah di Jakarta Slipi seluas 500 m^2 dengan harga Rp 1.000.000,-/ m^2
- b. Membangun rumah bertingkat seluas 400m^2 senilai Rp 1.500.000/ m^2
- c. Pada tahun 2011 membeli tanah di Jakarta Kebayoran seluas 300 m^2 dengan harga Rp 1.500.000 / m^2

Hitung PBB yang terutang atas Tuan Hakim pada tahun 2012

NJOP TKP ditetapkan Rp 10.000.000,- Berdasarkan UU PBB dan UU PBB-P2

PEMBAHASAN UU PBB

PBB SLIPI :

1. NJOP Tanah : 500 x 1.000.000	= Rp 500.000.000,-
2. NJOP Bangunan : 400 x 1.500.000	= Rp 600.000.000,-
NJOP Tanah dan Bangunan	= Rp 1.100.000.000,-
NJOP TKP	= Rp 10.000.000,-
NJKP	= Rp 1.090.000.000,-
PBB = 0,5% x 40% x 1.090.000.000,-	= Rp 2.180.000,-

PBB Kebayoran

NJOP Tanah 300 x 1.500.000,-	= Rp 450.000.000,-
PBB = 0,5% x 20% x 450.000.000,-	= Rp 450.000,-

PEMBAHASAN UU PBB-P2

PBB SLIPI :

1. NJOP Tanah : $500 \times 1.000.000$ = Rp 500.000.000,-
 2. NJOP Bangunan : $400 \times 1.500.000$ = Rp 600.000.000,-
- NJOP Tanah dan Bangunan = Rp 1.100.000.000,-
- NJOP TKP = Rp 10.000.000,-
- NJKP = Rp 1.090.000.000,-
- PBB = $0,1\% \times 1.090.000.000,-$ = Rp 1.090.000,-

PBB Kebayoran

- NJOP Tanah $300 \times 1.500.000,-$ = Rp 450.000.000,-
- PBB = $0,1\% \times 450.000.000,-$ = Rp 450.000,-

KASUS 2 (PENILAIAN MASAL)

Tuan Hakim melakukan transaksi sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2010 membeli tanah di Jakarta Slipi seluas 500 m^2 dengan harga Rp 1.000.000,-/ m^2 (NJOP kelas 065 Rp 1.032.000/ m^2)
- b. Membangun rumah bertingkat seluas 400m^2 senilai Rp 1.500.000/ m^2 (NJOP kelas B 020 Rp 1.516.000/ m^2) selesai akhir 2010
- c. Pada tahun 2011 membeli tanah di Jakarta Kebayoran seluas 300 m^2 dengan harga Rp 1.500.000 / m^2 (NJOP kelas A 061 Rp 1.573.000/ m^2)

Hitung PBB yang terutang atas Tuan Hakim pada tahun 2012

NJOP TKP ditetapkan Rp 10.000.000,- Berdasarkan UU PBB dan UU PBB-P2

PEMBAHASAN UU PBB

PBB SLIPI :

1. NJOP Tanah : $500 \times 1.032.000$ = Rp 516.000.000,-
 2. NJOP Bangunan : $400 \times 1.516.000$ = Rp 606.400.000,-
- NJOP Tanah dan Bangunan = Rp 1.122.400.000,-
- NJOP TKP = Rp 10.000.000,-
- NJKP = Rp 1.112.400.000,-
- PBB = $0,5\% \times 40\% \times 1.112.400.000,-$ = Rp 2.224.800,-

PBB Kebayoran

- NJOP Tanah $300 \times 1.573.000,-$ = Rp 471.900.000,-
- PBB = $0,5\% \times 20\% \times 471.900.000,-$ = Rp 471.900,-

PEMBAHASAN UU PBB-P2

PBB SLIPI :

1. NJOP Tanah : $500 \times 1.032.000$ = Rp 516.000.000,-
 2. NJOP Bangunan : $400 \times 1.516.000$ = Rp 606.400.000,-
- NJOP Tanah dan Bangunan = Rp 1.122.400.000,-
- NJOP TKP = Rp 10.000.000,-
- NJKP = Rp 1.112.400.000,-
- PBB = $0,1\% \times 1.112.400.000,-$ = Rp 1.112.400,-

PBB Kebayoran

- NJOP Tanah $300 \times 1.573.000,-$ = Rp 471.900.000,-
- PBB = $0,1\% \times 471.900.000,-$ = Rp 471.900,-

KASUS 3

Wajib pajak A mempunyai tanah dan bangunan yang beralokasi di Kabupaten X berupa:

1. Tanah seluas $100 m^2$ dengan harga jual Rp. 350.000 per m^2
2. Bangunan seluas $80 m^2$ dengan nilai Rp. 740.000 per m^2

Besarnya NJOPTKP di Kabupaten tersebut Rp. 12.000.000,- Tarif PBB ditetapkan sbb:

1. NJOP s/d Rp. 500.000.000 dikenakan tarif 0,12%
2. NJOP Rp. 500.000.000 s/d 1.000.000.000 dikenakan tarif 0,14%
3. NJOP > Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif 0,24%

Berikut NJOP berdasarkan Lampiran II PMK No. 150/PMK.03/2010:

Objek pajak	Harga /Nilai Jual per m^2	Pengelompokan NJOP sesuai tabel per m^2	NJOP per m^2
Tanah	Rp. 350.000	> Rp. 308.000 – Rp. 362.000	Rp. 335.000
Bangunan	Rp. 740.000	> Rp. 656.000 – Rp. 744.000	Rp. 700.000

Ditanya:

1. Hitung PBB terutang berdasarkan PBB-P2!

KASUS 4

Wajib pajak C mempunyai tanah dan bangunan yang beralokasi di Kabupaten X berupa:

1. Tanah seluas $1.000 m^2$ dengan harga jual Rp. 180.000 per m^2
2. Bangunan seluas $400 m^2$ dengan harga jual Rp. 2.400.000 per m^2
3. Tanaman seluas $200 m^2$ dengan harga jual Rp. 1.300.000 per m^2
4. Pagar sepanjang $300 m^2$ dengan harga jual Rp. 1.500.000 per m^2

Besarnya NJOPTKP di Kabupaten tersebut Rp. 12.000.000,- Tarif PBB ditetapkan sbb:

1. NJOP s/d Rp. 500.000.000 dikenakan tarif 0,12%
2. NKOP Rp. 500.000.000 s/d 1.000.000.000 dikenakan tarif 0,14%
3. NJOP > Rp. 1.000.000.000 dikenakan tarif 0,24%

Berikut NJOP berdasarkan Lampiran III PMK No. 150/PMK.03/2010:

Objek pajak	Harga /Nilai Jual per m^2	Pengelompokan NJOP sesuai tabel per m^2	NJOP per m^2
Tanah	Rp. 180.000	> Rp. 178.000 – Rp. 223.000	Rp. 200.000
Bangunan	Rp. 2.400.000	> Rp. 2.000.000 0 Rp. 2.400.000	Rp. 2.200.000
Taman	Rp. 1.300.000	> Rp. 1.034.000 – Rp. 1. 366.000	Rp. 1.200.000
Pagar	Rp. 1.500.000	> Rp. 1.366.000 – Rp. 1.666.000	Rp, 1.516.000

Ditanya:

1. Hitung PBB terutang berdasarkan PBB-P2!

KASUS 5

Bapak Adul melakukan transaksi sbb:

- Blok C perumahan Pulogebang Kirana mempunyai bangunan $119 m^2$ diatas tanah $120 m^2$. NJOP tanah tahun 2014 sebesar Rp 4.155.000/ m^2 . NJOP bangunan tahun 2015 sebesar Rp. 2.625.000/ m^2
- Pada 1 Januari 2014 membeli tanah di Cilandak seluas $200 m^2$ dengan harga beli sebesar Rp 10.000.000/ m^2 (NJOP sebesar Rp. 9.645.000 / m^2 dan membangunnya pada bulan Februari 2015 *full bangunan* dengan estimasi perkiraan selesai 5 bulan ke depan dengan biaya total bangun sebesar Rp. 2.500.000 / m^2 (NJOP sebesar Rp. 2.625.000 / m^2)
- Pada 5 Agustus 2015 membeli tanah di daerah Srengseng Jagakarsa seluas $100 m^2$ senilai Rp 4.000.000/ m^2 (NJOP Rp 4.155.000/ m^2)
- NJOPTKP ditentukan sebesar Rp. 10.000.000

Ditanya:

- a. Berapa PBB P2 yang harus dibayar tahun 2015?
- b. Berapa PBB P2 yang harus dibayar tahun 2016?

KASUS 6

Tuan Alwi melakukan transaksi sbb:

Memiliki tanah di Cilandak sekuas $300 m^2$ dengan NJOP sebesar Rp. 10.000.000 / m^2 , bangunan di atasnya seluas $200 m^2$ dengan NJOP sebesar Rp. 3.500.000 / m^2 dan taman seluas $50 m^2$ dengan NJOP sebesar Rp. 2.500.000 per m^2 . Pada 13 Desember 2020 rumah Tn. Alwi mengalami kebakaran cukup besar hampir senilai 50% dari NJOP bangunannya. Diketahui NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000

Ditanya:

- a. Hitung PBB P2 yang terutang pada tahun 2020?
- b. Hitung PBB P2 yang terutang pada tahun 2021?

NOTED

SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Berdasarkan keadaan objek pajak
pada tanggal 1 Januari

Pada 1 Januari 2020, Wajib Pajak A mempunyai objek pajak tanah dan bangunan dengan NJOP sebesar Rp. 736.500.000. Pada 10 Maret 2020, bangunan yang dibeli wajib pajak A senilai Rp. 100.000.000 terbakar, maka PBB yang terutang tahun 2020 tetap berdasarkan keadaan objek pajak pada 1 Januari 2020, yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar (NJOP sebesar Rp. 736.500.000)

NOTED

SAAT TERUTANGNYA PAJAK

Berdasarkan keadaan objek pajak
pada tanggal 1 Januari

Pada 1 Januari 2020, Wajib Pajak B mempunyai objek pajak tanah tanpa bangunan di atasnya, NJOP tanah sebesar Rp. 702.000.000. Pada 10 Maret 2020 pihak berwenang melakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri bangunan yang memiliki nilai sebesar Rp. 1.000.000.000. PBB terutang bagi wajib pajak B untuk tahun 2020 tetap berdasarkan keadaan pada 1 Januari 2020 (NJOP sebesar Rp. 702.000), sedangkan bangunan baru tersebut mulai dibebankan PBB pada tahun 2021

APARTEMEN DAN RUMAH SUSUN

CARA MENGHITUNG PBB



Example

PERHITUNGAN RUMAH SUSUN DAN APARTEMEN

Ditanya:

Hitung PBB atas rumah susun tipe 36!

Diketahui:

Perumnas mendirikan rumah susun Klender Jaktim dengan data sbb:

Luas tanah $5.000 m^2$ dengan NJOP Rp. 36.000 per m^2

Bangunan hunian, meliputi:

200 unit tipe 21 @ $21 m^2$ = $4.200 m^2$

100 unit tipe 36 @ $36 m^2$ = $3.600 m^2$

50 unit tipe 48 @ $48 m^2$ = $2.400 m^2$

Jumlah luas hunian $10.200 m^2$

Bangunan bersama meliputi: Tangga, teras, dll $1.800 m^2$

Jumlah bangunan hunian & Bersama $12.000 m^2$

Bangunan sarana (jalan, tempat paker, dll) luas $2.000 m^2$

Bangunan hunian, bersama dan sarana kelas B.10 (NJOP Rp.

$264.000 per m^2$ dan NJOPTKP Rp. 8.000.000

JAWAB

PBB RUMAH SUSU & APARTEMEN DAERAH KLENDER JAKTIM

	Tipe	Luas per m ²	Harga per m ²		
NJOP Tanah		5.000	Rp 36.000	Rp	180.000.000
NJOP Bangunan:					
Hunian		10.200	Rp 264.000	Rp	2.692.800.000
Bersama		1.800	Rp 264.000	Rp	475.200.000
Sarana		2.000	Rp 264.000	Rp	528.000.000
Jmlah NJOP Bnagunan				Rp	3.696.000.000
NJOP Tanah	36	10.200	Rp 180.000.000	Rp	635.294
NJOP Bangunan	36	10.200	Rp 3.696.000.000	Rp	13.044.706
BJOP Tanah & Bangunan	38			Rp	13.680.000
NJOPTKP				Rp	8.000.000
NJKP				Rp	5.680.000
PBB-P2		0,01%		Rp	568

KASUS 7

Hitung PBB yang terutang atas:

- a. Rumah susun tipe 21
- b. Rumas susun tipe 48

PERGURUAN TINGGI SWASTA DAN RUMAH SAKIT

CARA MENGHITUNG PBB



PENGENAAN PBB DALAM HAL – HALTERTENTU

Perlakuan khusus untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan Rumah Sakit Swasta. Seiring berjalannya waktu, PTS dan Rumah Sakit Swasta tidak dipandang lagi hanya sebagai Lembaga Pendidikan dan social saja, tetapi Lembaga yang mencari laba. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya jika PBB dikenakan terhadap ke-2 instansi tersebut.



PENGENAAN PBB ATAS PTS

Ketentuan mengenai PBB atas PTS diatur dalam Keputusan DJP No. SE.10/PJ.6/1985 yang menetapkan bahwa SPPT diterbitkan apabila memenuhi salah satu kriteria tersebut:

1. Luas bangunan = 2.000 m^2 atau Lebih
2. Luas tanah = 20.000 m^2 atau Lebih
3. Jumlah lantai = 4 lantai atau Lebih
4. Jumlah mahasiswa = 3.000 orang atau Lebih
5. Jumlah pungutan dalam 1th Lebih = Rp. 2.000.000

Apabila suatu PTS memenuhi kriteria tersebut , maka dikenakan PBB dengan tarif 50% dari ketetapan yang seharusnya dibayar

KASUS 8

Diketahui:

Universitas Palagan Yogyakarta menempati tanah seluas 20.000 m^2 dan bangunan seluas 2.000 m^2 masing – masing dengan NJOP Rp. 200.000 per m^2 dan Rp. 505.000 per m^2

NJOPTKP sebesar Rp. 10.000.000 dengan tarif PBB-P2 sebesar 0,3%

Ditanya:

Hitung PBB terutang atas PTS tersebut!

PENGENAAN PBB PADA RUMAH SAKIT SWASTA

PBB yang harus dibayar sebesar 50% dari jumlah PBB yang seharusnya terutang diberlakukan untuk Rumah Sakit Swasta yang merupakan Institusi Pelayanan Sosial Masyarakat (IPSM) jika memenuhi kriteria sbb:

Jumlah tempat tidur untuk pasien yang tidak mampu > 25% dari jumlah semua tempat tidur

Sisa Hasil Usaha (SHU) untuk reinvestasi di dalam rumah sakit bukan untuk pengembangan di luar rumah sakit

RUMUS

PBB			BPHTB		
DPP	NP < NJOP	NJOP	DPP	NP < NJOP	NJOP
	NP > NJOP			NP > NJOP	NP



PENGENAAN PBB SEKTOR PERKEBUNAN PERHUTANAN DAN PERTAMBANGAN



DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERKEBUNAN





Penentuan NJOP Perkebunan

No	Jenis Areal	Pengertian	Penentuan NJOP
1	Areal Produktif	Areal yang sudah ditanami meliputi areal tanaman belum menghasilkan dan areal tanaman menghasilkan	Nilai Dasar Tanah Areal Produktif + SIT.
2	Areal Belum Produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Areal sudah diolah tapi belum ditanami, dan/atau 2. Areal belum diolah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Dasar Tanah Area Sudah Diolah termasuk Biaya Pembukaan Lahan 2. Nilai Dasar Tanah Area belum Diolah.
3	Areal Emplasemen	Areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perkebunan.	Nilai Dasar Tanah Areal Emplasemen termasuk Biaya Pematangan Tanah
4	Areal Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Areal tidak produktif/tidak dapat dimanfaatkan; dan/atau 2. Areal jalan: jalan utama, jalan produksi, jalan kontrol. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Dasar Tanah Area Tidak Produktif. 2. Nilai Dasar Tanah Area Jalan termasuk biaya pematangan tanah.

STANDAR INVESTASI TANAMAN (SIT) PERKEBUNAN

Standar Investasi Tanaman (SIT) adalah jumlah biaya **tenaga kerja, bahan dan alat** yang diinvestasikan untuk pembukaan lahan, penanaman, dan pemeliharaan tanaman

SIT adalah jumlah biaya yang diinvestasikan untuk satu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar yang dihitung berdasarkan :

- koomponen tenaga kerja;
- bahan dan alat;

mulai dari pengolahan tanah hingga tanaman menghasilkan

Catatan :

Penentuan SIT perkebunan diatur sebagai berikut :

- Besarnya SIT perkebunan dihitung berdasarkan jumlah biaya yang diinvestasikan untuk suatu jenis tanaman budidaya perkebunan per hektar dalam satu tahun.
- Apabila suatu jenis tanaman budidaya perkebunan dalam satu tahun mengalami lebih dari satu kali periode tanam, maka besarnya SIT perkebunan dalam satu tahun dihitung sebesar standar investasi untuk sekali periode tanam dikalikan jumlah periode tanam dalam satu tahun.



PENGHITUNGAN PBB (1)

A. NJOP Tanah

1. Areal Kebun :

- a. Usia tanaman 2 tahun : $100 \times 10.000 \times \text{Rp}1.700,-$ = Rp 1.700.000.000,-
- $100 \times \text{Rp}2.795.000,-$ = Rp 279.500.000,-
- b. Tanaman sdh menghasilkan : $300 \times 10.000 \times \text{Rp}1.700,-$ = Rp 5.100.000.000,-
- $300 \times \text{Rp}5.646.000,-$ = Rp 1.693.800.000,-
- 2. Areal Emplasemen :
- a. Kantor : $0,5 \times 10.000 \times \text{Rp}14.000,-$ = Rp 70.000.000,-
- b. Gudang : $1 \times 10.000 \times \text{Rp}10.000,-$ = Rp 100.000.000,-
- c. Pabrik : $2 \times 10.000 \times \text{Rp}10.000,-$ = Rp 200.000.000,-
- NJOP Tanah (1 + 2) = Rp 9.143.300.000,-

B. NJOP Bangunan :

- a. Kantor : $500 \times \text{Rp}700.000,-$ = Rp 350.000.000,-
- b. Gudang : $1.000 \times \text{Rp}505.000,-$ = Rp 505.000.000,-
- c. Pabrik : $4.000 \times \text{Rp}365.000,-$ = Rp 1.460.000.000,-
- NJOP Bangunan = Rp 2.315.000.000,-





PENGHITUNGAN PBB (2)

- NJOP Tanah (1 + 2) = Rp 9.143.300.000,-
- NJOP Bangunan = Rp 2.315.000.000,-
- NJOP Tanah dan Bangunan (A + B) = Rp11.458.300.000,-
- NJOPTKP = Rp 10.000.000,-
- NJOP untuk perhitungan PBB = Rp11.448.300.000,-
- PBB : $0,5\% \times 40\% \times \text{Rp}11.448.300.000,-$ = Rp

22.896.600,-





DASAR HUKUM PBB SEKTOR PERHUTANAN

**UU
PBB**

UU NO. 12 TAHUN 1985 JO
UUNO. 12 TAHUN 1994 TENTANG PBB

**PER
DIRJEN**

PER-36/PJ/2011 TENTANG
PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
SEKTOR PERHUTANAN

**SE
DIRJEN**

SE-89/PJ/2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN PAJAK
NO. PER-36/PJ/2011 TENTANG
PENGENAAN PBB SEKTOR PERHUTANAN



Penentuan NJOP Perhutanan

No	Jenis Areal	Pengertian	Penentuan NJOP
1	Areal Produktif	<ol style="list-style-type: none">1. Hutan Tanaman : areal hutan yang ditanami2. Hutan Alam : areal blok tebangan	<ol style="list-style-type: none">1. Hutan Tanaman : Nilai Dasar Tanah + SIT2. Hutan Alam : Pendapatan Bersih setahun X Angka Kapitalisasi
2	Areal Belum Produktif	<ol style="list-style-type: none">1. Hutan Tanaman : areal sudah diolah tapi belum ditanami2. Hutan Alam : areal hutan dapat ditebang selain blok tebangan	<ol style="list-style-type: none">1. Hutan Tanaman : Nilai Dasar Tanah tmsk biaya pemb. lahan2. Hutan Alam : Nilai Dasar Tanah Area Belum Produktif
3	Areal Emplasemen	Areal yang digunakan untuk berdirinya bangunan dan sarana pelengkap lainnya dalam perhutanan tms jalan diperkeras.	Nilai Dasar Tanah Areal Emplasemen termasuk Biaya Pematangan Tanah
4	Areal Lainnya	<ol style="list-style-type: none">1. Log Ponds2. Log Yards3. Areal Tdk Prod : rawa, payau, danau, pihak ketiga scr tdk sah.	<ol style="list-style-type: none">1. Log Ponds : NDT Logponds2. Log Yards : NDT Logyards3. Areal Tdk Prod : NDT Areal Tdk Produktif



CONTOH SOAL

- PT. Wanasetra, sebuah perusahaan pengelola hutan tanaman industri (HPHTI) memiliki/menguasai/mendapat manfaat dari bumi dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

A. Tanah

1. Areal produktif

- Tanah yang ditanami komoditas hutan industri dan telah menghasilkan:
- Tanaman sonokeling : 500 Ha, kelas 161 (Rp5.000,- / M2)
- Standar Investasi Tanaman (SIT) = Rp2.930.800,- / Ha.
- **Tanah yang belum menghasilkan :**
- Sonokeling tahun ke-4 : 100 Ha, kelas 161; SIT = Rp2.427.800,- / Ha
- Sonokeling tahun ke-5 : 200 Ha, kelas 161; SIT = Rp2.769.800,- / Ha

2. Log Ponds (perairan) : 20 Ha, kelas 191 (Rp 480,-/m²)

3. Areal lainnya (rawa, payau) : 50 Ha, kelas 200 (Rp140,- / M2)

4. Areal Emplasemen :

- Pabrik : 10.000 M² , kelas 182 (Rp1.200,- / M2)
- Gudang : 5.000 M² , kelas 182
- Kantor : 1.000 M² , kelas 182
- Perumahan : 10.000 M² , kelas 182





CONTOH SOAL

B. Bangunan :

1. Pabrik : 3.000 M² , kelas 090 (Rp225.000,- / M²)
2. Gudang : 500 M² , kelas 090
3. Kantor : 200M² , kelas 086 (Rp310.000,- / M²)
4. Perumahan : 1.000 M² , kelas 090

Hitung PBB yang menjadi kewajiban PT. Wanasetra tersebut apabila NJOPTKP ditentukan sebesar Rp10.000.000,-!





PENGHITUNGAN PBB (1)

A. NJOP Tanah

1. Areal Produktif

- Tanah sudah menghasilkan tanaman sonokeling :
 - $500 \times 10.000 \times \text{Rp}5.000,-$ = Rp25.000.000.000,-
 - SIT = $500 \times \text{Rp}2.930.800,-$ = Rp 1.465.400.000,-
- Tanaman belum menghasilkan :
 - Sonokeling tahun ke-4 : $100 \times 10.000 \times \text{Rp}5.000,-$ = Rp 5.000.000.000,-
 - SIT = $100 \times \text{Rp}2.427.800,-$ = Rp 242.780.000,-
 - Sonokeling tahun ke-5 : $200 \times 10.000 \times \text{Rp}5.000,-$ = Rp10.000.000.000,-
 - SIT = $200 \times \text{Rp}2.769.800,-$ = Rp 553.960.000,-
- 2. Log Ponds = $20 \times 10.000 \times \text{Rp}480$ = Rp 96.000.000,-
- 3. Areal lainnya = $50 \times 10.000 \times \text{Rp}140,-$ = Rp 70.000.000,
- 4. Areal Emplasemen :
 - a. Pabrik = $10.000 \times \text{Rp}1.200,-$ = Rp 12.000.000,-
 - b. Gudang = $5.000 \times \text{Rp}1.200,-$ = Rp 6.000.000,-
 - c. Kantor = $1.000 \times \text{Rp}1.200,-$ = Rp 1.200.000,-
 - d. Perumahan = $10.000 \times \text{Rp}1.200,-$ = Rp 12.000.000,-
- **NJOP Tanah (1 + 2 + 3 + 4) = Rp42.459.340.000,-**





PENGHITUNGAN PBB (2)

B. NJOP Bangunan :

- a. Pabrik = $3.000 \times \text{Rp}225.000,-$ = Rp 675.000.000,-
- b. Gudang = $500 \times \text{Rp}225.000,-$ = Rp 112.500.000,-
- c. Kantor = $200 \times \text{Rp}310.000,-$ = Rp 62.000.000,-
- d. Perumahan = $1.000 \times \text{Rp}225.000,-$
 $225.000.000,-$ = Rp
- NJOP Bangunan = Rp 1.074.500.000,-
-
- NJOP Tanah dan Bangunan = Rp 43.533.840.000,-
- NJOPTKP = Rp 10.000.000,-
- NJOP sebagai dasar perhitungan PBB = Rp 43.523.840.000,-
- PBB = $0,5\% \times 40\% \times \text{Rp}43.523.840.000,-$ = Rp 87.047.680,-



THANK YOU



PENGANTAR PERPAJAKAN

CHAPTER 7
PAJAK PENGHASILAN (PPH)
PASAL 21

OLEH:
Dyah Cahyasari, SE, MM.



Pajak Penghasilan Pasal 21

PPH Pasal 21

adalah pajak yang dikenakan WP orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan jasa / kegiatan penghasilan yang dimaksud meliputi; upah, gaji, honorarium dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Apabila penghasilan tersebut yang menerima WP luar negeri diatur dalam UU PPh Pasal 26

Pemotong PPh Pasal 21

1. **Pemberi kerja**
2. **Bendahara atau pemegang kas pemerintah**
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan social tenaga kerja dan badan – badan yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua
4. **Orang pribadi** yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi, fee / pembayaran lain sebagai imbalan
5. **Penyelenggara kegiatan** ternasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional

Hak Pemotong Pajak

1. Pemotong pajak berhak atas kelebihan setoran PPh Pasal 21 yang terutang dalam 1 tahun takwin (PPh pasal 21 yang terutang < PPh pasal 21 yang disetor), sehingga kelebihan tersebut diperhitungkan untuk bulan lain pada tahun berikutnya
2. Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Pasal 21 dengan syarat:
 - Permohonan diajukan secara tertulis paling lambat 31 Maret tahun takwin berikutnya menggunakan formular yang disediakan DJP
 - Penyertaan perhitungan PPh Pasal 21 sementara yang terutang
 - Bukti pelunasan kekurangan bayar PPh Pasal 21 yang terutang pada tahun takwin yang bersangkutan
3. Mengajukan keberatan kepada DJP dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak

Kewajiban Pemotong Pajak

1. Mendaftarkan diri ke KPP / Kantor Penyuluhan Pajak setempat
2. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan pajaknya pada KPP
3. Menhitung, memotong dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang setiap akhir bulan takwin
4. Melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 meskipun nihil menggunakan SPT Masa ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan takwin berikutnya
5. Memberikan bukti potong PPh Pasal 21 baik diminta / tidak, pada saat dilakukan pemotongan pajak kepada orang pribadi
6. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan DJP

Wajib Pajak PPh Pasal 21

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai
4. Anggota dean komisaris / dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaanya dalam suatu kegiatan

Penentuan Golongan Penerima Penghasilan

2



- Orang Pribadi
- Bekerja pada pemberi kerja
- Berdasarkan perjanjian/kesepakatan kerja (tertulis/lisan)
- Melaksanakan suatu pekerjaan
- Memperoleh imbalan
- Berdasarkan periode tertentu

Pegawai

Pegawai Tetap

- Pegawai menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur
- Termasuk anggota dewan komisaris & dewan pengawas yang secara teratur mengelola perusahaan
- Pegawai bekerja menurut kontrak dalam jangka waktu tertentu (full time)

- Hanya menerima penghasilan bila bekerja
- Menurut jumlah hari kerja
- Menurut jumlah unit hasil pekerjaan
- Menurut penyelesaian suatu pekerjaan

Pegawai Tidak tetap/Tenaga Kerja Lepas

□ Bukan Pegawai

Definisi

- Orang pribadi
- Selain peg. Tetap & tidak tetap
- Memperoleh imbalan atas pekerjaan, jasa/kegiatan
- Menurut perintah/permintaan pemberi penghasilan

□ Bukan Pegawai

Jenis

- Tenaga Ahli melakukan pekerjaan bebas : pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai & aktuaris
- Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/wati, pemain drama, penari, pemahat, pelukin & seniman lainnya
- Olahragawan
- Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh & moderator
- Pengarang, peneliti, penerjemah

□ Bukan Pegawai

Jenis

- Pemberi jasa dalam segala bidang
- Agen iklan
- Pengawas / pengelola proyek
- Pembawa pesanan / yang menemukan langganan, yang menjadi perantara
- Petugas penjaja barang dagangan
- Petugas dinas luar asuransi
- Distributor MLM / direct selling & kegiatan sejenis lainnya

□ Peserta Kegiatan

Definisi

- Orang pribadi
- Terlibat dalam suatu kegiatan tertentu
- Menerima/memperoleh penghasilan
- Terkait keikutsertaannya dalam keg. tsb

□ Peserta Kegiatan

Jenis

- Peserta perlombaan dalam segala bidang
- Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan/ kunjungan kerja
- Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sbg penyelenggara keg. ttt
- Peserta pendidikan, pelatihan & magang
- Peserta kegiatan lainnya

□ Penerima Pensiun

Definisi

- Orang pribadi/ahli waris
- Menerima imbalan untuk pekerjaan masa lalu
- Termasuk menerima JHT/THT

Bukan Wajib Pajak PPH Pasal 21

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat

1. Bukan WNI
2. Tidak menerima / memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia
3. Negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

Pejabat perwakilan organisasi internasional

1. Bukan WNI
2. Tidak menjalankan usaha / melakukan kegiatan / pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia

Hak Wajib Pajak

1. Meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak
2. Mengajukan keberatan kepada DJP jika PPh Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan DJP

Kewajiban Wajib Pajak

1. Wajib menyerahkan surat pernyataan kepada pemotong pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada suatu tahun takwin untuk mendapatkan pengurangan PTKP
2. Wajib menyerahkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi, jika mempunyai penghasilan Lebih dari 1 pemberi kerja

Objek PPh Pasal 21

1. Penghasilan yang diperoleh pegawai tetap, baik yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas seperti: upah harian, mingguan, bulanan, satuan, Borongan
4. Imbalan kepada bukan pegawai seperti: honorarium, komisi, fee, imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan
5. Imbalan kepada peserta kegiatan seperti: uang saku, presentasi, rapat, honorarium, hadiah / penghargaan dalam bentuk apapun dan sejenisnya

Objek PPh Pasal 21

6. Penghasilan berupa uang pesangon, uang mafaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus dimana pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
7. Penghasilan / imbalan yang bersifat tidak teratur yang diperoleh anggota dewan komisaris / dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
8. Penghasilan berupa jasa produksi, bonus, gratifikasi, yang bersifat tidak teratur diperoleh mantan pegawai
9. Penghasilan penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai

Objek PPh Pasal 21

10. Penghasilan no. 1-9 yang diterima dengan bentuk apapun yang diberikan oleh:
- WP yang dikenakan PPh bersifat final
 - WP dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus

PPh Final

Definisi

- Semua pajak yang telah dipotong / dipungut oleh pihak pemotong dengan final tanpa harus menunggu perhitungan dari pihak fiskus
- Pajak yang telah dipotong / dibayar dianggap telah selesai penghitungannya, walaupun surat ketetapan belum ada
- Pemungutan bersifat final: jumlah yang telah dibayarkan dalam tahun berjalan melalui pemotongan tidak dapat dikurangkan dari total PPh yang terutang pada suatu tahun

PPh Pasal 21 Final

1. Penghasilan uang pesangon yang dibayar sekaligus oleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan oleh Menteri Keuangan
2. Penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Pensiun / Jaminan Sosial Tenaga Kerja
3. Penghasilan uang hadir, sidang, lembur, imbalan prestasi kerja dan dengan nama apaun yang diterima pejabat negara, PNS, TNI / POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara / daerah

Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

- Pembayaran manfaat / santunan asuransi dari perusahaan asuransi
- Penerimaan dalam bentuk natura / kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau pemerintah yang dikenakan PPh bersifat final
- Iuran pensiun
- Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan / lembaga amal zakat yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah
- Beasiswa yang memenuhi syarat tertentu

BIAYA JABATAN & IURAN LAIN

- Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 6.000.000 setahun dan 500.000 sebulan
- Biaya pensiun adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara uang pensiun yang besarnya max. 5% dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 2.400.000 setahun dan 200.000 sebulan



Tarif PPh Pasal 21

- Tarif yang digunakan sebagai tarif pemotongan atas penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 yaitu tarif pajak Pasal 17 UU PPh (melliputi: pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap / tenaga kerja lepas, serta bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan)
- Besarnya tarif PPh Pasal 21 yang ditetapkan terhadap WP yang TIDAK memiliki NPWP menjadi Lebih tinggi 20% dari tarif WP yang memiliki NPWP

Tarif PPh Pasal 21

Lapisan PKP	Tarif Pajak
Rp. 0 s/d Rp. 50.000.000	5%
> Rp. 50.000.000 s/d Rp. 250.000.000	15%
> Rp. 250.000.000 s/d Rp. 500.000.000	25%
> Rp. 500.000.000	30%

CONTOH PERHITUNGAN PKP

Diket:

PKP Tn. A Tahun 2016 Rp 45.000.000

Pajak Penghasilan terutang:

5% x Rp. 45.000.000 Rp 2.250.000

Diket:

PKP Tn. B Tahun 2016 Rp 200.000.000

Pajak Penghasilan terutang:

5% x Rp. 50.000.000 Rp 2.500.000

15% x Rp. 150.000.000 Rp 22.500.000

Rp 25.000.000

CONTOH PERHITUNGAN PKP

Diket:

PKP Tn. B Tahun 2016	Rp	500.000.000
Pajak Penghasilan terutang:		
5% x Rp. 50.000.000	Rp	2.500.000
15% x Rp. 200.000.000	Rp	30.000.000
25% x Rp. 250.000.000	Rp	62.500.000
	Rp	<u>95.000.000</u>

Diket:

PKP Tn. B Tahun 2016	Rp	600.000.000
Pajak Penghasilan terutang:		
5% x Rp. 50.000.000	Rp	2.500.000
15% x Rp. 200.000.000	Rp	30.000.000
25% x Rp. 250.000.000	Rp	62.500.000
30% x Rp. 100.000.000	Rp	30.000.000
	Rp	125.000.000

MATERI PAJAK PENGHASILAN

1. Tarif PPh orang pribadi

Perubahan tarif dan *bracket* Pajak Penghasilan orang pribadi, agar lebih mencerminkan keadilan.

Lapisan Tarif	UU PPh		UU HPP	
	Rentang Penghasilan	Tarif	Rentang Penghasilan	Tarif
I	0 - Rp 50 juta	5%	0 - Rp 60 juta	5%
II	>Rp 50 - 250 juta	15%	>Rp 60 - 250 juta	15%
III	>Rp 250-500 juta	25%	>Rp 250-500 juta	25%
IV	>Rp 500 juta	30%	>Rp 500 juta - 5 miliar	30%
V			>Rp 5 miliar	35%

Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi diterapkan atas penghasilan yang jumlahnya melebihi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam RUU HPP, besaran PTKP tidak berubah yaitu bagi orang pribadi lajang sebesar Rp4,5 juta per bulan atau Rp54 Juta per tahun. Tambahan sebesar Rp4,5 juta diberikan untuk Wajib Pajak yang kawin dan masih ditambah Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang.

Pasal Terdampak

- Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diubah
- Pasal 17 ayat (1) huruf a dan ayat (3) diubah

Besaran PTKP

Status	Besaran PTKP
Diri WP	Rp. 54.000.000
Menikah	Rp. 4.500.000
Tanggungannya anggota keluarga sedarah, satu garis keturunan (anak kandung), anak angkat max. 3 orang	Rp. 4.500.000
Karyawati belum menikah & menikah (hanya dikenakan diri WP)	Rp. 54.000.000

RUMUS

<u>Penghasilan bruto:</u>	xxx	
Gaji sebulan	xxx	
Tunjangan PPh	xxx	
Tunjangan dan honorarium lainnya	xxx	
Premi JKK, JK, JHT, JPK dibayar pemberi kerja	xxx	
Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja	xxx	
Penerimaan dalam bentuk natura	xxx	+
Penghasilan bruto	<hr/>	xxx
 <u>Pengurangan:</u>		
Biaya jabatan (5% x penghasilan bruto, max Rp. 500.000/bulan)	xxx	
iuran pensiun/THT/JHT (yang dibayar penerima penghasilan)	xxx	+
Jumlah pengurangan	<hr/>	xxx
		-
 <u>Penghitungan PPh Pasal 21:</u>		
Penghasilan neto sebulan		xxx
penghasilan neto setahun (x12)		xxx
PTKP		xxx
		-
PPh Pasal 21 yang terutangsesuai tarif Pasal 17 ayat 1(a)		xxx
PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (:12)		xxx

KASUS 1

Tn. Hakim bekerja di Universitas Nusantara memperoleh gaji pokok Rp. 6.000.000 per bulan. Tn. Hakim membayar iuran pensiun sebesar Rp. 100.000. Tn Hakim menikah dan belum mempunyai anak.

Hitung PPh Pasal 21 yang harus dipotong!

PEMBAHASAN

Gaji sebulan

Rp 6.000.000

Pengurangan:

Biaya jabatan (5%x Rp. 6.000.000)

Rp 300.000

luran pensiun

Rp 100.000

Rp 400.000

Penghasilan neto sebulan

Rp 5.600.000

penghasilan neto setahun

Rp 67.200.000

PTKP:

diri WP

Rp 54.000.000

WP menikah

Rp 4.500.000

Rp 58.500.000

PKP

Rp 8.700.000

PPH Pasal 21 setahun

5% x Rp 8.700.000

Rp 435.000

Jika ber NPWP

PPH Pasal 21 sebulan

Rp 36.250

PPH Pasal 21 setahun

Rp 522.000

Jika idak memiliki NPWP

PPH Pasal 21 sebulan

Rp 43.500

KASUS 2

Bambang Yiuliawan pegawai di PT. Yasa Status menikah tanpa anak memperoleh gaji Rp. 10.000.000 per bulan dan tunjangan Rp. 4.000.000 perbulan. PT Yasa mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, **premi JKK** dan **premi JK** dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing – masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT. Yasa menanggung iuran JHT setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji, sedangkan Bambang Yuliawan membayar **iuran JHT** 2% dari gaji per bulan. PT. Yasa juga mengikuti program pensiun bagi pegawai. PT. Yasa membayar iuran pensiun Bambang Yuliawan ke dana pensiun Rp. 100.000 perbulan, sedangkan Bambang Yuliawan membayar **iuran pensiun** Rp. 80.000

Hitung PPh Pasal 21 yang terutang!

PEMBAHASAN

Gaji sebulan		Rp	10.000.000	
Tunjangan		Rp	4.000.000	
Premi JKK (0,50% x Rp. 10.000.000)		Rp	50.000	
Premi JK (0,30% x 10.000.000)		Rp	30.000	
Penghasilan bruto		Rp	14.080.000	
Pengurangan:				
Biaya jabatan (5%x Rp. 14.080.000) = RP. 704.000		Rp	500.000	
Iuran pensiun		Rp	80.000	
Iuran JHT		Rp	200.000	
		Rp	780.000	
Penghasilan neto sebulan		Rp	13.300.000	
penghasilan neto setahun		Rp	159.600.000	
PTKP:				
diri WP		Rp	54.000.000	
WP kawin		Rp	4.500.000	
		Rp	58.500.000	
PKP		Rp	101.100.000	
PPH Pasal 21 setahun				
	5% x Rp 60.000.000	Rp	3.000.000	
	15% x Rp 41.100.000	Rp	6.165.000	
		Rp	9.165.000	
PPH Pasal 21 sebulan		Rp	763.750	
PPH Pasal 21 setahun		Rp	10.998.000	
PPH Pasal 21 sebulan		Rp	916.500	

Jika ber NPWP

Jika idak memiliki NPWP

KASUS 3

Endang seorang karyawan status menikah anak 1. Endang bekerja di PT. ABC dengan gaji perbulan 7.500.000. Endang membayar iuran pensiun sebesar 100.000 perbulan dan lemburan bulan Juni sebesar Rp. 4.500.000. Diketahui suami Endang tidak bekerja.

Hitung PPh Pasal 21 bulan juni 2020!

KASUS 4

Endang seorang karyawan status K/0. Endang bekerja di PT. ABC dengan gaji perbulan 7.500.000. Endang membayar iuran pensiun sebesar 100.000 perbulan dan lemburan bulan Juni sebesar Rp. 4.500.000. Diketahui suami tidak bekerja!

Hitung PPh Pasal 21 bulan juni 2020!

KASUS 5

Uli (Tk/0) bekerja pada PT. Megah pada bulan Januari 2020 memperoleh gaji Rp. 6.000.000 perbulan. Pada bulan tersebut Uli mendapat bonus Rp. 5.000.000. Setiap bulan Uli membayar iuran pensiun ke dana pensiun sebesar Rp. 60.000.

Tentukan:

Berapa PPh Pasal 21 atas bonus!

Berapa PPh yang harus dietor bulan Januari 2020!

KASUS 6

Anto TK/0 bekerja sebagai pegawai tetap PT. Teguh Gemilang. Gaji yang dibayar mingguan sebesar Rp. 1.500.000. Penerimaan gaji pertama dimulai pada minggu pertama Agustus 2020. Anto hanya menerima penghasilan berupa gaji saja.

Tentukan:

- a. PPh Pasal 21 setahun
- b. PPh Pasal 21 sebulan
- c. PPh Pasal 21 mingguan

KASUS 7

Irma (TK/0) bekerja di PT. Prabu dengan gaji sebesar Rp. 10.000.000 sebulan. Irma membayar iuran pensiun sebesar 2% dari gaji. Pada tahun berjalan Irma juga menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp. 8.000.000

Tentukan :

- a. PPh pasal 21 atas gaji dan THR!
- b. PPh Pasal 21 atas gaji setahun!
- c. PPh Pasal 21 atas THR!

KASUS 8

Joko (K/O) bekerja di PT. Qolbu dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000 sebulan. Pada Juli 2020, Joko menerima bonus sebesar Rp. 20.000.000. Setiap bulannya Joko membayar iuran pensiun ke Dana Pensiun sebesar Rp 60.000.

Tentukan:

- a. PPh Pasal 21 atas Gaji dan bonus
- b. PPh Pasal 21 atas Gaji
- c. PPh atas bonus

KASUS 9

Budi (K/1) bekerja di PT. ABC sebagai pegawai tetap sejak 1 September 2020. Gaji yang diterimanya sebesar Rp. 15.000.000 per minggu. Iuran pensiun yang dibayar Bambang tiap bulan adalah Rp. 150.000, sedangkan perusahaan membayarkan iuran pensiun ke dana pensiun sebesar Rp. 200.000 per bulan.

Tentukan:

PPh pasal 21 setahun dan sebulan!

Kasus 10

Diket:

Perdana Transport merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi. Perusahaan ini didirikan sejak tahun 2010. Adapun informasinya sbb:

Data perusahaan	: Perdana Transport
NPWP	: 00.000.000.0.000.000
Alamat	: Jl. Kuningan Km. 5 No. 49 Yogyakarta 55281
Telp	: (0274) 524501
E-mail	: Perdana@yahoo.com
Jenis usaha	: Jasa transportasi

Data pegawai tetap

Nama	Alamat	NPWP	Jabatan	Status	Gaji sebulan	Tunjangan sebulan	Keterangan
Ananada	Jl. Paimura 12 Yogyakarta	00.000.000.0.000.001	Manajer	K/1	Rp 7.000.000	Rp 5.000.000	Suami tidak berpenghasilan
Monalisa	Jl. Purwosari 100 Yogyakarta	00.000.000.0.000.002	Wakil Manajer	K/2	Rp 6.000.000	Rp 4.000.000	Suami bekerja
Ridwan	Jl. Sultan Agung 25 Yogyakarta	00.000.000.0.000.003	Pemasaran	K/0	Rp 5.000.000	Rp 2.500.000	
Yoga	Jl. Cendana C1 Yogyakarta	-	Pelaksanaan umum	TK/1	Rp 4.500.000	Rp 2.500.000	
Efendi	Jl. Gading 39 Yogyakarta	-	Pelaksanaan umum	TK/0	Rp 4.000.000	Rp 2.000.000	

Premi asuransi kecelakaan kerja = 2% dari gaji pokok

Iuran pensiun = 2,5% dari gaji pokok

Ditanya:

- Hitung PPh Pasal 21 yang dipotong dan disetor pada masa pajak Januari 2020!
- Buatlah SSP!
- Buatlah SPT Masa!

PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 21 yang dipotong dan disetor Masa Pajak Januari 2020

No	Nama	Penghasilan Bruto Sebulan				Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto		PTKP	PKP	PPh	
		Gaji Pokok	Tunjangan	Premi	Total			Sebulan	Setahun			Terutang Setahun	Terutang Sebulan
1	Ananada	7.000.000	5.000.000	140.000	12.140.000	500.000	175.000	11.465.000	137.580.000	63.000.000	74.580.000	5.187.000	432.250
2	Monalisa	6.000.000	4.000.000	120.000	10.120.000	500.000	150.000	9.470.000	113.640.000	54.000.000	59.640.000	2.982.000	248.500
3	Ridwan	5.000.000	2.500.000	100.000	7.600.000	380.000	125.000	7.095.000	85.140.000	58.500.000	26.640.000	1.332.000	111.000
4	Yoga	4.500.000	2.500.000	90.000	7.090.000	354.500	112.500	6.623.000	79.476.000	58.500.000	20.976.000	1.048.800	87.400
5	Efendi	4.000.000	2.000.000	80.000	6.080.000	304.000	100.000	5.676.000	68.112.000	54.000.000	14.112.000	705.600	58.800
					43.030.000							11.255.400	937.950

PETUNJUK PENGISIAN

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

NPWP	diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Wajib Pajak.
Nama WP	diisi dengan Nama Wajib Pajak.
Alamat WP	diisi sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
<p>Catatan: Bagi WP yang belum memiliki NPWP</p> <p>1. NPWP diisi: a. Untuk WP berbentuk Badan Usaha diisi dengan 01.000.000.0 – XXX.000 b. Untuk WP Orang Pribadi diisi dengan 04.000.000.0 – XXX.000</p> <p>2. XXX diisi dengan Nomor Kode KPP Domisili pembayar pajak.</p> <p>Nama dan Alamat diisi dengan lengkap sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah.</p>	
NOP	diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Alamat Objek Pajak	diisi sesuai dengan alamat tempat Objek Pajak berada berdasarkan SPPT.
<p>Catatan: Diisi hanya apabila terdapat transaksi yang terkait dengan tanah dan/atau bangunan yaitu transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dan kegiatan membangun sendiri.</p>	
Kode Akun Pajak	diisi dengan angka Akun Pajak sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap akun pajak yang akan dibayar atau disetor.
Kode Jenis Setoran	diisi dengan angka dalam kolom "Kode Jenis Setoran" sebagaimana dalam Lampiran II untuk setiap jenis setoran pajak yang akan dibayar atau disetor.
<p>Catatan: Kedua kode tersebut harus diisi dengan benar dan lengkap agar kewajiban perpajakan yang telah dibayar dapat diadministrasikan dengan tepat.</p>	
Uraian Pembayaran	diisi sesuai dengan uraian dalam kolom "Jenis Setoran" yang berkenaan dengan Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan, dilengkapi dengan nama pembeli. Khusus PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas transaksi Persewaan Tanah dan Bangunan yang disetor oleh yang menyewakan, dilengkapi dengan nama penyewa.
Masa Pajak	diisi dengan memberi tanda silang pada salah satu kolom Masa Pajak untuk masa pajak yang dibayar atau disetor. Pembayaran atau penyetoran untuk lebih dari satu masa pajak dilakukan dengan menggunakan satu SSP untuk setiap masa pajak. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, dapat menyetorkan PPh Pasal 25 untuk beberapa Masa Pajak dalam satu SSP.
Tahun Pajak	diisi tahun terutangnya pajak.
Nomor Ketetapan	diisi nomor ketetapan yang tercantum pada surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPKBT) atau Surat Tagihan Pajak (STP) hanya apabila SSP digunakan untuk membayar atau menyetor pajak yang kurang dibayar/disetor berdasarkan surat ketetapan pajak, STP atau putusan lain.
Jumlah Pembayaran	diisi dengan angka jumlah pajak yang dibayar atau disetor dalam rupiah penuh. Pembayaran pajak dengan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (bagi WP yang diwajibkan melakukan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar Amerika Serikat), diisi secara lengkap sampai dengan sen.
Terbilang	diisi jumlah pajak yang dibayar atau disetor dengan huruf latin dan menggunakan bahasa Indonesia.
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran	diisi tanggal penerimaan pembayaran atau setoran oleh Kantor Penerima Pembayaran, tanda tangan, dan nama jelas petugas penerima pembayaran atau setoran, serta cap/stempel Kantor Penerima Pembayaran.
Wajib Pajak/Penyetor	diisi tempat dan tanggal pembayaran atau penyetoran, tanda tangan, dan nama jelas Wajib Pajak/Penyetor serta stempel usaha.
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran	diisi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Bank (NTB) atau Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Transaksi Pos (NTP) oleh Kantor Penerima Pembayaran.

area staples

NPWP PEMOTONG : B.09 _____ - _____ . _____

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBAHKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)				

D. LAMPIRAN

<input type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I D.01 (Untuk Satu Masa Pajak) D.02 _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. Formulir 1721 - IV D.09 _____ D.10 _____ LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak) D.04 _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. Formulir 1721 - V D.11 _____
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II D.05 _____ D.06 _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) D.12 _____ D.13 _____ LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III D.07 _____ D.08 _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS D.14 _____

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. <input type="checkbox"/> E.01 PEMOTONG <input type="checkbox"/> E.02 KUASA	6. TANDA TANGAN : _____
2. NPWP : E.03 _____ - _____ . _____	
3. NAMA : E.04 _____	
4. TANGGAL : E.05 _____ - _____ - _____ (dd - mm - yyyy)	
5. TEMPAT : E.06 _____	

FORM SPT MASA

Form 1721 Hal. 2



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA

FORMULIR 1721-1

Lembar ke-1 untuk KPP
Lembar ke-2 untuk Pemotong

MASA PAJAK : _____
[mm - yyyy] H.01

SATU MASA PAJAK
 SATU TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : H.02 _____

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPH DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									

JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D ANGKA 20)

B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNIPOLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP

: B.01 _____ ORANG

C. TOTAL (JUMLAH A + B)



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak

1



NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : PERDANA TRANSPORT

ALAMAT WP : : JL. KUNINGAN KM. 5 NO. 49 YOGYAKARTA 55281

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP : _____

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

SETORAN PPH PASAL 21 MASA PAJAK JANUARI 2020

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
X											

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / /

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : **Rp 937.950** *Diisi dengan rupiah penuh*

Terbilang : SEMBILAN RATUS TIGA PULUH TUJUH RIBU SEMBILAN RATUS LIMA PULUH RUPIAJ

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal _____

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas : _____

Wajib Pajak/Penyetor

Yogyakarta, Tanggal 9-Feb-2020

Cap dan tanda tangan

Perdana Transport

Nama Jelas : _____ **Ananda** _____

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721

Formulir ini digunakan untuk melaporkan
Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau
Pasal 26

area barcode

MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 <u>01</u> - <u>2020</u>	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN: (DIISI OLEH PETUGAS)
	H.02 <input checked="" type="checkbox"/> SPT NORMAL	H.03 <input type="checkbox"/> SPT PEMBETULAN KE- _____	

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP	: A.01	<u>00.000.000.0</u>	-	<u>000</u>	-	<u>000</u>
2. NAMA	: A.02	<u>PERDANA TRANSPORT</u>				
3. ALAMAT	: A.03	<u>: JL. KUNINGAN KM. 5 NO. 49 YOGYAKARTA 55281</u>				
4. NO. TELEPON	: A.04	<u>: (0274) 524501</u>		5. EMAIL	: A.05	<u>Perdana@yahoo.com</u>

B. OBJEK PAJAK

No	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	5	43.030.000	937.950
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
	4a. DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
	4b. PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
	4c. PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
	4d. TENAGA AHLI	21-100-07			
	4e. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
	4f. BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK BINA LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI PEMERINTAH/PEKERJA NEGARA/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D.10)		5	43.030.000	937.950
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B.01
KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI :					
13.	MASA PAJAK: <input type="text"/> 01 <input type="text"/> 02 <input type="text"/> 03 <input type="text"/> 04 <input type="text"/> 05 <input type="text"/> 06 <input type="text"/> 07 <input type="text"/> 08 <input type="text"/> 09 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 11 <input type="text"/> 12			B.02 <input type="text"/>	B.03
				TAHUN KALENDER (yyy)	
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)				B.04
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)				B.05
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN				B.06
17.	(PEMBAYARAN DARI BAGIAN ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN)				B.07
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN				B.07
(ANGKA 15 - ANGKA 16)					
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN KE MASA PAJAK (mm - yyyy)				B.08 _____ - _____

area staples

NPWP PEMOTONG : B.09 _____ 01.000.000.0 _____ - 000 - 000

FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO (1)	PENERIMA PENGHASILAN (2)	KODE OBJEK PAJAK (3)	JUMLAH PENERIMA (4)	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp) (5)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp) (6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUA ATAU JAMINAN HARI TUA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBAHKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 5)				

D. LAMPIRAN

<input checked="" type="checkbox"/> 1. FORMULIR 1721 - I D.01 (Untuk Satu Masa Pajak) D.02 _____ 1 LEMBAR	<input type="checkbox"/> 5. Formulir 1721 - IV D.09 _____ D.10 _____ LEMBAR
<input type="checkbox"/> 2. FORMULIR 1721 - I D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak) D.04 _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 6. Formulir 1721 - V D.11 _____
<input type="checkbox"/> 3. FORMULIR 1721 - II D.05 _____ D.06 _____ LEMBAR	<input checked="" type="checkbox"/> 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHBUKUAN (Pbk) D.12 _____ D.13 _____ 1 LEMBAR
<input type="checkbox"/> 4. FORMULIR 1721 - III D.07 _____ D.08 _____ LEMBAR	<input type="checkbox"/> 8. SURAT KUASA KHUSUS D.14 _____

E. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG

Dengan menyatakan sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritabukan di atas beserta lampiran-lampiran saya adalah benar, lengkap dan jelas.

1. E.01 PEMOTONG E.02 KUASA

2. NPWP : E.03 _____ 00.000.000.0 _____ - 000 - 001

3. NAMA : E.04 **Ananda** _____

4. TANGGAL : E.05 _____ 12 - 02 - 2020 _____ (dd - mm - yyyy)

5. TEMPAT : E.06 **Yogyakarta** _____

6. TANDA TANGAN :




Ananda



01

DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA SERTA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA



FORMULIR 1721-I

a
r
e
a
s
t
a
p
l
e
sKEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKMASA PAJAK :
[mm - yyyy] H.01 01 - 2020
 SATU MASA PAJAK
 SATU TAHUN PAJAK

NPWP PEMOTONG : H.02 00.000.000.0 - 000 . 000

Lembar ke-1: untuk KPP
Lembar ke-2: untuk Pemotong

A. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA MELEBIHI PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

NO	NPWP	NAMA	BUKTI PEMOTONGAN		KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	PPh DIPOTONG (Rp)	MASA PEROLEHAN PENGHASILAN	KODE NEGARA DOMISILI
			NOMOR	TANGGAL (dd - mm - yyyy)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	00.000.000.0.000.001	Ananda			21.100.01	12.140.000	432.250		
2.	00.000.000.0.000.002	Monalisa			21.100.01	10.120.000	248.500		
3.	00.000.000.0.000.003	Ridwan			21.100.01	7.600.000	111.000		
4.	-	Yoga			21.100.01	7.090.000	87.400		
5.	-	Efendi			21.100.01	6.080.000	58.800		
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									

JUMLAH A (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D ANGKA 20)

43.030.000

937.950

B. PEGAWAI TETAP DAN PENERIMA PENSUN ATAU THT/JHT SERTA PNS, ANGGOTA TNI/POLRI, PEJABAT NEGARA DAN PENSUNANNYA YANG PENGHASILANNYA TIDAK MELEBIHI PTKP

: B.01 5 ORANG

C. TOTAL (JUMLAH A + B)

43.030.000

937.950

KASUS 11

Nama perusahaan : PT. Aku Bisa
 NPWP : 012345200891385
 Alamat : Jl. Pancoran Mas NO 1 Depok Jawa Barat 16550
 Telp : (021) 730731

Adapun data karyawan sbb:

No	Nama	Alamat	NPWP	Jabatan	Status	Gaji Perbulan	Keterangan
1	Aldi	Jl Cilandak KKO No.1 Jaksel	0000000000000000	Direktur	k/2	30.000.000	
2	Irawan	Jl. Mampang 3 Sawangan Depok	0000000000000000	Manager	TK	15.000.000	
3	Enzelin	Jl. Ciganjur No. 140 Jaksel		- Supervisor	K	10.000.000	Suami tdk kerja
4	Ika	Jl. Sawangan permai 13 Depok	0000000000000000	Marketing	K	7.500.000	Suami bekerja
5	Budi	Jl. Limo 8 Depok		- Staff	K/3	4.000.000	
6	Gilang	Jl. Bandung 70 Cinere Depok		- OB	TK	3.500.000	

Diketahui tambahan data bagi karyawan tetap, sbb:

Tunjangan 10% dari gaji pokok

Premi asuransi 2,5% dari gaji pokok

Biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto

iuran pensiun 2,25 % dari gaji pokok

Data gaji diatas adalah untuk periode gaji Februari 2021!

Ditanya:

- Buat resume ke dalam tabel perhitungan PPh Pasal 21!
- Masukkan kedalam form SSP, SPT Masa dan Daftar Pemotongan Pajak!

PPh Pasal 21 Hitungan 5a

adalah bukan pegawai yang telah memiliki NPWP dan hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPh Pasal 21 / 26 serta tidak memperoleh penghasilan lainnya.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 21 Sebulan} &= \text{Tarif Pasal 17} \times \text{PKP} \\ \text{PKP} &= (50\% \times \text{Jumlah Penghasilan Bruto}) - \text{PTKP} \end{aligned}$$

Kasus 12

Neneng adalah petugas dinas luar asuransi dari PT. Baru Life (bukan sebagai pegawai perusahaan asuransi). Suami Neneng telah terdaftar sebagai WP dan mempunyai NPWP dan bekerja di PT. Karomah. Neneg telah menyampaikan fotokopi NPWP suami, fotokopi surat nikah dan fotokopi KK kepada pemotong pajak. Neneg hanya menerima penghasilan dari kegiatannya sebagai petugas dinas luar asuransi, dan telah menyampaikan surat pernyataan yang menerangkan hal tersebut kepada PT. Baru Life. Pada tahun 2020 penghasilan yang diterima oleh Neneg sbb:

Bulan	Komisi Agen (Rupiah)
Januari	45.000.000
Februari	45.000.000
Maret	50.000.000
April	52.000.000
Mei	54.000.000
Juni	50.000.000
Juli	55.000.000
Agustus	48.000.000
September	50.000.000
Oktober	52.000.000
November	55.000.000
Desember	56.000.000
Total	612.000.000

Ditanya:

- Hitung PPh Pasal 21 dari bulan Januari s/d Desember 2020!
- Hitung PPh Pasal 21 dari bulan Januari s/d Desember 2020, jika Nenek Tidak Ber NPWP!

Perhitungan PPh Pasal 21 (Januari – Desember 2020)

Bulan	Penghasilan Bruto	50% x Penghasilan Bruto	PTKP	PKP	PKP Kumulatif	PPh Pasal 21 Terutang		
						Tarif Pasal 17 (1) UU PPh	PKP	PPh
Januari	45.000.000	22.500.000	4.500.000	18.000.000	18.000.000	5%	18.000.000	900.000
Februari	45.000.000	22.500.000	4.500.000	18.000.000	36.000.000	5%	18.000.000	900.000
Maret	50.000.000	25.000.000	4.500.000	20.500.000	56.500.000	5%	20.500.000	1.025.000
April	52.000.000	26.000.000	4.500.000	21.500.000	78.000.000	5%	3.500.000	175.000
						15%	18.000.000	2.700.000
Mei	54.000.000	27.000.000	4.500.000	22.500.000	100.500.000	15%	22.500.000	3.375.000
Juni	50.000.000	25.000.000	4.500.000	20.500.000	121.000.000	15%	20.500.000	3.075.000
Juli	55.000.000	27.500.000	4.500.000	23.000.000	144.000.000	15%	23.000.000	3.450.000
Agustus	48.000.000	24.000.000	4.500.000	19.500.000	163.500.000	15%	19.500.000	2.925.000
September	50.000.000	25.000.000	4.500.000	20.500.000	184.000.000	15%	20.500.000	3.075.000
Oktober	52.000.000	26.000.000	4.500.000	21.500.000	205.500.000	15%	21.500.000	3.225.000
November	55.000.000	27.500.000	4.500.000	23.000.000	228.500.000	15%	23.000.000	3.450.000
Desember	56.000.000	28.000.000	4.500.000	23.500.000	252.000.000	15%	21.500.000	3.225.000
						25%	2.000.000	500.000
Total	612.000.000							32.000.000

Perhitungan PPh Pasal 21 (Januari – Desember 2020) Tidak Ber NPWP

Bulan	Penghasilan Bruto	PKP sebulan = 50% x Penghasilan Bruto	PKP Kumulatif	PPh Pasal 21 Terutang			
				Tarif Pasal 17 (1) UU PPh	Tarif Tidak Ber NPWP	PKP	PPh
Januari	45.000.000	22.500.000	22.500.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
Februari	45.000.000	22.500.000	45.000.000	5%	120%	22.500.000	1.350.000
Maret	50.000.000	25.000.000	70.000.000	5%	120%	15.000.000	900.000
				15%	120%	10.000.000	1.800.000
April	52.000.000	26.000.000	96.000.000	15%	120%	26.000.000	4.680.000
Mei	54.000.000	27.000.000	123.000.000	15%	120%	27.000.000	4.860.000
Juni	50.000.000	25.000.000	148.000.000	15%	120%	25.000.000	4.500.000
Juli	55.000.000	27.500.000	175.500.000	15%	120%	27.500.000	4.950.000
Agustus	48.000.000	24.000.000	199.500.000	15%	120%	24.000.000	4.320.000
September	50.000.000	25.000.000	224.500.000	15%	120%	25.000.000	4.500.000
Oktober	52.000.000	26.000.000	250.500.000	15%	120%	25.500.000	4.590.000
				25%	120%	500.000	150.000
November	55.000.000	27.500.000	278.000.000	25%	120%	27.500.000	8.250.000
Desember	56.000.000	28.000.000	306.000.000	25%	120%	28.000.000	8.400.000
Total	612.000.000						54.600.000

PPh Pasal 21 Hitungan 5b

adalah bukan pegawai yang **tidak memiliki NPWP** atau memperoleh **penghasilan lainnya** dari pemotong PPh Pasal 21 / 26.

PPh Pasal 21 Sebulan = Tarif Pasal 17 x PKP
PKP = 50% x Jumlah Penghasilan Bruto

Kasus 13

dr. Abdul Ghopar, Sp,JP. Ber NPWP adalah seorang dokter spesialis jantung yang melakukan praktik di Rs. Harapan Jantung Sehat dengan perjanjian bahwa setiap jasa dokter yang dibayarkan oleh pasien akan dipotong 20% oleh pihak RS sebagai penghasilan RS dan sisanya 80% akan dibayarkan kepadanya setiap akhir bulan. Selain praktik di RS tersebut, dr. Abdul Ghopar, SP, JP. Membuka praktik sendiri di klinik pribadinya. Hitung PPh Pasal 21 yang terutang, jika penghasilannya selama tahun 2020 sbb:

Bulan	Komisi Agen (Rupiah)
Januari	45.000.000
Februari	49.000.000
Maret	47.000.000
April	40.000.000
Mei	44.000.000
Juni	52.000.000
Juli	40.000.000
Agustus	35.000.000
September	45.000.000
Oktober	44.000.000
November	43.000.000
Desember	40.000.000
Total	524.000.000

Ditanya:

- Hitung PPh Pasal 21 dari bulan Januari s/d Desember 2020!
- Hitung PPh Pasal 21 apabila dr. Abdul Ghopar tidak berNPWP!

THANK YOU



PENGANTAR PERPAJAKAN

CHAPTER 8:

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

OLEH:
DYAH CAHYASARI, SE, MM.



DEFINISI

adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dasar Hukum

1. [Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983](#) sebagaimana terakhir telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008](#) tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tentang Pajak Penghasilan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [244/PMK.03/2008](#) tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-15/PJ/2011.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [231/PMK.03/2019](#) tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah

Pemotong PPh Pasal 23

- Badan Pemerintah
- subjek pajak dalam negeri
- Penyelenggara kegiatan
- Bentuk usaha tetap
- Perwakilan perusahaan luar negeri
- Orang pribadi sebagai WP dalam negeri tertentu

Subjek PPh Pasal 23

1. WP dalam negeri (orang pribadi dan badan)
2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 23/26

PPh PASAL 23

PPh PASAL 26

•WAJIB PAJAK DALAM
NEGERI ✓

•BUT ✓

WAJIB PAJAK LUAR
NEGERI ✓

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN (OBJEK)

PPh PASAL 23

- DEVIDEN TERMASUK DEVIDEN DARI PERUSAHAAN ASURANSI KPD PEMEGANG POLIS DAN PEMBAGIAN SHU KOPERASI
- BUNGA TERMASUK PREMIUM, DISKONTO DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG
- ROYALTI
- HADIAH, PENGHARGAAN DAN BONUS DAN SEJENISNYA SELAIN YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21

SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA SELAIN SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN SESUAI DENGAN PP 5 TAHUN 2002

IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:

- JASA TEKNIK;
 - JASA MANAJEMEN;
 - JASA KONSTRUKSI;
 - JASA KONSULTAN;
 - JASA LAIN
- SELAIN JASA YG TLH DIPOTONG PPh PSL 21

PENGHASILAN DARI SEWA

PENGHASILAN YG DIPEROLEH SEHUBUNGAN DGN PENGGUNAAN HARTA GERAK DAN/ATAU TAK GERAK DALAM HUBUNGANNYA DGN KEGIATAN USAHA

ADANYA PENYERAHAN KENIKMATAN ATAS HARTA YG DISEWA DARI YG MENYEWAKAN KPD PIHAK PENYEWA;

ADANYA PERJANJIAN SEWA-MENYEWA BAIK LISAN/TULISAN

ADANYA KENYATAAN BAHWA MEMANG TERDAPAT TRANSAKSI SEWA

JASA TEKNIK

PEMBERIAN INFORMASI YG BERKENAAN DGN PENGALAMAN DLM BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, DAN ILMU PENGETAHUAN

MELIPUTI

UNTUK SUATU
PROYEK
TERTENTU

UMUMNYA DIBERIKAN SEKALI,
MIS :
- PENELITIAN JENIS TANAH
UNTUK BANGUNAN,
- PEMBUATAN DESIGN
BANGUNAN.

UNTUK SUATU
JENIS PRODUK
TERTENTU

UMUMNYA DIBERIKAN LEBIH DARI SEKALI/TERUS-
MENERUS:
MIS:
- DLM BENTUK GAMBAR,
- PETUNJUK PRODUKSI,
- PERHITUNGAN-2,
- PETUNJUK DAN LATIHAN
KPD PEGAWAI

PEMBERIAN
INFORMASI

BERKENAAN DENGAN PENGALAMAN-
PENGALAMAN
DI BIDANG MANAJEMEN

JASA KONSULTAN

PEMBERIAN ADVIS PROFESIONAL DALAM SUATU BIDANG USAHA, KEGIATAN, ATAU PEKERJAAN YG DILAKUKAN OLEH TENAGA AHLI ATAU PERKUMPULAN TENAGA AHLI, YG TIDAK DISERTAI DGN KETERLIBATAN LANGSUNG PARA TENAGA AHLI TERSEBUT DALAM PELAKSANAANNYA

JASA MAKLON

PEMBERIAN JASA DLM RANGKA PROSES PENYELESAIAN SUATU BRG TERTENTU YANG PROSES PEKERJAANNYA YG DILAKUKAN PIHAK PEMBERI JASA (DISUBKONTRAKKAN), YANG SPESIFIKASI, BAHAN BAKU DAN ATAU BARANG SETENGAH JADI DAN ATAU BAHAN PENOLONG/PEMBANTU YG AKAN DIPROSES SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA DISEDIAKAN PENGGUNA JASA, DAN KEPEMILIKAN ATAS BARANG JADI BERADA PADA PENGGUNA JASA

JASA MANAJEMEN

**PEMBERIAN JASA
DENGAN IKUT SERTA SECARA LANGSUNG
DALAM MELAKSANAKAN MANAJEMEN**

**MENDAPATKAN BALAS JASA
BERUPA**

**IMBALAN MANAJEMEN
(MANAGEMENT FEE)**

JASA PENUNJANG DI BIDANG PENERBANGAN BANDAR UDARA

BIDANG AERONAUTIKA

- **JASA PENDARATAN, PENEMPATAN, PENYIMPAAANAN PESAWAT UDARA DAN JASA LAINNYA SEHUBUNGAN DENGAN PENDARATAN PESAWAT UDARA**
- **JASA PENGGUNAAN JEMBATAN PINTU**
- **JASA GROUND HANDLING**
- **JASA PENUNJANG LAINNYA DI BIDANG AERONAUTIKA**

BIDANG NON-AERONAUTIKA

- **JASA CATERING DI PESAWAT DAN JASA PEMBERSIHAN PANTRY PESAWAT**
- **JASA PENUNJANG LAIN DI BIDANG NON- AERONAUTIKA**

JASA PENYELIDIKAN DAN KEAMANAN

semua pemberian pelayanan penyelidikan, pengawasan, penjagaan, dan kegiatan atau perlindungan untuk keselamatan perorangan dan harta milik, termasuk penyelidikan latar belakang seseorang, pencarian jejak orang hilang, pencurian, dan penggelapan serta patroli

JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN (EVENT ORGANIZER)

KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PENGUSAHA JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN MELIPUTI ANTARA LAIN PENYELENGGARAAN PAMERAN, KONVENSI, PEGELARAN MUSIK, PESTA, SEMINAR, PELUNCURAN PRODUK, KONFERENSI PERS, DAN KEGIATAN LAIN YANG MEMANFAATKAN JASA PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Jenis Jasa Lain dikenakan PPh Pasal 23 Berdasarkan PMK-141/PMK.03/2015

- Jasa Penilai (appraisal)
- Jasa aktuaris
- Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi LK
- Jasa hukum
- Jasa Arsitektur
- Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape
- Jasa perancang (design)
- Jasa pengeboran (drilling)
- Jasa penunjang di bidang migas
- Jasa penambangan dan jasa penunjang selain migas
- Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
- Jasa penebangan hutan
- Jasa pengolahan limbah
- Jasa penyedia tenaga kerja/outsourcing service
- Jasa perantara dan atau keagenan
- Jasa perdagangan surat berharga kec oleh BE, KSEI, KPEI
- Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan
- Jasa pengisian suara dan atau sulih suara
- Jasa mixing film

Jenis Jasa Lain dikenakan PPh Pasal 23 Berdasarkan PMK-141/PMK.03/2015

- Jasa pembuatan sarana promosi, iklan, slide, banner dll
- Jasa sehubungan software komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan
- Jasa pembuatan dan atau pengelolaan website
- Jasa internet termasuk sambungannya
- Jasa penyimpanan, pengolahan dan atau penyaluran informasi/program
- Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan /atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan /atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
- Jasa perawatan kendaraan dan atau alat transportasi
- Jasa maklon
- Jasa penyelidikan dan keamanan
- Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer
- Jasa penyediaan tempat dan atau waktu dalam media masa, media luar ruangan atau media lainnya untuk penyampaian informasi
- Jasa pembasmian hama
- Jasa kebersihan atau cleaning service
- Jasa sedot septic tank
- Jasa pemeliharaan kolam
- Jasa katering atau tata boga
- Jasa freight forwarding
- Jasa logistik
- Jasa pengurusan dokumen

Jenis Jasa Lain dikenakan PPh Pasal 23 Berdasarkan PMK-141/PMK.03/2015

- Jasa pengepakan
 - Jasa loading dan unloading
 - Jasa laboratorium dan atau pengujian kecuai yg dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis.
 - Jasa pengelolaan parkir
 - Jasa penyondiran tanah
 - Jasa penyiapan dan atau pengolahan lahan
 - Jasa pembibitan dan atau penanaman bibit
 - Jasa pemeliharaan tanaman
 - Jasa pemanenan
 - Jasa pengolahan hasil pertanian perkebunan, perikanan, peternakan dan atau perhutanan
 - Jasa dekorasi
- Jasa pencetakan/penerbitan
 - Jasa penerjemahan
 - Jasa pengangkutan kecuai yg telah diatur dalam ps 15 UU PPh
 - Jasa pelayanan kepelabuhan
 - Jasa pengelolaan penitipan
 - Jasa pelatihan dan atau kursus
 - Jasa pengiriman dan pengisian uang atm
 - Jasa sertifikasi
 - Jasa survey
 - Jasa tester
 - Jasa selain diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN/APBD

Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;

Penghasilan yang Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

- c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- e. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Menghitung PPh Pasal 23

$\text{PPh Pasal 23} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$

$\text{DPP} = \text{Jumlah Penghasilan Bruto}$



Tarif PPh Pasal 23

Tarif 15%

- Dividen
- Bunga
- Royalti
- Hadiah, bonus dan penghasilan lain yang tidak dipotong PPh Pasal 21

Tarif 2%

- Sewa
- Imbalan jasa (Jasa Teknik, jasa manajemen jasa konstruksi, jasa konsultan & jasa lain) yang tidak dipotong PPh Pasal 21

Jika tidak ber- NPWP maka tarif pemotongan dikenakan 100% Lebih tinggi atau 2 x lipat

Kasus 1

CV. Sofan bergerak di bidang usaha jasa catering. Dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Universitas Palagan, CV. Sofan dan Universitas Palagan mengadakan kontrak persediaan makan berupa snack dan makan siang sebanyak 500 paket selama 3 hari dengan harga Rp. 25.000 per paket.

Hitung PPh Pasal 23 yang terutang!

Pembahasan

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan bruto} &= 3 \times 500 \times \text{Rp. } 25.000 \\ &= \text{Rp. } 37.500.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPH Pasal 23 yang di potong oleh Universitas Palagan} & \\ &= 2\% \times \text{Rp. } 37.500.000 \\ &= \text{Rp. } 750.000 \end{aligned}$$

Kasus 2

CV. Andi merupakan salah satu pemegang saham PT. Angkasa. Pada bulan Maret 2019 PT. Angkasa membagi dividen tunai Rp. 1.000 per lembar. CV. Andi memiliki saham pada PT. Angkasa sebanyak 5.000 lembar.

Hitung PPh Pasal 23 yang terutang!

Kasus 3

Pada tanggal 01 Juli 2021 PT. Ceria meminjam uang dari PT. Langit Biru sebesar Rp. 150.000.000. Dalam pinjam meminjam tersebut disepakati jangka waktunya 2th, bunga 17% per tahun di bayar pada bulan Juli dan Desember.

Hitung PPh Pasal 23 yang terutang!

Kasus 4

PT. Devina pada bulan Maret 2019 membayarkan royalty sbb:

WP	Jumlah Royalti	Keterangan
Tn A	Rp. 15.000.000	ber NPWP, K
PT. B	Rp. 24.000.000	ber NPWP
Nona C	Rp. 15.000.000	tidak ber NPWP, K/0
Fa. D	Rp. 70.000.000	ber NPWP

Hitung PPh Pasal 23 masing – masing WP!

Kasus 5

PT. Elok Makmur merupakan perusahaan persewaan kendaraan dan alat – alat berat. CV. Karya Property menyewa beberapa kendaraan dan alat berat senilai Rp. 110.000.000 (termasuk PPN)

Hitung PPh Pasal 23 yang terutang!

Pembahasan

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Jumlah bruto sewa tidak termasuk PPN} \\ &= (100 / 110) \times 110.000.000 \\ &= \text{Rp. } 100.000.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23 yang terutang} &= 2\% \times \text{Rp } 100.000.000 \\ &= \text{Rp. } 2.000.000 \end{aligned}$$

Kasus 6

Moza Modiste merupakan usaha modiste dan butik online. Pada bulan Juni 2020 menerima kontrak pembuatan seragam dengan PT. Karlina. Atas kontrak tersebut disepakati bahwa PT. Karlina menyediakan bahan utama berupa kain dan model tertentu, sedangkan Moza Modiste menyediakan bahan tambahan berupa bahan kain kombinasi, kancing dan aksesoris lainnya.

Nilai kontrak yang disepakati antara Moza dan PT. Karlina Rp. 150.000 per stel untuk seragam sebanyak 60 stel, tidak termasuk beban tambahan. Moza Modiste membeli bahan tambahan tersebut dari Toko Erlanda senilai Rp. 15.000.000

Hitung PPh Pasal 23 yang terutang!, jika:

- Moza Modiste tidak melampirkan faktur pembelian bahan tambahan!
- Moza Modiste melampirkan faktur pembelian bahan tambahan!

Perbedaan Pengeanaan PPh

Bangunan
 bukan
 bangunan

20%

2%

Jenis Penghasilan	Penerima Penghasilan	Jumlah PPh	PPh Terutang
Dividen ✓	WP LN	PPh Pasal 26 Final	20% x Jumlah bruto
	WP OP	PPh Pasal 17 (2) huruf c	10% x jumlah bruto
	Koperasi dengan syarat tertentu	Bukan Objek Pajak	
	BUMN / BUMD dengan syarat tertentu	Bukan Objek Pajak	
	Selain penerima No. 1 sd 4	PPh Pasal 23 tidak final	15% x jumlah bruto
Bunga ✓	WP LN	PPh Pasal 26 Final	20% x jumlah bruto
	WP DN atas bunga obligasi / diskonto obligasi	PPh Pasal 4 (2) Final	15% x jumlah bruto
	Bank penerima bunga dari nasabah	Bukan Objek Pajak	
	WP DN atas bunga deposito, tabungan, dan simpanan lain di bank	PPh Pasal 4 (2) Final	20% x Jumlah bruto
	Anggota koperasi penerima simpanan (tidak lebih dari 240.000 sebulan)	Bukan Objek Pajak	
	Anggota Koperasi penerima bunga simpanan (lebih dari Rp. 240.000 sebulan)	PPh Pasal 4 (2)	10% x jumlah bruto
Sewa ✓	WP LN	PPh Pasal 26 Final	20% x Jumlah bruto
	WP DN (atas sewa tanah / bangunan)	PPh Pasal 4 (2)	10% x jumlah bruto
	WP DN (atas sewa selain tanah / bangunan)	PPh Pasal 23 tidak final	2% x jumlah bruto
Hadiah ✓	WP LN selain BUT	PPh Pasal 26 Final	20% x Jumlah bruto
	WP DN penerima hibah undian	PPh Pasal 4 (2)	25% x jumlah bruto
	WP OP DN penerima hadiah penghargaan	PPh Pasal 21 tidak final	Tarif Pasal 17 x PKP
	WP Badan DN penerima hadiah penghargaan	PPh Pasal 23 tidak final	15% x jumlah bruto

TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26

DILAKUKAN PADA SAAT PENGHASILAN DIBAYARKAN
ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA

BUKTI PEMOTONGAN

F.1.1.33.06

1

→ UNTUK WP PENERIMA PENGHASILAN

2

→ LAMPIRAN SPT MASA PPh PASAL 23/26

3

→ ARSIP PEMOTONG

Humas

TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23/26

JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM
BUKTI PEMOTONGAN
SELAMA SATU BULAN TAKWIM

DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAU
KANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP

PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM
BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT
TERUTANGNYA PAJAK*

APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR,
MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA
HARI KERJA BERIKUTNYA

*Ketentuan ini juga berlaku
bagi Wajib Pajak dengan
Kriteria Tertentu yg diijinkan
melaporkan beberapa masa
pajak dalam satu SPT Masa

TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23/26

MENGGISI DGN LENGKAP DAN BENAR
SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03)
RANGKAP 2

LAMPIRAN

- * LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26
- * DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26
- * LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN

KE KPP/
KP2KP

PALING LAMA
TANGGAL 20 BULAN BERIKUTNYA*

PD HARI KERJA
SEBELUMNYA

JIKA JATUH PD
HARI LIBUR

*Bagi WP dengan Kriteria Tertentu yg iijinkan melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, batas waktu pelaporan paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak terakhir.

THANK YOU



PENGANTAR PERPAJAKAN

Chapter 9:

PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

Oleh:
Dyah Cahyasari, SE, MM.



Karakteristik PPh Final

1. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam SPT Tahunan
2. Telah di bayar sendiri atau dipotong pihak lain tidak dapat dikreditkan
3. Biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dibayarkan

Definisi

Pajak yang terutang dan dibayarkan seketika penghasilan diperoleh atau diterima. Pemotongan dilakukan oleh pemberi penghasilan, atau pihak lain yang ditentukan.



Ketika dilakukan penghitungan pajak terutang di akhir tahun, penghasilan yang dikenai pajak bersifat final tidak diperlakukan sebagai penambah penghasilan.

Kewajiban perpajakannya dianggap telah selesai saat pemotongan.

Pertimbangan Pengenaan




Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PPh Fnal Berdasar Pasal 4 Ayat (2)

UU PPh (1)




PPh Fnal Berdasar Pasal 4 Ayat (2)

UU PPh (2)



Perbedaan



Tarif

Jenis Penghasilan	Tarif %	DPP	Ket.
<i>Bunga Deposito, Tabungan, dan diskonto SBI</i>	20	<i>Jumlah Bruto</i>	PP 131/2000
<i>Hadiah Undian</i>	25	<i>Jumlah Bruto</i>	PP 132/2000
Bunga simpanan anggota Koperasi	15	Jumlah penghasilan bunga (> Rp 240.000)	522/KMK.04/1998
Bunga/ Diskonto Obligasi yang dijual di BEI	20	Jumlah Bruto	PP 6/2002
<i>Penjualan saham di Bursa Efek</i>	0.1	<i>Jumlah bruto</i>	PP 14/1997
	0.5	<i>Tambahan untuk penjualan saham pendiri.</i>	

Tarif

Jenis Penghasilan	Tarif %	Dasar Pengenaan	Kct.
Penyalur/dealer/agen produk Pertamina	0.3	Penjualan	254/KMK.03/2001
Penyalur/Distributor Rokok	0.15	Harga Bandrol	Kep-529/PJ/2001
Pengalihan HTB WP OP & Yayasan dan Org. Sejenis	5	Nilai tertinggi antara pengalihan dan NJOP	PP 79/1999
<i>Persewaan Tanah dan atau bangunan.</i>	10	<i>Jumlah Bruto</i>	PP 5/2002

Tarif

Jasa Konstruksi

1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil	2%
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yg tidak memiliki kualifikasi usaha	4%
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan 2 diatas	3%
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

BUNGA DEPOSITO TABUNGAN DAN DISKONTO SBI

Restitusi : pengajuan pengembalian pembayaran pajak berlebih oleh Wp kepada negara

Diskonto : potongan atau bunga yang pembayarannya wajib dilakukan oleh penjual saat melakukan pencairan surat dagang wesel sebelum jatuh tempo.

Cakupan

SBI, serta segala bentuk deposito dan tabungan dengan bentuk dan nama apapun.



Tarif dan Dasar Pengenaan

20% dari jumlah bruto. (WP DN dan BUT)

20% atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto. (WP LN)



Ketentuan Khusus

WP OP berpenghasilan rendah dapat mengajukan permohonan restitusi.

Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Bank yang membayarkan bunga dan diskonto.
- Dana pensiun yang disahkan Menkeu dan bank yang menjual kembali SBI dan sertifikat deposito.
- Kantor pusat bank di Indonesia atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di cabang LN.
- Kantor cabang bank LN atas bunga tabungan dan deposito yang ditempatkan di luar negeri.

Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI

Objek Dikecualikan dari Pemotongan

- Bunga dan diskonto atas deposito, tabungan, dan SBI yang \leq Rp 7.500.000,00.
- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank di Indonesia atau cabang bank LN.
- Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang disahkan Menkeu.
- Bunga tabungan dalam rangka kepemilikan Rumah Sederhana (RS) dan Rumah Sangat Sederhana (RSS) berikut kavling siap bangun.

Contoh Soal

Pada 30 Maret 2016 Bank Permادani membayarkan bunga deposito kepada nasabah. Deposito berjangka waktu 1 bulan senilai Rp. 600.000.000, bunga 6% setahun. Atas pembayaran bunga tersebut, hitung PPh Final Pasal 4 ayat (2) nya!

Pembahasan:

$$20\% \times 6\% \times \text{Rp. } 600.000.000 \times 1/12 \\ = \text{Rp. } 600.000$$

Cakupan

Transaksi jual beli atas saham di bursa efek.



Tarif

0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi.
(Semua transaksi)

Tambahan 0,5% dari nilai jual. (Atas
penjualan saham pendiri)

TRANSAKSI SAHAM DAN SEKURITAS LAIN

Transaksi Saham dan Sekuritas Lain

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Perantara pedagang efek atas setiap transaksi.
- Dibayarkan sendiri oleh emiten atas penjualan saham pendiri.

Pengertian Pendiri

- OP atau badan yang tercantum namanya dalam Daftar Pemegang Saham PT atau AD PT sebelum pendaftaran kepada Bapepam – LK.
- OP atau badan yang menerima pengalihan saham dari pendiri melalui:
 - Warisan.
 - Hibah.
 - Cara pengalihan lain yang tidak dikenai PPh.

BUNGA OBLIGASI DAN SUN

Cakupan

Obligasi Negara, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan surat utang bertempo > 12 bulan.



Tarif

15% dari jumlah bruto. (WP DN dan BUT)

20% atau sesuai tarif P3B dari jumlah bruto. (WP LN)



Dasar Pengenaan

Bunga obligasi berkupon.

Diskonto obligasi berkupon.

Diskonto obligasi tanpa kupon.

Ketentuan Khusus

- Tarif atas bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh reksadana yang terdaftar di Bapepam – LK adalah sebagai berikut.
 - 5% untuk tahun 2014 – 2020
 - 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Bunga Obligasi dan SUN

Pemotong, Penyeter, dan Pelapor

- Penerbit obligasi atau kustodian agen pembayaran atas bunga dan diskonto yang diterima pemegang obligasi setiap periode.
- Perusahaan efek, dealer, atau bank atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi saat transaksi.

Pengecualian

- Bunga dan diskonto yang diterima dana pensiun yang disahkan Menkeu.
- Bunga dan diskonto yang diterima bank di Indonesia atau cabang bank luar negeri.

CONTOH SOAL

PT. GG memiliki obligasi yang dibeli dari PT. Sampurna. Obligasi sebanyak 10.000 lembar, nominal Rp. 20.000 bunga 12% dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Juli 2015 dengan harga Rp. 18.000 per lembar.

Hitung PPh Final Pasal 4 ayat (2) per tahun 2015!

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{Bunga yang dibayarkan per 31 Desember} &= 12\% \times 10.000 \times \text{Rp. } 20.000 \times 6/12 \\ &= \text{Rp. } 12.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh yang dipotong per tahun 2015} &= 15\% \times \text{Rp. } 12.000.000 \\ &= \text{Rp. } 1.800.000\end{aligned}$$

CONTOH SOAL

Pada tanggal 1 Juli 2016, PT GG menjual seluruh obligasi yang dibeli dari PT. Sampurna kepada PT. DJ melalui perusahaan perantara efek PT. Sekurita. Harga jual obligasi Rp. 21.000perlembar.

Hitung PPh Final yang dipotong PT. Sekuritas atas diskonto tersebut!

Jawab:

$$\begin{aligned}\text{Diskonto} &= (21.000 - 20.000) \times 10.000 \text{ lembar} \\ &= \text{Rp. } 10.000.000\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{PPh yang dipotong PT. Sekuritas atas diskonto} &= 15\% \times \text{Rp. } 10.000.000 \\ &= \text{Rp. } 1.500.000\end{aligned}$$

HADIAH UNDIAN

Cakupan

Hadiah yang diberikan melalui cara undian, dengan nama dan bentuk apapun.



Tarif

25% dari jumlah bruto nilai uang atau nilai pasar atas natura.



Saat Terutang

Saat akhir bulan dibayarkannya hadiah atau saat penyerahan hadiah.

Hadiah Undian

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Penyelenggara undian, meliputi:
 - Orang pribadi.
 - Badan.
 - Kepanitiaan.
 - Organisasi.
 - Penyelenggara lain tanpa terkecuali.

Ketentuan Khusus

- Atas hadiah bernilai paling tidak Rp 5.000.000,00 wajib dibuatkan bukti pemotongan.
- Atas hadiah bernilai kurang dari Rp 5.000.000,00 wajib dibuatkan daftar nominatif.

Kasus 1

Bank BRI mengadakan penarikan undian untuk para nasabah. Hadiah undian berupa 1 unit mobil seharga Rp. 250.000.000 dan 1 unit sepeda motor seharga 15.000.000. Pemenang hadiah undian mobil adalah CV. Sukses Jaya beralamat di Jl. Kuningan 20 Yogyakarta, NPWP 03.555.444.6.542.000. Pemenang hadiah undian sepeda motor adalah Anton Prasetyo beralamat di Jl. Krakatau Sleman tidak berNPWP.

Hitung PPh Final atas undian yang dipotong oleh Bank BRI!

PERSEWAAN TANAH DAN BANGUNAN

Cakupan

Persewaan atas tanah dan bangunan dengan bentuk apapun, termasuk bagian – bagiannya.



Tarif

10% dari jumlah bruto nilai kontrak.

6% (Khusus untuk kontrak ditandatangani dan dilaksanakan sebelum Mei 2002)



Cara Pelunasan

Dipotong oleh penyewa.

Disetorkan sendiri oleh yang menyewakan.

Kasus 2

Tuan A mempunyai beberapa ruko yang disewakan. Apotik sehat Farma dan Pusat Oleh – oleh Enak menyewa ruko tersebut masing – masing dengan harga sewa Rp. 50.000.000 dan 25.000.000 ntuk tahun 2016. Apotik Sehat Fama merupakan pemotong pajak, sedangkan Pusat Oleh – Oleh Enak bukan pemotong pajak PPh.

Hitung PPh atas sewa tersebut!

USAHA JASA KONSTRUKSI DAN REAL ESTATE

Tarif untuk Pelaksanaan Konstruksi

- 2% untuk WP berkualifikasi usaha kecil.
- 4% untuk WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
- 3% untuk WP yang memiliki kualifikasi usaha selain usaha kecil.

Tarif untuk Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi

- 4% untuk WP yang memiliki kualifikasi usaha.
- 6% untuk WP yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Pajak yang berlaku berdasar landasan hukum ini seluruhnya bersifat final.

Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate

Tarif Bagi WP Secara Umum

- Berlaku tarif PPh 23 sesuai ketentuan UU No. 17 Tahun 2000
- Tarif dimaksud adalah 15% dari perkiraan penghasilan netto, dan pajak tidak bersifat final.

Tarif Bagi WP dengan Ketentuan Khusus

- Ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa WP berkualifikasi usaha kecil dan memiliki nilai pengadaan hingga Rp 1.000.000.000,00.
- Berlaku tarif pajak yang bersifat final sebesar:
 - 4% dari jumlah bruto, untuk kegiatan perencanaan konstruksi.
 - 2% dari jumlah bruto, untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi.
 - 4% dari jumlah bruto, untuk kegiatan pengawasan konstruksi.

Usaha Jasa Konstruksi dan Real Estate

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Dipotong oleh pengguna jasa.
- Disetorkan sendiri oleh penyedia jasa.

Ketentuan pemotongan ini berlaku di kedua landasan hukum.

KASUS 3

Inspektorat Kabupaten A telah melakukan pembangunan Gedung dengan perencana, pelaksana dan pengawas konstruksi masing – masing adalah Burhan , PT Bangun Indah (memiliki kualifikasi usaha menengah) dan CV Perdana (memiliki kualifikasi usaha kecil). Nilai perencana, pelaksana dan pengawasan konstruksi masing – masing Rp. 66.000.000, Rp. 770.000.000 dan Rp. 55.000.000. Nilai pembayaran termasuk PPN 10%. Hiting PPh atas pembayaran imbalan yang dipotong oleh Bendaharawan Inspektorat!

DIVIDEN BAGI WP OP

Cakupan

Dividen yang diterima atau diperoleh WP OP tanpa pengecualian.



Tarif dan Dasar Pengenaan

10% dari jumlah bruto.



Pemotong, Penyeter, dan Pelapor

Pembayar dividen.

BUNGA SIMPANAN KOPERASI BAGI WP OP

Cakupan

Bunga atas simpanan, tidak termasuk bunga simpanan sebagai bagian Sisa Hasil Usaha (SHU).

Tarif dan Dasar Pengenaan

0% dari jumlah bruto. (Untuk nominal Rp 0,00 – Rp 240.000,00 per bulan)

10% dari jumlah bruto. (Untuk nominal yang melebihi Rp 240.000,00 per bulan)

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

Koperasi pembayar bunga.

Kasus 4

KSP Sejahtera memberikan bunga 12% setahun kepada setiap anggota yang menyimpan dananya di KSP Sejahtera. Pada tanggal 25 Maret 2016 KSP sejahtera membayarkan bunga simpanan kepada beberapa anggotanya. Adapun datanya sbb:

Nama Anggota Penerima Bunga	Jumlah Simpanan
Ari	10.000.000
Bima	20.000.000
Cika	30.000.000
Dodi	40.000.000

Hitung bunga dan PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong!

PENGALIHAN HAK TANAH DAN BANGUNAN

Pengertian Pengalihan

- Penjualan, tukar menukar termasuk ruislag, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak, lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati; dengan pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum, baik yang memerlukan persyaratan khusus maupun tidak, atau dengan pihak selain pemerintah.

Bentuk Pengalihan Lain

- Warisan.
- Sewa dengan hak opsi.
- Sale and lease back.
- Penyetoran modal.
- Pengalihan sehubungan bangun guna serah.
- Penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambialihan usaha.
- Pembubaran badan hukum.
- Putusan pengadilan.

Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan

Tarif dan Dasar Pengenaan

- Berlaku tarif 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan yang merupakan:
 - Nilai tertinggi antara nilai berdasar akta pengalihan atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di SPPT PBB.
 - Nilai berdasar keputusan pejabat bersangkutan, untuk pengalihan kepada pemerintah.
 - Nilai berdasar risalah lelang, untuk pengalihan sesuai peraturan lelang.
- Pengecualian untuk pengalihan hak atas RS dan RSS, berlaku tarif 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan.

Pajak atas pengalihan bersifat final baik bagi OP maupun badan. (PP No. 71 Tahun 2008)

Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan

Subjek Dikecualikan dari Pemotongan

- OP berpenghasilan di bawah PTKP yang mengalihkan hak atas objek bernilai bruto < Rp 60.000.000,00 dan tidak dipecah – pecah.
- OP atau badan yang mengalihkan hak kepada pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.
- OP yang mengalihkan hak melalui hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat.
- OP atau badan yang mengalihkan hak melalui hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, dan OP yang menjalankan UMKM.
- Pengalihan melalui warisan.
- OP atau badan yang tidak termasuk subjek pajak.

Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan

Pemotong, Penyetor, dan Pelapor

- Bendaharawan negara, untuk pengalihan kepada pemerintah pemerintah guna pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus.
- Kepala Kantor Lelang Negara, untuk pengalihan melalui lelang.
- WP melakukan penyetoran sendiri, untuk pengalihan selain melalui kedua cara di atas.

Pengalihan Hak Tanah dan Bangunan

Ketentuan Khusus

- Atas sewa dengan hak opsi, lessor dikenai pajak sebesar 5% dari residual value.
- Atas sale and lease back, lessor dikenai pajak sebesar 5% dari nilai pengalihan, 5% dari residual value, dan 5% dari penalti atas percepatan penggunaan hak opsi.
- Atas pengalihan dalam rangka penggabungan, peleburan, dan pemekaran usaha, tidak dikenai pajak.
- Atas pengalihan tanah dan/ atau bangunan milik pemerintah melalui lelang, tidak dikenai pajak.

KASUS 5

Bank Perdana yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 51 Yogyakarta. NPWP 00.000.000.0.000.001 merupakan pemotong pajak penghasilan. Pada bulan Oktober 2016 melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sbb

07 Oktober	Membayar bunga deposito kepada Akbar yang beralamat di Jl. Lojajar C. 28 Yogyakarta, NPWP 00.000.000.0.000.002 nominal deposito 100.000.000 bunga 6% setahun
17 Oktober	Menyerahkan hadiah undian Mobil Toyota Rush senilai Rp. 200.000.000 kepada Amelia yang beralamat di Jl. Magelang No. 542 Yogyakarta
24 Oktober	Membayar imbalan atas jasa perencanaan konstruksi senilai Rp. 50.000.000 kepada PT. Bangun yang beralamat di Jl. Gelayan No. 36 Yogyakarta, NPWP 00.000.000.0.000.003
30 Oktober	Membayar dividen kepada Vinviana sebesar Rp. 15.000.000. Vinviana beralamat di Jl. Sukarno No. 27 Semarang. NPWP 00.000.000.0.000.004

Ditanya:

- a. Hitung PPh yang dipotong oleh Bank Perdana pada saat pembayaran transaksi di atas
- b. Buatlah bukti potong atas pembayaran tersebut
- c. Setorkan pajak yang telah dipotong dengan menggunakan SSP
- d. Buatlah SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

TUGAS 1

1. Saham
2. Obligasi
3. Bunga obligasi berkupon
4. Emiten
5. Diskonto
6. Diskonto obligasi berkupon
7. Diskonto obligasi tanpa kupon
8. Deposito
9. Tabungan
10. Natura

TUGAS 2

Bank Perdana yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 51 Yogyakarta. NPWP 00.000.000.0.000.001 merupakan pemotong pajak penghasilan. Pada bulan Oktober 2017 melakukan pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) sbb

01 Oktober	Membayar bunga deposito kepada Awi yang beralamat di Jl. Malioboro 35 Yogyakarta, NPWP 00.000.000.0.000.002 nominal deposito 200.000.000 bunga 5% setahun
03 Oktober	Menyerahkan hadiah undian Mobil Honda Mobilio senilai Rp. 250.000.000 kepada Rani yang beralamat di Jl. Sleman 30 Yogyakarta. NPWP 00.000.000.0.000.003
05 Oktober	Bank Perdana menyewakan beberapa assets tanah dan bangunannya sebesar Rp. 100.000.000 kepada PT. Dana Segar (merupakan pemotong pajak), yang beralamat di Jl. Ggajah Mada No. 16 Yogyakarta, NPWP 00.000.000.0.000.004

10 Oktober <hr/>	Membayar imbalan atas jasa perencanaan konstruksi senilai Rp. 75.000.000 kepada PT. Griya yang beralamat di Jl. Gentan No. 16 Yogyakarta, NPWP 00.000.000.0.000.005
17 Oktober	Membayar imbalan atas jasa pelaksana konstruksi senilai Rp. 125.000.000 kepada PT. Megah yang beralamat di Jl. Gentan No. 17 Yogyakarta, NPWP 00.000.000.0.000.006
30 Oktober	Membayar bunga simpanan tabungan sebesar 2,4% dari saldo terakhir Rp. 30.000.000 Kepada Vika yang beralamat di Jl. Kebangsaan. 27 Klaten.

Ditanya:

- a. Hitung PPh yang dipotong oleh Bank Perdana pada saat pembayaran transaksi di atas
- b. Buatlah bukti potong atas pembayaran tersebut
- c. Setorkan pajak yang telah dipotong dengan menggunakan SSP
- d. Buatlah SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

TUGAS 3

Tanggal	Transaksi	Kategori PPh Pasal 23 atau PPh Pasal 4 ayat (2)	Pethitungan
3 Januari 2020	PT. ABC meminjam uang pada PT. Dana sebesar Rp. 50.000.000 jangka waktu 1 th dengan bunga 5%		
5 Januari 2020	Bank Mandiri memberikan bunga 0,5% atas simpanan berbentuk tabungan kepada PT. ABC sebesar Rp. 230.000.000		
10 Januari 2020	PT. Alfabet membagikan dividen secara tunai sebesar 2.000 lembar saham @ Rp. 10.000. Atas pembagian tsb PT. ABC memiliki saham 50% dari pembagian dividen		
12 Januari 2020	PT. ABC menerima bunga obligasi dari Bank Mandiri sebesar 1.000 lembar @ Rp. 5.000 bunga 12%		

THANK YOU



PENGANTAR PERPAJAKAN

CHAPTER 10

PPN DAN PPnBM

Oleh:

Dyah Cahyasari, SE, MM.



UU PPN & PPNBM

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (PERUBAHAN PADA UU CIPTA KERJA) ✓
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

DEFINISI

PPN adalah Pajak atas Konsumsi
Barang atau jasa




Di Dalam Daerah Pabean



Orang Pribadi
Badan

KARAKTERISTIK PPN



CIRI PPN


- Pengenaan PPN dilaksanakan Sistem FAKTUR
- Setiap terjadinya Penyerahan BKP/JKP, **wajib** dibuatkan Faktur Pajak

Faktur Pajak merupakan
Bukti Pungutan PPN

Faktur Pajak
Bagi Penjual merupakan
bukti
PAJAK KELUARAN ✓

Faktur Pajak
Bagi Pembeli merupakan
bukti
PAJAK MASUKAN ✓

OBJEK PPN



DAERAH PABEAN

Wilayah RI yang didalamnya berlaku ketentuan Kepabeanan (UU No 10/1995)

1

Darat

2

Perairan

dan

Ruang udara di atasnya


3

Tempat tertentu di zona
Ekonomi Eksklusif

4

Landas Kontinen

BARANG



- Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu **perjanjian**
- Pengalihan BKP karena **perjanjian sewa** beli dan leasing ✓
- Pengalihan BKP kepada **pedagang perantara** atau melalui juru lelang ✓
- **Pemakaian sendiri** dan/atau **pemberian Cuma-Cuma** ✓

PENGECELAIAN BKP (BARANG KENA PAJAK)

1. Barang hasil pertambangan, penggalian, dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya ✓
2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat ✓
3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan sejenisnya, tidak termasuk yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering* ✓
4. Uang, emas batangan, dan surat berharga ✓

JASA

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM ,YANG MENYEBABKAN

- SUATU BARANG
- FASILITAS
- KEMUDAHAN
- HAK

TERSEDIA UNTUK DIPAKAI
TERMASUK

JASA YG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN ATAU PERMINTAANDGN BAHAN & ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN~~TERMASUK~~

JASA KENA PAJAK (JKP)

SETIAP KEGIATAN PELAYANAN
BERDASARKAN SUATUPERIKATAN
/PERBUATAN HUKUM YG
MENYEBABKANSUATU BARANG
/FASILITAS/KEMUDAHAN /HAK
TERSEDIAUNTUK DIPAKAI

TERMASUK JASA YG DILAKUKAN
UNTUK MENGHASILKAN
BARANGKARENA PESANAN ATAU
PERMINTAAN DGN BAHAN
DAN/ATAU PETUNJUK DARI
PEMESAN

YANG DIKENAKAN PAJAK
BERDASARKAN UU PPN

SETIAP KEGIATAN PEMBERIAN
JASA KENA PAJAK

TERMASUK

PEMAKAIAN
SENDIRI JKP

PEMBERIAN
CUMA-CUMA

OLEH PKP

PENGECELAIAN JKP (JASA KENA PAJAK)

1. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medik;
2. Jasa di bidang pelayanan sosial;
3. Jasa di bidang pengiriman surat dengan perangkat;
4. Jasa keuangan
5. Jasa asuransi
6. Jasa di bidang keagamaan;
7. ~~Jasa di bidang pendidikan;~~
8. ~~Jasa kesenian dan hiburan~~

PENGECELAIAN JKP (JASA KENA PAJAK)

9. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
10. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
11. jasa tenaga kerja;
12. jasa perhotelan;
13. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
14. jasa penyediaan tempat parkir;
15. jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
16. jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
17. jasa boga atau katering

BARANG/JASA YANG DIKELUARKAN DARI NON-OBJEK PPN

Barang/jasa yang bebas PPN menjadi dikenakan PPN dalam draft RUU KUP. Apa aja sih?




*Sembako/sembilan
bahan pokok, seperti
beras, gula konsumsi,
dan lainnya*



Jasa pendidikan



SUBJEK PPN



1. Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP di dalam Daerah Pabean;
2. Pengusaha yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
3. Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
4. Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan atau yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

PERBEDAAN BADAN VS PENGUSAHA

BADAN

SEKUMPULAN ORANG DAN ATAU
MODAL YANG MERUPAKAN KESATUAN

BAIK YANG MELAKUKAN USAHA MAUPUN YANG TIDAK
MELAKUKAN USAHA

MELIPUTI :

- PERSEROAN TERBATAS;
- PERSEROAN KOMANDITER;
- PERSEROAN LAINNYA;
- BUMN / BUMD;
- FIRMA, KONGSI; KOPERASI; DANA PENSIUN;
PERSEKUTUAN; PERKUMPULAN; YAYASAN; ORGANISASI
MASSA; ORGANISASI SOSPOL DAN SEJENISNYA; LEMBAGA;
BUT DAN BENTUK BADAN LAINNYA.

PENGUSAHA

ORANG PRIBADI

BADAN

DALAM KEGIATAN USAHA ATAU
PEKERJAANNYA

- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA;-
- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD /
JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.

PENGUSAHA KENA PAJAK

PENGUSAHA

YANG MELAKUKAN
PENYERAHAN BPK/JKP

YANG DIKENAKAN PAJAK
BERDASARKAN UU PPN

TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL, KECUALI PENGUSAHA
KECIL YANG MEMILIH UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP

- Pengusaha yang melakukan penyerahan BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang.
- Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak

DASAR PENGENAAN PAJAK (DPP)

HARGA JUAL

PENGGANTIAN

NILAI IMPOR

NILAI EKSPOR

NILAI LAIN YANG DITETAPKAN
MENKEU

YANG DIPAKAI
SEBAGAI DASAR
UNTUK
MENGHITUNG
PAJAK YANG
TERUTANG

HARGA JUAL

- Nilai berupa uang
- Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual Barang Kena Pajak.
- Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak.

Yang termasuk dalam pengertian biaya yang merupakan unsur harga jual, antara lain : pengangkutan, asuransi, bantuan teknik, pemeliharaan, dan garansi.

PENGGANTIAN

- Nilai berupa uang
- Termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.
- Tidak termasuk PPN dan potongan harga yang tercantum dalam faktur pajak

NILAI IMPOR

- Nilai berupa uang yang menjadi Dasar penghitungan bea masuk
- Ditambah pungutan yang dikenakan sesuai Undang-Undang Pabean.
- Tidak termasuk PPN/PPn BM.
- Nilai Impor = Harga Impor (CIF) + Bea Masuk
 $PPN = 11\% \times \text{Nilai Impor}$

NILAI EKSPOR

- Nilai berupa uang
- Termasuk biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir, yaitu, nilai yang tercantum dalam dokumen PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang yang telah dimuat oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).
- $PPN \text{ Ekspor} = 0\% \times \text{Nilai Ekspor}$

DPP NILAI LAIN

Jenis-jenis nilai lain :

- Harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor
- Perkiraan harga jual rata-rata
- Harga pasar wajar
- Persentase tertentu dari harga jual, tagihan atau imbalan-Harga faktual yang dianggap wajar

TARIF PPN

Sebesar 11% atas dasar pengenaan pajak

$$\text{PPN} = 11\% \times \text{Dasar Pengenaan Pajak}$$

Dasar Pengenaan pajak:

- Harga jual
- Nilai penggantian
- Nilai impor
- Nilai ekspor
- Nilai lain sesuai keputusan Menkeu




Tarif PPN dan Kenaikan Tarif PPN Terbaru 12%

Sesuai Pasal 7 UU No. 42 Tahun 2009 disebutkan besar tarif PPN adalah sebagai berikut:

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri
2. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP.
3. Tarif Pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah, yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Jika mengacu pada RUU KUP yang tengah digodog antara pemerintah dan parlemen, maka dengan rencana kenaikan tarif pajak menjadi 12% ini masih di bawah dari ketentuan tarif PPN paling tinggi sebesar 15%



CARA KERJA SISTEM PPN

- Dikenakan atas penyerahan
- Dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi
- Mekanisme kredit pajak

CONTOH SOAL

PT AAA menjual tunai Barang Kena Pajak dengan harga jual Rp25.000.000.
Hitung PPN yang terutang!

Jawab:

PPN yang terutang = $11\% \times \text{Rp}25.000.000 = \text{Rp}2.750.000$

PPN sebesar Rp2.750.000 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak PT AAA.

PAJAK MASUKAN VS PAJAK KELUARAN

- PPN masukan (PM) merupakan pajak yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian atas Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP). Sedangkan
- PPN keluaran (PK) merupakan pajak yang dikenakan saat PKP melakukan penjualan terhadap BKP/JKP.
- Jika :

$PK > PM = \text{Kurang Bayar}$, kelebihan pajak keluaran tersebut harus disetorkan kepada negara.

$PK < PM = \text{Lebih Bayar}$, PKP bisa mendapatkan kompensasi di masa pajak selanjutnya atau PKP bisa mengajukan restitusi pajak.

KASUS 1

Amir selaku PKP menjual tunai BKP kepada Hasan dengan harga jual Rp. 10.000.000,-. Hitung PPN terutang!

Jawab:

PPN yang terutang = $11\% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp } 1.100.000,-$

- PPN tersebut merupakan pajak keluaran yg dipungut Amir, sedangkan bagi Hasan merupakan pajak masukan.

KASUS 2

Adit mengimpor barang dari luar wilayah pabean dengan nilai impor Rp 25.000.000,-. Hitung PPN yang dipungut melalui Dirjen Bea dan Cukai!

KASUS 3

Pengusaha yang sudah PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar Rp5.000.000. Tentukan besar PPN keluarannya!

CONTOH SOAL

Pengusaha yang sudah PKP memiliki komposisi PPN sebagai berikut ini:

<p>Pada masa pajak Maret 2016: PK sebesar Rp110.000.000 PM sebesar Rp130.000.000 Maka, PK – PM = – Rp20.000.000 (kelebihan PPN) ✓</p>	<p>Pada masa pajak April 2016: PK sebesar Rp110.000.000 PM sebesar Rp90.000.000 Maka, PK – PM = Rp20.000.000 (PPN kurang bayar) ✓</p>
<p>Jadi: PPN kurang bayar bulan April sebesar Rp20.000.000 Kelebihan bayar bulan Maret Rp20.000.000 Jadi PPN masa April Rp0 atau nihil.</p>	

PPnBM (PAJAK PENJUALAN BARANG MEWAH)

- merupakan Pajak yang dikenakan selain Pajak Pertambahan Nilai (PN) untuk penjualan barang-barang yang tergolong sebagai barang mewah.
- PPnBM merupakan jenis pajak yang satu paket dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

TUJUAN PENGENAAN PPnBM

- Keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi;
- Adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah;
- Adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional;
- untuk mengamankan penerimaan negara.

BKP (PPnBM)

Berdasarkan Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang PPN;

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) tergolong mewah dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor barang kena pajak yang tergolong mewah.

Barang Kena Pajak yang tergolong mewah lainnya adalah:

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat

TARIF PPnBM

Tarif 10% = Kendaraan umum kategori tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman non-alkohol.

Tarif 20% = Kendaraan bermotor kategori tertentu, alat fotografi, berbagai jenis permadani, peralatan olahraga impor, dan barang

Tarif 25% = Kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar, misalnya *combi*, *pick up*, dan minibus.

Tarif 35% = Minuman bebas alkohol, bahan berbahan kulit impor, batu kristal, bus, dan barang pecah belah

MEKANISME KREDIT PPnBM

Pajak masukan yang wajib dibayar oleh pengusaha kena pajak dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungutnya dalam masa pajak yang sama.

FAKTUR

adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP/JKP.

Faktur pajak dibuat pada :

1. Saat penyerahan BKP/JKP
2. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP
3. Saat penerimaan pembayaran termin
4. Saat lain yang diatur/berdasarkan peraturan menteri keuangan


NSFP (Nomor Seri Faktur Pajak)

Kode dan nomor seri faktur berjumlah 16 digit yang berupa angka, huruf, atau kombinasi keduanya, terdiri dari:

- Kode transaksi pada 2 digit pertama.
- Kode status 1 digit.
- Nomor seri faktur 13 digit.

Kode status diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

0 untuk status normal
1 untuk status penggantian



Jumlah nomor faktur pajak yang bisa diminta wajib pajak tergantung dari jumlah *invoice* atau faktur komersial yang diterbitkan dalam 3 bulan terakhir.

BENTUK FAKTUR PAJAK

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Surabaya, 15 Maret 2018



Silvia Renata

JENIS – JENIS E-FAKTUR

- **Pajak Keluaran:** Faktur pajak yang dibuat oleh PKP saat melakukan penjualan terhadap barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang tergolong dalam barang mewah.
- **Pajak Masukan:** Faktur pajak yang didapat PKP ketika melakukan pembelian terhadap barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak lainnya.
- **Faktur Pajak Pengganti:** Penggantian atas faktur pajak yang telah terbit sebelumnya, dikarenakan ada kesalahan pengisian, kecuali kesalahan pada NPWP. Sehingga harus dilakukan pembetulan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
- **Faktur Pajak Gabungan:** Dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang sama selama satu bulan kalender.

Ex:

PKP A melakukan penyerahan BKP tgl 3,9,20,25, 31 Meei 2015. Selam bulan Mei 2015 belum ada pembayaran atas BKP. Maka PKP A diperkenankan membuat faktur pajak paling lambat 31 Mei 2015

JENIS – JENIS E-FAKTUR

- **Faktur Pajak Digunggung:** Faktur pajak yang tidak diisi dengan identitas pembeli, nama, dan tandatangan penjual yang hanya boleh dibuat oleh PKP Pedagang Eceran.
- **Faktur Pajak Cacat:** Faktur pajak yang tidak diisi secara lengkap, jelas, benar dan/atau tidak ditandatangani termasuk juga kesalahan dalam pengisian kode dan nomor seri. Faktur jenis ini dapat dibetulkan dengan membuat penggantinya
- **Faktur Pajak Batal:** Faktur pajak yang dibatalkan karena adanya pembatalan transaksi. Pembatalan faktur pajak juga harus dilakukan ketika ada kesalahan pengisian NPWP dalam faktur pajak.

CONTOH SOAL

PT. A merupakan produsen mobil. Dalam menghasilkan mobil, PT. A membeli AC yang akan dipasang pada mobil yang dihasilkannya. PT. A membayar PPnBM atas perolehan AC sebesar Rp. 500.000. Apabila tarif PPnBM yang berlaku sesuai PP No. 73 Tahun 2019 adalah 20%. Hitunglah berapa PPN dan PPnBM yang seharusnya dibayar PT. A bila harga produksi mobil adalah Rp. 200.000.000 dan keuntungan yang diharapkan Rp. 50.000.000!

PEMBAHSAN

Harga jual = $200.000.000 + 50.000.000 + 500.000$
= Rp. 250.500.000

PPN terutang = $11\% \times \text{Rp. } 250.500.000$
= Rp. 27.555.000

PPnBM terutang = $20\% \times \text{Rp. } 250.500.000$
= 50.100.000

KASUS 4

PT. CheerUp mengimpor barang BKP yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar Rp. 300.000.000 (belum termasuk PPN dan PPnBM). Atas impor tersebut dikenai PPN sebesar 11% dan PPnBM sebesar 30%. Hitung berapa jumlah yang harus dibayarkan PT. CheerUp atas impor BKP tersebut!

KASUS 5

PT. Cemerlang melakukan pembelian sepeda motor dari PT. Bravo yang terikat dengan kontrak pembelian. Apabila dalam pembuatan kontrak dan perjanjian tertulis bahwa dalam kontrak sebesar Rp. 260.000.000 sudah termasuk PPN 11% dan PPnBM sebesar 20%. Hitung berapa besarnya PPN dan PPnBM yang terutang!

THANK YOU



PERPAJAKAN DASAR

CHAPTER 11
SANKSI DAN IMBALAN BUNGA

OLEH:
SYAH CAHYASARI, SE, MM.



SANKSI PAJAK DI INDONESIA

Menurut KUP

adalah sanksi yang diberikan kepada WP yang tidak memenuhi ketentuan UU perpajakan



WP sering mengulangi kesalahan yang sama saat menyelesaikan kewajiban perpajakannya


KESALAHAN YANG MENIMBULKAN SANKSI

1. Lupa tanggal bayar dan lapor pajak
2. Menunda pembayaran pajak
3. Menyembunyikan data

JENIS SANKSI PAJAK

Sanksi Administrasi ✓

sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga dan kenaikan.



Sanksi Pidana

sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara

Sanksi Denda


- Ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan. Besarnya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang.

Dasar Hukum

Sanksi Terlambat Laport Pajak

UU No 28 Tahun 2007 Tentang KUP Pasal 7

- | | |
|---------------------|-------------|
| - SPT Masa PPh | : 100.000 |
| - SPT Masa PPN | : 500.000 |
| - SPT Tahunan OP | : 100.000 |
| - SPT Tahunan Badan | : 1.000.000 |



Sanksi Bunga

- Ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak. Besarannya sudah ditentukan per bulan. Contohnya, keterlambatan pembayaran pajak masa tahunan akan dikenakan sanksi pajak berupa bunga senilai 2% per bulan dari jumlah pajak terutang.
- Kekurangan pajak akibat penundaan SPT pun dikenakan sanksi berupa nilai bunga senilai 2% per bulan atas kekurangan pembayaran pajak. Mengangsur atau menunda pajak juga dikenakan bunga senilai 2% per bulan dengan ketentuan bagian dari bulan tetap dihitung penuh 1 bulan.

Sanksi Kenaikan

- Ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran terkait dengan kewajiban yang diatur dalam material. Sanksi pajak ini berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar. Penyebabnya bisa karena adanya pemalsuan data seperti meminimalkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Sanksi kenaikan besarnya adalah 50% dari pajak yang kurang dibayar.

PERUBAHAN UU KUP DALAM UU CIPTA KERJA

Sanksi kenaikan

Uraian	Pasal UU KUP	Besaran Sanksi dalam UU KUP	Perubahan dalam UU Cipta Kerja	Pasal UU Cipta Kerja
Surat Pemberitahuan (SPT) tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan	Pasal 7 ayat (1)	<ul style="list-style-type: none"> Rp 500.000 untuk SPT Masa PPN Rp 100.000 untuk SPT Masa lainnya Rp 1.000.000 untuk SPT PPh WP badan Rp100.000 SPT Tahunan PPh WP orang pribadi 	Tidak ada	Tidak ada
WP dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran data yang dilaporkan dalam SPT dan belum dilakukan penyidikan	Pasal 8 ayat (3)	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar	100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar	Pasal 8 ayat (3a)
<ol style="list-style-type: none"> Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu. PKP tidak mengisi faktur secara lengkap 	Pasal 14 ayat (4)	2% dari dasar pengenaan pajak	1% dari dasar pengenaan pajak	Pasal 14 ayat (4)
Keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian	Pasal 25 ayat (9)	50% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan	Tidak ada	Tidak ada
Permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian	Pasal 27 ayat (5d)	100% dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.	Tidak ada	Tidak ada
Penghentian penyidikan pidana oleh Jaksa Agung atas permintaan Menteri Keuangan	Pasal 44B ayat (2)	4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan	3 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya dikembalikan	Pasal 44B ayat (2)

Penyebab Dikenakan Sanksi Pidana

- WP diketahui dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar.
- WP memperlihatkan dokumen palsu serta tidak menyetor pajak yang telah dipotong.

Sanksi akibat tindakan ini adalah pidana penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.

TIPS TERHINDAR SANKSI PAJAK

- Mengisi SPT dengan jujur dan cermat agar tidak terjadi kesalahan data. Pastikan nilai nominalnya benar, jelas rinciannya, dan lengkap lampirannya.
- Mengisi faktur pajak dengan lengkap.
- Hindari aktivitas yang menimbulkan tindak pidana perpajakan terutama aktivitas yang dianggap *grey area* hanya karena tidak tercantum dengan jelas dalam perundangan pajak.
- Setorkan pajak dan laporkan SPT tepat waktu.
- Hitung, setor, lapor secara cepat dan mudah dengan online.

JENIS PRODUK HUKUM

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

SKP

Surat Tagihan Pajak (STP)

STP



TARIF SANKSI BUNGA

**Sesuai dengan Undang Undang
Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020**

Tarif tetap 2%
Per Bulan



**Ditetapkan
perbulan**

2%



BERUBAH
UBAH

POKOK PERUBAHAN

► Pasal 19 ayat (1), ayat (2), & ayat (3)

UU CIPTA KERJA

**PASAL
113**

$$\text{SANKSI} = \text{PAJAK KURANG BAYAR} \times \text{TARIF BUNGA PER BULAN}^* \times \text{JUMLAH BULAN}^{**}$$

*) **Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.**

***) maksimal 24 bulan.

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 0\%}{12}$$

Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:

- ✓ Bunga penagihan;
- ✓ ~~Angsuran/penundaan pembayaran pajak;~~
- ✓ Kurang Bayar (KB) penundaan penyampaian SPT Tahunan.

Aturan sebelumnya

Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%.

POKOK PERUBAHAN

- ▶ Pasal 8 ayat (2) & ayat (2a)
- Pasal 9 ayat (2a) & ayat (2b)
- Pasal 14 ayat (3)



$$\text{SANKSI} = \text{PAJAK KURANG BAYAR} \times \text{TARIF BUNGA PER BULAN}^* \times \text{JUMLAH BULAN}^{**}$$

*) *Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.*

***) *maksimal 24 bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 5\%}{12}$$

Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:

- ✓ Kurang Bayar Pembetulan SPT Tahunan atau SPT Masa;
- ✓ Pembayaran/penyetoran pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran/penyetoran pajak atau jatuh tempo pelaporan SPT Tahunan;
- ✓ PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar atau dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.

Aturan sebelumnya

Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%.

POKOK PERUBAHAN

▶ Pasal 8 ayat (5)

UU CIPTA KERJA

**PASAL
113**

$$\text{SANKSI} = \text{PAJAK KURANG BAYAR} \times \text{TARIF BUNGA PER BULAN}^* \times \text{JUMLAH BULAN}^{**}$$

*) *Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.*

***) *maksimal 24 bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 10\%}{12}$$

Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:

- ✓ Pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT.

Aturan sebelumnya

Besaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari pajak yang kurang dibayar.

POKOK PERUBAHAN

► Pasal 13 ayat (2) & ayat (2a)

$$\text{SANKSI} = \text{PAJAK KURANG BAYAR} \times \text{TARIF BUNGA PER BULAN}^* \times \text{JUMLAH BULAN}^{**}$$

*) *Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan Wajib Pajak.*

***) maksimal 24 bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan} + 15\%}{12}$$

Pengenaan Sanksi Administratif Pajak atas:

- ✓ Sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);
- ✓ Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak berproduksi.

Aturan sebelumnya

Besaran sanksi administrasi berupa bunga per bulan dengan tarif tetap sebesar 2%.

BEDA DENDA PER PASAL BEDA TARIF MESKIPUN BULAN SAMA

POKOK PERUBAHAN

ILUSTRASI BESARAN SANKSI ADMINISTRASI – UU KUP

Formula Besaran Tarif Sanksi:

$$= \frac{(\text{suku bunga acuan} + \text{uplift \%})}{12}$$

- Apabila Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan pada bulan April 2021 sebesar **4,96%**; dan
- terdapat jumlah kurang bayar sebesar **Rp1.000.000**

Uplift	Sanksi / Bulan	Jenis Sanksi	
Self Assessment +0%			
Sanksi bunga KMK	0,41%	✓ Bunga penagihan (Ps.19(1))	✓ Kurang Bayar (KB) penundaan SPT Tahunan (Ps.19(3))
Besaran Sanksi (Rp)	Rp4.133	✓ Angsuran/penundaan bayar (Ps.19(2))	
Self Assessment +5%			
Sanksi bunga KMK	0,83%	✓ Pembetulan SPT (Ps.8(2);(2a))	✓ Pajak tidak/kurang dibayar akibat salah tulis/hitung atau PPh tahun berjalan (Ps.14(3))
Besaran Sanksi (Rp)	Rp8.300	✓ Terlambat bayar (Ps.9(2a);(2b))	
Self Assessment +10%			
Sanksi bunga KMK	1,25%	✓ Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (Ps.8(5))	
Besaran Sanksi (Rp)	Rp12.467		
Official Assessment +15%			
Sanksi bunga KMK	1,66%	✓ Sanksi SKPKB (Ps.13(2))	
Besaran Sanksi (Rp)	Rp16.633	✓ Pengembalian Pajak Masukan (PM) dari PKP yang tidak memproduksi (Ps.13(2a))	

CONTOH SOAL

POKOK PERUBAHAN

ILUSTRASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN (UPLIFT + 5%)

"Tuan A menyampaikan SPT Tahunan PPh OP Tahun Pajak 2020 pada tanggal 17 Juli 2021. Jumlah kurang bayar sebesar Rp1.000.000 dilunasi Tuan A pada tanggal 16 Juli 2021."

Sanksi bunga keterlambatan pembayaran atas SPT Tahunan [Ps.9 ayat (2b) KUP] dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan s.d. tanggal pembayaran.



Sebagai contoh, Menteri Keuangan menetapkan suku bunga acuan untuk bulan April 2021 sebesar 4,96%, maka sanksi administrasi yang dihitung mulai bulan April 2021 dikenakan tarif sebesar 0,83% per bulan $((4,96\% + 5\%)/12)$.

(bagian bulan dihitung penuh menjadi 1 bulan)

Gunakan tarif saat sanksi mulai dihitung ► 1 April 2021

$$\begin{aligned} &= \text{Rp}1.000.000 \times 0,83\% \times 4 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}8.300 \times 4 \text{ bulan} \\ &= \text{Rp}33.200 \end{aligned}$$

BATAS PELAPORAN SPT TAHUNAN

WPOP

Batas waktu penyampaian paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak

WP BADAN

Batas waktu penyampaian adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

BATAS WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAPORAN SPT MASA

Pikecualian dari kewajiban menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 adalah :

- WP OP yang tidak menjalankan usaha atau tidak melakukan pekerjaan bebas.
- WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi PTKP (kepada WP ini juga dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan)

No.	Jenis Pajak	Batas Penyetoran (Pasal 2 PMK 242/ 2014)	Batas Pelaporan UU KUP
1	PPh Pasal 4(2) setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
2	PPh Pasal 4(2) pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
3	PPh Pasal 15 setor sendiri	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
4	PPh Pasal 15 pemotongan	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
5	PPh Pasal 21	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
6	PPh Pasal 23/26	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
7	PPh Pasal 25	tgl 15 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
8	PPh Pasal 22 impor setor sendiri (dilunasi bersamaan dengan bea masuk, PPN, PPnBM)	saat penyelesaian dokumen PIB	
9	PPh Pasal 22 impor yang pemungutan oleh Bea Cukai	1 hari kerja berikutnya	hari kerja terakhir minggu berikutnya
10	PPh Pasal 22 pemungutan oleh bendaharawan	hari yang sama dg pembayaran atas penyerahan barang	14 hari setelah masa pajak berakhir
11	PPh Pasal 22 migas	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
12	PPh Pasal 22 pemungutan oleh WP badan tertentu	tgl 10 bulan berikutnya	tgl 20 bulan berikutnya
13	PPN & PPnBM	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir & sebelum SPT masa PPN disampaikan	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
14	PPN atas kegiatan membangun sendiri	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
15	PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari Luar Daerah Pabean	tgl 15 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak	akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
16	PPN & PPnBM Pemungutan Bendaharawan	tgl 7 bulan berikutnya	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
17	PPN dan/ atau PPnBM pemungutan oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN	harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP Rekanan Pemerintah melalui KPPN	
18	PPN & PPnBM Pemungutan selain bendaharawan	tgl 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir	akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
19	PPh Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
20	Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 WP kriteria tertentu yang dapat melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa. (Pasal 3 ayat (3B) UU KUP)	harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak.	20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

POKOK PERUBAHAN

► Pasal 14 ayat (1) huruf d & huruf e, dan Pasal 14 ayat (4)

UU CIPTA KERJA

**PASAL
113**

Terhadap pengusaha atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagaimana berikut:

- pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi **tidak membuat faktur pajak atau terlambat membuat faktur pajak**;
- pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang **tidak mengisi Faktur Pajak secara lengkap** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) & ayat (6) UU PPN 1984 dan perubahannya, selain identitas pembeli BKP atau penerima JKP serta nama dan tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) huruf b & huruf g UU PPN 1984 dan perubahannya dalam hal penyerahan dilakukan oleh PKP pedagang eceran;

masing-masing, selain wajib menyetor pajak yang terutang, dikenai sanksi administratif berupa **denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak.**

Aturan sebelumnya

Sanksi PKP terlambat membuat Faktur Pajak atau tidak mengisi Faktur Pajak dengan lengkap, berupa **denda sebesar 2% Dasar Pengenaan Pajak.**

**KHUSUS UNTUK YANG JATUH TEMPONYA SEBELUM
UU CIPTA KERJA BERLAKU (SEBELUM NOVEMBER
2020), TARIFNYA MENGGUNAKAN KMK NOVEMBER**

CONTOH SOAL

PT. ABC pada 15 Desember 2020 menyampaikan Pembetulan SPT PPN Masa Februari 2019 (*Jatuh tempo 31 Maret 2019*) dengan kurang bayar sesuai SPT Pembetulan adalah Rp 100.000.000,- yang disetor tanggal 14 Desember 2020. Berapa sanksi administrasi yang akan terbit sesuai dengan peraturan UU Cipta Kerja yang baru?

Diketahui : Nilai Kurang Bayar = Rp100.000.000.-

Jumlah Terlambat = 21 bulan (April 2019 – Des 2020)

➔ Tarif yang akan dipakai adalah : (pakai tarif bulan apa?)

➔ Cek tarif sesuai suku bunga acuan yang dipakai adalah bulan saat sanksi mulai dihitung yaitu **1 April 2019**.

➔ Sesuai KMK 540 010 2020 tentang tarif bunga... Bulan November 2020, maka tarif bunga untuk masa pajak sebelum November 2020 adalah menggunakan tarif bunga bulan November 2020 ➔ **0,99%**

Maka dapat dihitung sanksinya sbb : $Rp100.000.000 \times 21 \times 0,99\%$
= **20.790.000**

Aturan sebelumnya : tarif tetap 2%

Handwritten notes:
2019
April - Des 2019 = 9
Jan - Des 2020 = 12

21
=

KESIMPULANYA

- TIAP BULAN TARIF BERUBAH UBAH
- TARIF YANG DIPAKAI SEBAGAI DASAR MENGHITUNG ADALAH SAAT SANKSI MULAI DIHITUNG (SETELAH JATUH TEMPO)



BISA DI BULAN YANG
SAMA



BISA DI BULAN
DEPANYA

DEFINISI IMBALAN BUNGA

merupakan hak Wajib Pajak (WP) yang diperoleh Ketika:

- terdapat kelebihan pembayaran pajak yang dapat timbul karena dikabulkannya pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali.
- dikabulkannya permohonan pembetulan,
- dikabulkannya permohonan pengurangan/pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP), dan
- dikabulkannya permohonan pengurangan/pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP).

PENGECUALIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

-
1. diterbitkan keputusan;
 2. diterima putusan; atau
 3. ditemukan data atau informasi; yang menunjukkan adanya imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP.

POKOK PERUBAHAN

► Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3) & ayat (4), Pasal 27B

UU CIPTA KERJA

PASAL
113

**IMLABAN
BUNGA**

=

**PAJAK
LEBIH
BAYAR**

X

**TARIF
BUNGA
PER
BULAN ***

X

**JUMLAH
BULAN ****

*) *Besaran imbalan bunga berupa bunga per bulan mengacu kepada suku bunga acuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan imbalan bunga dibagi 12, ditambah uplift factor sesuai tingkat kesalahan WP*

**) *maksimal 24 bulan serta Bagian dari Bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.*

$$\text{Tarif bunga per bulan} = \frac{\text{Suku bunga acuan}}{12}$$

Pemberian Imbalan Bunga atas:

- ✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan setelah jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan;
- ✓ SKPLB terlambat diterbitkan setelah 1 (satu) bulan jangka waktu berakhir
- ✓ SKPLB Pemeriksaan Bukti permulaan apabila
 - a) tidak dilanjutkan penyidikan,
 - b) dilanjutkan penyidikan, tetapi tidak ada penuntutan tindak pidana perpajakan, atau
 - c) dilanjutkan penyidikan dan penuntutan tindak pidana perpajakan, tetapi diputus bebas atau lepas
- ✓ Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan PK yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya

Aturan sebelumnya

Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan **tarif tetap sebesar 2%**.

POKOK PERUBAHAN

▶ Pasal 14 ayat (1) huruf h

UU CIPTA KERJA

PASAL
113



Penerbitan STP untuk menagih kembali imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada WP, untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi atas penagihan atas imbalan bunga yang seharusnya tidak diberikan kepada Wajib Pajak yang selama ini pengaturannya belum jelas.

Aturan sebelumnya

(sebelumnya tidak diatur)



POKOK PERUBAHAN

▶ Pasal 17B ayat (3)

UU CIPTA KERJA

**PASAL
113**

Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar terlambat diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada **Wajib Pajak diberi imbalan bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan** dihitung sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

Aturan sebelumnya

*Besaran imbalan bunga per bulan diberikan dengan **tarif tetap sebesar 2%**.*

POKOK PERUBAHAN

▶ Pasal 14 ayat (1) huruf h

UU CIPTA KERJA

**PASAL
113**

Menambah ketentuan bahwa pemberian imbalan bunga tidak diberikan dalam hal WP pengungkapan atau permintaan penghentian penyidikan. Pertimbangannya karena WP yang dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya atau mengajukan penghentian penyidikan, secara substansi menyatakan bersalah melakukan perbuatan yang diindikasikan tindak pidana perpajakan dan meminta pengampunan sehingga tidak diberikan imbalan bunga dalam hal terdapat pengembalian kelebihan pembayaran sebagai tindak lanjut penghentian pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tersebut.

Aturan sebelumnya*(sebelumnya tidak diatur)*

Tarif KMK

Akses

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/peraturan/kmk-tarif-bunga>

TARIF TERBARU

Tarif Bunga Perpajakan

Masa Berlaku : 01 Januari 2021 - 31 Januari 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 57 /KMK.10/2020

Ketentuan Umum Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan
Sanksi Administrasi :	
• Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,51 %
• Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,93 %
• Pasal 8 ayat (5)	1,34 %
• Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2a)	1,76 %
Imbalan Bunga :	
• Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,51 %

Tarif Bunga Perpajakan

Masa Berlaku : 01 Februari 2021 - 28 Februari 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 7 /KMK.10/2021

Ketentuan Umum Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan
Sanksi Administrasi :	
• Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,51 %
• Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,92 %
• Pasal 8 ayat (5)	1,34 %
• Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2a)	1,76 %
Imbalan Bunga :	
• Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,51 %

TARIF TERBARU

Tarif Bunga Perpajakan Masa Berlaku : 01 Maret 2021 - 31 Maret 2021 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 13 /KMK.10/2021	
Ketentuan Umum Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan
Sanksi Administrasi :	
• Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,52 %
• Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,94 %
• Pasal 8 ayat (5)	1,35 %
• Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2a)	1,77 %
Imbalan Bunga :	
• Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,52 %

Tarif Bunga Perpajakan Masa Berlaku : 01 April 2021 - 30 April 2021 Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 20 /KMK.10/2021	
Ketentuan Umum Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan
Sanksi Administrasi :	
• Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,56 %
• Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,97 %
• Pasal 8 ayat (5)	1,39 %
• Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2a)	1,81 %
Imbalan Bunga :	
• Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,56 %

TARIF TERBARU

Tarif Bunga Perpajakan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 25 /KMK.10/2021

Masa Berlaku : 01 Mei 2021 - 31 Mei 2021

Ketentuan Umum Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan
Sanksi Administrasi :	
• Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,55 %
• Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,96 %
• Pasal 8 ayat (5)	1,38 %
• Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2a)	1,80 %
Imbalan Bunga :	
• Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,55 %

Tarif Bunga Perpajakan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 30 /KMK.10/2021

Masa Berlaku : 01 Juni 2021 - 30 Juni 2021

Ketentuan Umum Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan
Sanksi Administrasi :	
• Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,54 %
• Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,95 %
• Pasal 8 ayat (5)	1,37 %
• Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2a)	1,79 %
Imbalan Bunga :	
• Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,54 %

TARIF TERBARU

Tarif Bunga Perpajakan

Masa Berlaku : 01 Juli 2021 - 31 Juli 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 38 /KMK.10/2021

Ketentuan Umum Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan
Sanksi Administrasi :	
• Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,54 %
• Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,95 %
• Pasal 8 ayat (5)	1,37 %
• Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2a)	1,79 %
Imbalan Bunga :	
• Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,54 %

Tarif Bunga Perpajakan

Masa Berlaku : 01 Agustus 2021 - 31 Agustus 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
No. 43 /KMK.10/2021

Ketentuan Umum Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan
Sanksi Administrasi :	
• Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,54 %
• Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,95 %
• Pasal 8 ayat (5)	1,37 %
• Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2a)	1,79 %
Imbalan Bunga :	
• Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,54 %

TARIF TERBARU

Tarif Bunga Perpajakan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
 No. 49 /KMK.10/2021

Masa Berlaku : 01 September 2021 - 30 September 2021

Ketentuan Umum Perpajakan	Tarif Bunga Per Bulan
Sanksi Administrasi :	
• Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2), dan Pasal 19 ayat (3)	0,52 %
• Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a) Pasal 9 ayat (2b), dan Pasal 14 ayat (3)	0,94 %
• Pasal 8 ayat (5)	1,36 %
• Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (2a)	1,77 %
Imbalan Bunga :	
• Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), dan Pasal 27B ayat (4)	0,52 %

KASUS 1

PT. Annas menyampaikan SPT PPh Badan Tahun Pajak pada tanggal 27 April 2020 yang menyatakan Lebih bayar sebesar Rp. 40.000.000. Pada 9 Oktober 2020 diterbitkan SKPLB dan SPMKP diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2021. Atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut, maka PT. Anas berhak menerima imbalan bunga. Berapa besarnya imbalan bunga dan jumlah uang yang akan diterima oleh PT. Anas?



KASUS 2

PT. SAM telah menyampaikan **SPT PPh Badan tahun** 2019 pada tanggal 27 Maret 2020 yang menyatakan lebih bayar sebesar Rp. 100.000.000. Setelah diadakan pemeriksaan ternyata sampai batas waktu 12 bulan belum diterbitkan SKPLB. Atas keterlambatan ini, permohonan WP dianggap dikabulkan dan SKPLB sebesar Rp. 100.000.000 diterbitkan tanggal 2 Mei 2021.

Berapa besar imnbalan bunga yang diterima PT. SAM?

27 Maret 2021

KASUS 3

Diketahui:

- PT ABC melaporkan **SPT Masa** PPh 21 Masa Pajak **Januari 2020** tepat waktu tanggal 20 Februari 2020 dengan PPh 21 terutang Rp 100.000.000 disetor tanggal 10 feb 2020
- Pada tanggal **3 Juni 2021** PT ABC membetulkan SPT Masa PPh 21 Masa Pajak Januari 2020 dengan PPh 21 terutang Rp 150.000.000, dengan setoran **kekurangan tgl 3 juni 2021**

Ditanya:

Hitung sanksi administrasi bunga pasal 8 ayat (2) yang ditanggung PT. ABC!

KASUS 4

Diketahui:

- PT ABC melaporkan SPT Masa PPh 21 Masa Pajak Januari 2021 tepat waktu tanggal 20 Februari 2021 dengan PPh 21 terutang Rp 100.000.000 disetor tanggal 10 feb 2021
- Pada tanggal 3 Juni 2021 PT ABC membetulkan SPT Masa PPh 21 Masa Pajak Januari 2021 dengan PPh 21 terutang Rp 150.000.000, dengan setoran kekurangan tgl 3 juni 2021

Ditanya:

Hitung sanksi administrasi bunga pasal 8 ayat (2) yang ditanggung PT. ABC!

KASUS 5

Diketahui:

- PT ABC melaporkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2020 tepat waktu dengan PPh terutang Rp 100.000.000
- Pada tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan pemeriksaan diterbitkan SKPKB dengan PPh terutang berdasarkan SKPKB Rp 150.000.000

Ditanya:

Hitung sanksi administrasi bunga pasal 13 ayat (2) yang ditanggung PT. ABC!

KASUS 6

Diketahui:

- PT ABC melaporkan SPT PPh Badan Tahun 2016 dengan PPh Terutang Rp 100.000.000
- Pada tanggal 3 Juni 2017 PT ABC dilakukan pemeriksaan oleh DJP
- Pada tanggal 5 Juni 2017, sebelum pemeriksa menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan PT ABC mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT PPh Badan Tahun 2016 dengan PPh terutang seharusnya Rp 150.000.000

Diana:

Hitung berapa besar sanksi kenaikan dan total bayar ke DJP ?

KASUS 7

Isi table berikut ini dnegan lengkap dengan memberi tanda (v) :

Soal	Tidak Terkena Denda	Terkena Denda	Besar Sanksi Denda
PPh Pasal 21 Massa Januari 2021 dilaporkan tanggal 20 Februari 2021	v		
PPh Pasal 21 Massa Januari 2021 silaporkan tanggal 25 Februari 2021		v	
Pemungut PPN Massa Januari 2021 melaporkan SPT nya tanggal 26 Februari 2021	v		
Pemungut PPN Massa Januari 2021 melaporkan SPT nya tanggal 01 Maret 2021, dimana tanggal 28 Februari 2021 hari libur		v	
Pemungut PPN Massa Januari 2021 melaporkan SPT nya tanggal 05 Maret 2021		v	
PPh Pasal 21 badan Tahun 2020 dilaporkan pada tanggal 10 April 2021		v	
PPh Pasal 21 perorangan Tahun 2020 dilaporkan pada tanggal 10 April 2021		v	

THANK YOU

